



**PUTUSAN
Nomor 45/PHPU.D-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : H. Imam Suroso, MM. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jalan Diponegoro Nomor 72, Kabupaten Pati,
Jawa Tengah |
| 2. Nama | : Sujoko, S.Pd., M.Pd. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Perum Rendole Indah Blok D RT 02/06 Desa
Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten
Pati, Jawa Tengah |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2012 memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H.** dan **Yodben Silitonga, S.H.**; Advokat yang tergabung pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati**, berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54, Pati, Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2012, memberi kuasa kepada **Nimerodi Gulo, S.H., M.H.** dan **Mubassirin, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung di Kantor Lembaga Studi & Bantuan Hukum "Teratai" (Tegas, Rasional, Tangkas, serta Independen), yang berkedudukan di Jalan Srikaya Raya Nomor 03, Perumnas Winong Pati, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Haryanto**
 Alamat : Raci RT 003 RW 005, Kelurahan Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

2. Nama : **Budiyono**
 Alamat : Pasucen RT 004 RW 001, Kelurahan Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2012 memberi kuasa kepada: 1) **Sabar M. Simamora, S.H., M.H.**; 2) **Andi Perdana, S.H.**; 3) **Galang Simatupang, S.H.**; 4) **Arman Priyo Prasojo, S.H.**; 5) **Wisnu Wijayanto, S.H.**; 6) **RM. Armaya Mangkunegara, S.H.**; dan 7) **Nurchahyo Eko Pambudi, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners, beralamat di Wisma Daria, lantai 3 # 302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pati dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Pati;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 231/PAN.MK/2012 pada tanggal 25 Juni 2012 dan dicatat dalm Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 45/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 3 Juli 2012, serta telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. ADANYA UPAYA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF SERTA MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERKAIT DENGAN PERUBAHAN FORMAT, MODEL SERTA DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA KABUPATEN PATI

Bahwa terdapat upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan

- a. Perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;
- b. Fabrikasi dan/atau Pencetakan Surat Suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;

c. Penggunaan Surat Suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;

yang secara nyata telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, merugikan Pemohon atau setidaknya mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih;

Bahwa Pemungutan suara tanggal 16 Juni 2012, merupakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati yang dilaksanakan semata-mata dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, di mana sejatinya Termohon demi hukum wajib mempergunakan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Tahun 2011 [vide bukti P-1], dengan hanya mengganti nama dan gambar Pasangan Calon Pemohon pada Kotak Pasangan Calon H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono, bukan dengan mengubah format, model dan desain surat suara yang nyata-nyata menguntungkan Pihak Terkait [vide bukti P-2];

B. ADANYA UPAYA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF SERTA MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMohon TERKAIT DENGAN KUALITAS SURAT SUARA YANG BERLUBANG DI DALAM KOLOM Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT)

Bahwa disamping perubahan format, model dan desain surat suara yang ditujukan untuk kemenangan Pihak Terkait, terdapat pula upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas surat suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati, di mana terdapat sebagian besar surat suara memiliki lubang pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), keadaan mana telah menjadi fakta dan bukti hukum yang sempurna, di mana:

a. di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dinyatakan tidak Sah dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon No Urut 5 (Pihak Terkait), padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena

kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait; bahkan

[vide bukti P-3]

- b. dalam beberapa TPS di Kecamatan Sukolillo ditemukan fakta di mana dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah, dan terdapat lubang pada kolom Pihak Terkait, yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh Termohon guna menguntungkan Pihak Terkait;

[vide bukti P-4]

C. ADANYA INKONSISTENSI TERMOHON DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH

Bahwa terdapat upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan inkonsistensi di dalam menentukan surat suara yang dianggap sah dan tidak dianggap sah, hal mana semakin terlihat dengan begitu banyaknya surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dinyatakan tidak sah, semata-mata dikarenakan:

- a. dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon No Urut 5 (Pihak Terkait), padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait;
- b. terdapat pencoblosan pada bidang di luar kolom atau kotak pasangan calon lain, (seharusnya demi hukum harus dinyatakan sebagai surat suara sah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi-saksi Pemohon maupun Tim Kampanye Pemohon telah mengajukan sekaligus menyatakan keberatan, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon,

BAHKAN

Bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK dan seluruh saksi Pasangan Calon serta Panwas yang hadir pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pati secara tegas telah menyatakan keberatan dan seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Sukolillo dan Kecamatan Juwana, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa

Penghitungan Suara Ulang dapat dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK.

[vide bukti P-5]

Bahwa terkait tanggapan Termohon tersebut, kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan bahwa perolehan suaranya di TPS 5 Desa Bleber hanya 0 padahal terdapat saksinya yang mencoblos Nomor Urut 2 dan kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta agar dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan surat suara ulang, maka

Pemungutan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS".

[vide bukti P-6]

D. TERMOHON TELAH MENIHKAN SELURUH KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SELURUH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON, KECUALI SAKSI PIHAK TERKAIT

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna di mana seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan adanya perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan hasil perolehan suaranya TPS 1 Desa Semerak yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Perolehan suara SURYA di TPS di Desa Semerak Kecamatan Margoyoso perolehan suaranya 0 (Nol). Dokumen C1 Kecamatan Margoyoso belum kami terima tetapi C1 Desa Semerak belum kami terima. Makanya karena belum lengkapnya data untuk saat ini kami belum menerima hasil ini

[vide bukti P-7]

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di mana seluruh saksi Pasangan Calon telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten (6 Saksi Pasangan Calon hadir), di mana ke lima saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten seluruhnya telah menyatakan keberatan terkait dengan hasil Pemilukada maupun Proses yang mengakibatkan hasil tersebut, untuk kemudian meminta kepada Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang di Kecamatan

Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso oleh karena di ke-5 Kecamatan tersebut saksi-saksi Pasangan Calon di tingkat tempat pemungutan suara telah diintimidasi oleh kepala-kepala desa sehingga tidak berani untuk hadir sebagai saksi. Sekalipun ada beberapa yang hadir, saksi-saksi Pemohon telah tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU), dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan suara ulang dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS;

[vide bukti P-6]

Bahwa seharusnya, walaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti pernyataan keberatan saksi-saksi Pasangan Calon dengan membuka Kotak Suara dan melakukan penghitungan ulang mengingat seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir sejatinya memiliki data pembandingan versi internal oleh karena Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan oleh KPPS, akan tetapi Termohon justru telah tidak mengakomodir pernyataan keberatan tersebut, padahal terkait dengan inkonsistensi dalam menentukan suara sah secara tegas telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*

- d. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- e. **terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.**

Dengan demikian dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang (semata-mata guna kepastian hukum, terlebih diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk itu). Namun demikian Termohon sama sekali tidak mengakomodir pernyataan keberatan seluruh saksi Pasangan Calon dan tetap melaksanakan proses pleno penghitungan suara.

E. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGKONDISIKAN PEMILIH MELALUI REKAYASA DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILUKADA KABUPATEN PATI TAHUN 2012

1. Bahwa Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 telah tidak membagikan daftar pemilih tetap kepada masing-masing Pasangan Calon, keadaan mana membuat Pemohon, khususnya saksi-saksi Pemohon (yang baru pertama kali mengikuti pemungutan suara) bahkan Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk mendata dan/atau mengcross-check apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih.
2. Bahwa terdapat pengkondisian jadwal tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemilih di dalam DPT, hal mana dengan justifikasi bahwa Pemilukada tanggal 16 Juni 2012 merupakan pemungutan suara ulang, sehingga tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga Termohon beranggapan bahwa Pemohon tidak perlu mempermasalahkan DPT lagi; **[vide bukti P-8]**
3. Tidak terdapatnya kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat daftar pemilih sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di kelurahan-kelurahan dalam lingkup 6 kecamatan di Kabupaten Pati

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati. Bahkan Panwaslu Kabupaten Pati telah secara resmi

meminta salinan daftar pemilih tetap kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan dokumen-dokumen dimaksud. Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Pati pada akhirnya memperoleh DPT dimaksud dengan inisiatifnya sendiri setelah dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa dari DPT yang berhasil diperoleh Pemohon, maupun Panwaslukada Kabupaten Pati, setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan jumlah pemilih, maupun nama-nama pemilih yang sangat signifikan, di mana banyak pemilih yang berhak tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi banyak pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Pati.

F. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGKONDISIKAN *PERSONEEL* YANG HENDAK DIJADIKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA MAUPUN PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MODUS MEMASUKKAN TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT MENJADI PENYELENGGARA PEMILU DI SETIAP JENJANG TAHAPAN SERTA PERUBAHAN LOKASI TPS KE RUMAH TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa kecurangan terstruktur, massif, dan sistematis tersebut ditindaklanjuti dengan mengkondisikan *personeel* yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan melibatkan camat-camat serta Jajaran perangkat daerah yang ada di bawahnya (termasuk Sekretaris Kecamatan, yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian Jabatan Ketua PPK kepada Sekcam atau pihak yang ditunjuk oleh Sekcam). Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur, dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, di mana hamper sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah para pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait atau setidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait.

[vide bukti P-9]

2. Bahwa upaya melawan hukum yang terkesan legal dan masih dalam lingkup kewenangan Termohon pun terus berlanjut di mana Termohon juga membuat formula baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT

Pemilukada Kabupaten Pati, sehingga Pemohon, pasangan calon maupun Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk *mengcross-check* apakah pemilih dalam DPT per TPS merupakan pemilih yang berhak, apakah memang warga sekitar, bahkan Pemohon kesulitan untuk membuktikan apakah sama dengan pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pati Putaran Pertama yang baru saja berselang, terlebih dengan adanya fakta yang tidak terbantahkan di mana tidak diberikannya Formulir Keberatan C3-KWK, pada saat saksi-saksi Pemohon hendak mengajukan keberatan terkait dengan adanya kejadian-kejadian bermasalah di TPS.

3. Kemudian untuk menyempurnakan perbuatannya perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait, dengan maksud agar Tim Pemenangan Pihak Terkait dapat lebih leluasa di dalam memberikan arahan untuk memilih Pihak Terkait, serta di lain pihak untuk menimbulkan keengganan kepada para pemilih yang hendak memilih Pemohon untuk datang ke TPS (karena sudah dilakukan tindakan intimidatif sebelumnya), serta membuat tekanan psikologis bagi saksi-saksi Pemohon yang hendak mengajukan keberatan terkait jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, atau setidaknya di dalam mempergunakan hak-haknya.

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati.

G. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MEMBUAT PARA PENYELENGGARA PEMILUKADA, YAKNI PPK BESERTA JAJARAN YANG BERADA DI BAWAHNYA YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA INKONSISTENSI DI DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH, GUNA PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan di mana pada Termohon, di mana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat:

“ surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”,

[vide bukti P-10]

Akan tetapi, kemudian Termohon pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Pati yang intinya menyatakan:

“1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf ‘b’ tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat “ Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat “ Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”, kalimat tersebut diralat menjadi “surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah” **Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

2. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut di atas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi “**surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah**”. Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku.”

[vide bukti P-11]

Bahwa penerbitan 2 (dua) surat Termohon terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, telah secara nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dikarenakan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, dikarenakan penerbitan 2 (dua) surat dimaksud, disamping ketidakpahaman KPPS terhadap ketentuan rezim hukum Pemilu.

Ternyata penerbitan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 ternyata menimbulkan efek lanjutan yang sengaja diciptakan untuk merugikan Pemohon, dikarenakan di banyak TPS, khususnya di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso yang di TPS-TPS tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi Pemohon, ternyata banyak surat suara yang telah

tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, semata-mata dikarenakan terdapat tulisan yang nyata-nyata dibuat oleh KPPS sendiri.

H. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN SATU TAHAPAN PEMILUKADA, YAKNI TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA TINGKAT PPS (DESA), SEMATA-MATA GUNA MENUTUPI PERBUATAN BURUK TERKAIT PERMASALAHAN MODEL SURAT SUARA DAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS YANG MENGAKIBATKAN BANYAK SURAT SUARA YANG TELAH TERCOBLOS PEMOHON DINYATAKAN TIDAK SAH

Bahwa kecurangan terstruktur, massif, dan sistematis tersebut untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Termohon, kali ini dengan modus menghilangkan satu tahapan pemilukada, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (desa), semata-mata guna menutupi perbuatan buruk terkait permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pemohon dinyatakan tidak sah.

[vide bukti P-12]

Bahwa ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (desa) sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, terlebih menghilangkan hak Pemohon untuk mengetahui kembali apakah benar penghitungan suara yang dilakukan Pemohon pada tingkat TPS, apakah benar jumlah surat surat suara rusak yang telah tercoblos Pemohon berjumlah sebanyak itu, bahkan di satu TPS terdapat surat suara rusak/tidak sah yang telah tercoblos Pemohon sebanyak 240 surat suara?

Bahkan penghilangan satu tahap Pemilukada yakni ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) demi hukum menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tidak sederhana, dikarenakan demi hukum harus dipandang cacat format sehingga demi hukum harus dipandang dari sejak semula tidak pernah ada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012, sehingga harus pula dipandang dari sejak semula dan hingga saat tidak pernah ada hasil

perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pati untuk dapat dijadikan dasar bagi penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih, terlebih khususnya Bagi KPU Provinsi Jawa Tengah (yang selalu dan setiap saat mensupervisi KPU Pati) dan telah menjadi pengetahuan umum bahkan diketahui oleh KPU Kabupaten Pati di mana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 huruf I, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, **[vide bukti P-13]** yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 **[vide bukti P-14]**, maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (desa), bahkan di Provinsi Jawa Tengah, sudah 3 (tiga) Kabupaten yang telah melaksanakan pemilukada dan tunduk pada peraturan-peraturan dimaksud serta melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap;

[vide bukti P-15, bukti P-16, dan bukti P-17]

I. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGGAGALKAN PEMOHON DALAM MENGGUNAKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa khusus di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso di mana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait menang mutlak secara tidak wajar, Termohon dengan dibantu aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon, dengan mengatakan:

“Kalau benar menjadi saksi Imam Suroso, urusan surat menyurat akan tidak diurus!”

sehingga sebagian besar TPS dalam lingkup Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan

Batangan, dan Kecamatan Margoyoso tidak dihadiri oleh saksi Pemohon.

Bahkan di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta Saksi-Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Formulir Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Kabupaten Pati.

2. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa proses pemungutan suara dan akurasi hasil penghitungan” merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum pemilukada. Proses pemungutan suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilukada dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya Pemilukada yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilih, pengkondisian penyelenggara Pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi karena diintimidasi serta tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan DPT dan validitas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.
3. Bahwa keadaan mana diperparah lagi di mana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati, Termohon telah bertindak secara

terstruktur, dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang pada puncaknya Termohon telah menihilkan keberatan saksi Pemohon di Tingkat KPU Kabupaten Pati: Ahmad Muflih, dan telah dengan sengaja tidak memberikan ruang untuk menyatakan keberatan, baik dalam bentuk memotong pembicaraan saksi Pemohon, maupun mengambil mikrofon yang terletak pada meja saksi sehingga saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon kesulitan untuk menyatakan keberatannya dan puncaknya pada saat Termohon tidak memberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) pada saat pleno rekapitulasi, dan dengan usaha extra akhirnya saksi Pemohon baru diberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) setelah Pleno Rekapitulasi ditutup dan itu pun Termohon menolak untuk menandatangani Formulir Keberatan dimaksud.

Bahwa upaya Termohon, cenderung melawan hukum dan mencoba menyesatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahap Akhir, atau setidaknya telah sangat mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

J. BAHWA TERKAIT HAL SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MELALUI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI, MOHON TERMOHON DIPERINTAHKAN UNTUK MENANDATANGANI:

“DOKUMEN FORMULIR KEBERATAN PADA TINGKAT KPU KABUPATEN PATI (DB2-KWK) YANG TELAH DIBUAT DI HADAPAN TERMOHON DALAM FORUM RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR TINGKAT KPU KABUPATEN PATI TERTANGGAL 20 JUNI 2012”

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal permohonan keberatan Pemohon, sampai dengan dibacakannya permohonan keberatan

Pemohon ini, Termohon tidak pernah mau untuk menandatangani Dokumen Formulir keberatan pada tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) yang telah dibuat di hadapan Termohon dalam Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten Pati Tertanggal 20 Juni 2012, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *objectum litis* perkara *a quo*.

[vide bukti P-18]

K. TERMOHON DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMPERCEPAT JADWAL TAHAPAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR TINGKAT KOTA

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas dan dikaitkan dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Pati sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang secara tegas mengatur mengenai Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, terlihat dan sekaligus menjadi bukti yang sempurna di mana Termohon telah dari sejak semula menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), padahal dari sejak semula seluruh pasangan calon menyatakan keberatan dan mohon untuk menunda proses pemungutan suara ulang tanggal 16 sampai dengan diperbaharainya model, format dan desain surat suara seperti pada surat suara pada pemungutan suara sebelumnya.

akan tetapi

Pemohon secara terstruktur, dan sistematis telah merancang jadwal dan tahapan Pemilukada yang menihilkan ruang bagi Pemohon maupun Pasangan Calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), dengan maksud agar Pemohon kesulitan untuk mengajukan keberatan dan mengumpulkan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Termohon sama sekali tidak mengindahkan adanya pernyataan keberatan apalagi menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya padahal berdasarkan Jadwal dan Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Pati, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 20 Juni 2012, yang seyogyanya dipakai oleh Termohon untuk menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh Seluruh Saksi Pasangan Calon, akan tetapi justru Termohon tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 Juni 2012, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi Pasangan Calon, dokumen rekaman video terlampir sebagai dokumen bukti.

L. MOHON PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN ADANYA PENGKONDISIAN DEMOKRASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT SECARA SISTEMATIS DENGAN MELIBATKAN BIROKRASI DAN FASILITAS DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 yang telah diselenggarakan oleh Termohon ternyata bukanlah proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan", oleh karena ternyata dalam penyelenggaraanya telah terjadi berbagai praktik pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh

Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu H. Haryanto, S.H., M.M. dan H.M. Budiyo dapat dibuktikan dari adanya fakta:

1. Bahwa H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati Pihak Terkait), dalam telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur, dan sistematis telah melibatkan SKPD, kepala Distrik, Kepala Kelurahan, RT/RW menjadi tim pemenangan Pihak Terkait, hal mana terlihat pengkondisian Camat, Lurah untuk kemudian melibatkan RT RW dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS;

[vide bukti P-19]

2. Bahwa H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati Pihak Terkait), dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pati telah nyata-nyata dan secara terang-terangan melibatkan SKPD, PNS serta fasilitas daerah guna pemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dalam bentuk:

- a. penggunaan kendaraan-kendaraan dinas dan fasilitas-fasilitas selama kampanye;
 - b. menggerakkan SKPD untuk mengerahkan PNS yang berada di jajarannya untuk memenangkan Pihak Terkait;
 - c. mobilisasi massa dan pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih;
 - d. mengerahkan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempengaruhi siswa yang telah menjadi pemilih untuk memilih Pihak Terkait;
- dalam Proses Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pati seluruh Pasangan Calon menyatakan keberatannya terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Sebagaimana telah menjadi fakta berdasarkan rekaman video dan telah menjadi pengetahuan umum maupun Panwaslu Kabupaten Pati.

[vide bukti P-20]

M. BAHWA PLENO PPK MAUPUN PLENO KPU KABUPATEN PATI BUKAN LAH TANPA KEBERATAN, MELAINKAN HARUS DIPANDANG

SEBAGAI KEPUTUSASAAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN PATI TERHADAP PENGABAIAN KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR, DAN SISTEMATIS YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat kecataman bahkan pada tingkat di tingkat kabupaten seluruh saksi Pasangan Calon telah menyatakan pernyataan keberatan,

AKAN TETAPI

sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB2-KWK KPU) di Tingkat Distrik (PPD), Maupun di Tingkat Kabupaten Pati (KPU Kota) (DB2-KWK);

Bahwa dengan tidak diberikannya hak saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna di mana Termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kota mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi Pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

N. BAHWA KEBERATAN PEMOHON TELAH DIAKUI SEBAGAI FAKTA HUKUM OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN PATI

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut dalam Butir A sampai dengan Butir I di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pati perihal laporan keberatan sebagaimana ternyata dalam:

- a. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Purwanto Hadi;
- b. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Jumadi S.Pdi;

- c. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Koesmari, beserta 11 Laporan Pelanggaran lainnya;

dan atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Pati telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung oleh Panwaslukada Kabupaten Pati, di mana diketemukan fakta hukum di mana Fakta Hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam Butir A sampai dengan Butir I di atas telah dinyatakan sebagai pelanggaran Pemilukada yang nyata-nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon maupun Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Pati atau setidaknya mempengaruhi Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih **[vide bukti P-21, bukti P-22, da bukti P-23]** dan telah pula dilaporkan ke Penyidik Polres Pati, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang berarti.

[vide bukti P-120]

DASAR PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang

terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada [vide putusan mahkamah dalam perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di kabupaten pati, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Pati yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dan permohonan pembatalan dan/atau permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2012 Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 maka waktunya adalah sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdasarkan SK KPU Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, adalah sebagai berikut:
 - a. HM. Slamet Warsito, BE, ST, MT Dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra, MM. dengan Nomor Urut 1;
 - b. H. Imam Suroso, MM Dan Sujoko, S.pd, MPd dengan Nomor Urut 2;
 - c. Ir. H. Sri Merditomo, MM dan H. Karsidi, SH dengan Nomor Urut 3;
 - d. Ir Sri Susahid, SH, MH dan Hasan , SH., MM..dengan Nomor Urut 4;
 - e. H. Haryanto, SH, MM Dan HM. Budiyo dengan Nomor Urut 5;
 - f. Hj. Kartina Sukawati, SE, MM dan H. Supeno dengan Nomor Urut 6

[vide bukti P-24]

2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012 [vide bukti P-25] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012 [vide bukti P-26], yang pada akhirnya menetapkan pasangan Nomor Urut 5 (*lima*) H. Haryanto, SH, MM dan H.M. Budiyo, sebagai Pasangan Calon

1	Sukolilo	6.727	18.118	691	460	14.641	714	41.351
2	Kayen	5.595	16.683	488	572	11.394	474	35.206
3	Tambakromo	6.405	7.952	641	208	8.572	323	24.101
4	Winong	7.815	10.145	263	206	8.767	336	27.532
5	Pucakwangi	6.210	8.853	243	200	8.371	507	24.384
6	Jaken	6.196	9.891	280	178	9.066	227	25.838
7	Batangan	3.089	8.850	235	98	13.311	165	25.748
8	Juwana	3.053	13.711	390	331	34.661	490	52.636
9	Jakenan	5.665	8.900	210	152	8.477	938	24.342
10	Pati	7.024	22.386	2.645	939	20.698	934	54.626
11	Gabus	7.515	9.510	1.224	259	9.646	369	28.523
12	Margorej	9.958	10.825	536	287	8.081	547	30.234
13	Gembong	4.603	12.788	266	149	6.416	225	24.447
14	Tlogowungu	9.899	8.333	311	259	8.690	578	28.070
15	Wedarijaksa	6.287	10.948	342	348	14.311	401	32.637
16	Margoyoso	8.265	8.241	468	350	18.608	718	36.650
17	Gunung Wungkal	6.200	7.087	186	136	5.866	209	19.684
18	Cluwak	6.760	7.625	208	186	9.268	216	24.263
19	Tayu	13.992	11.220	400	228	9.010	411	35.261
20	Dukuhseti	12.808	8.551	230	150	9.105	480	31.324
21	Trangkil	4.739	8.660	273	211	19.746	320	33.949

B. SUARA TIDAK SAH

No	KECAMATAN	SUARA TIDAK SAH
1	Sukolilo	1.389
2	Kayen	924
3	Tambakromo	760
4	Winong	649
5	Pucakwangi	548
6	Jaken	531
7	Batangan	396

8	Juwana	1.064
9	Jakenan	541
10	Pati	2.521
11	Gabus	803
12	Margorej	1.033
13	Gembong	778
14	Tlogowungu	810
15	Wedarijaksa	836
16	Margoyoso	1.014
17	Gunung Wungkal	537
18	Cluwak	501
19	Tayu	926
20	Dukuhseti	690
21	Trangkil	843
	Jumlah	18.094

3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pati oleh Komisi Pemilihan Umum Kota tertanggal dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Pati Tahun 2012. Didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pati Tahun 2012 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.
4. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib

penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Pati yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya.

Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah kabupaten pati, yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran mana secara rinci kami uraikan secara sistematis ke dalam 5 bagian, dengan uraian sebagai berikut:

A. PELANGGARAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

i. TERKAIT DENGAN KOTAK SUARA

Berdasarkan keterangan saksi Sungkono, diketahui bahwa pada tanggal 14 Juni pukul 19.00 terdapat penarikan kotak-kotak suara dari TPS-TPS ke kecamatan, di mana pada saat itu diketemukan kotak suara sudah tidak bersegel dan/atau segel dalam keadaan rusak, untuk kemudian pada tanggal 15 Juni 2012, kotak-kotak suara tersebut dikembalikan kembali ke TPS-TPS, keadaan mana tanpa diketahui oleh Panwaslu/Panwascam serta saksi-saksi pasangan calon.

[vide bukti P-27]

ii. TERKAIT DENGAN SURAT SUARA

a. Inkonsistensi di dalam menentukan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah, Guna Pemenangan Pihak Terkait

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan di mana pada Termohon, di mana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012.

3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat: “ surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”,

Akan tetapi, kemudian Termohon pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Pati yang intinya menyatakan:

- “1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf ‘b’ tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat “ Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat “ Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”, kalimat tersebut diralat menjadi “surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah” Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut di atas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi “surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”. Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku.”

Bahwa penerbitan 2 (dua) surat Termohon terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, telah secara nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dikarenakan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai surat suara sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh

KPPS, dikarenakan penerbitan 2 (dua) surat dimaksud, disamping ketidakpahaman KPPS terhadap ketentuan rezim hukum Pemilukada.

Ternyata penerbitan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 ternyata menimbulkan efek lanjutan yang sengaja diciptakan untuk merugikan Pemohon, dikarenakan di banyak TPS, khususnya di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso yang di TPS-TPS tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi Pemohon, ternyata banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, semata-mata dikarenakan terdapat tulisan yang nyata-nyata dibuat oleh KPPS sendiri.

b. Adanya Surat Suara Yang Sudah Tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno, diketahui bahwa ditemukan surat suara yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebelum proses pemungutan surat suara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, pada tanggal 14 Juni 2012, di seluruh TPS Kecamatan Winong dilakukan penarikan kotak suara oleh Persatuan Kepala Desa Pati dengan alasan Pilkada yang ditunda. Dan ketika kotak suara ditarik ke Kecamatan, segel pada kotak suara sudah dalam keadaan rusak dan pada tanggal 16 Juni 2012 ditemukan surat suara yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

[vide bukti P-28]

c. Adanya Upaya Sistematis, Terstruktur, dan Masif Serta Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Dengan Perubahan Format, Model Serta Desain Surat

Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati

Bahwa terdapat upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan

- i. Perubahan format, model dan desain surat suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;
- ii. Fabrikasi dan/atau pencetakan surat suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;
- iii. Penggunaan surat suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;

yang secara nyata telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), merugikan Pemohon atau setidaknya mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih;

Bahwa Pemungutan suara tanggal 16 Juni 2012, merupakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati yang dilaksanakan semata-mata dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, di mana sejatinya Termohon demi hukum wajib mempergunakan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Tahun 2011 [vide bukti P-1], dengan hanya mengganti Nama dan gambar Pasangan Calon Pemohon pada Kotak Pasangan Calon H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono, bukan dengan mengubah format, model dan desain surat suara yang nyata-nyata menguntungkan Pihak Terkait [vide bukti P-2];

Lebih lanjut, perubahan model, format dan desain surat suara tersebut telah tidak sesuai dengan sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat KPU Kabupaten Pati [vide bukti P-27]).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesmari diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012, jam 12 siang di ruang rapat KPU Kabupaten Pati, pada saat saksi mendampingi Imam Suroso, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dalam rapat koordinasi persiapan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011, yang membahas mengenai permasalahan format, model dan desain surat suara yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara lang tanggal 20 Juni 2012, suara suara mana telah mengalami perubahan model, format dan desain yang nyata-nyata merugikan suara Pemohon dan menguntungkan pasangan calon Pihak Terkait.

Bahwa terkait perubahan model, desain dan format surat suara tersebut, pada waktu itu masing-masing Pasangan Calon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- i. Pasangan Calon Nomor Urut 1: diwakili oleh Sudir Santoso selaku Ketua Tim sukses Nomor Urut 1 memberikan tanggapan sebagai berikut: perbandingan setting kartu suara pada Pemilu 23 Juli 2011, dan PSU nanti tanggal 16 Juni 2012 patut diduga ada penyimpangan." Siapa ide maker nya" 2. Pak Sudir meminta agar kartu suara yang sudah beredar ditarik kembali. 3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah tidak percaya lagi pada personil KPUD Kabupaten Pati. Untuk itu diminta mundur, 4. Dimohon agar segera ada penyelidikan dan penyidikan (pada waktu itu Kapolres hadir).
- ii. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon): Imam Suroso menyampaikan langsung agar pemungutan suara ulang diselenggarakan sesuai dengan asas-azaznya yaitu jujur dan adil. 2. Kartu suara yang bermasalah harus segera

diganti. 3. Didalam penyelenggaraan PSU jaga kondusifitas. Tanggapan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3: apakah salah apabila dalam hal ini ada perasaan Suzhon, kemudian dilanjutkan dengan surat suara yang beredar harus ditarik bahkan harus dimusnahkan. 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati. 4. Mohon Pak Kapolres menyelidiki siapakah aktor dibalik semua ini.

- iii. Tanggapan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4: a. KPUD isane mengkonyone ya weis (KPU bisanya cuma seperti itu, ya sudah). Tanggapan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5: kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapi kartu suara. B. penandatanganan di manapun tidak ada masalah. Tanggapan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 diwakili oleh Pak Kris: a. dia setuju dengan pendapat Pak sudir, b. Patut diduga ada skenario. C. batalkan rencana PSU tunda PSU 16 Juni 2012, d PSU dilaksanakan ketika sudah ada kejujuran dan keadilan.

Adapun Jawaban dari Ketua KPU yang bernama Ahmad Jukari atas tanggapan dari Pasangan Calon: a. dugaan tindak pidana terhadap pencetakan kartu suara siap dihukum/ sumpah pocong/hukum mati. tanda tangan Ketua KPPS letaknya bisa dirubah dan kemudian dia menawarkan solusi setelah letaknya bisa dirubah, dia akan mengadakan sosialisasi kemudian terhadap tawaran solusi itu para pasangan calon tidak menyetujui, sehingga tidak ada kesepakatan dan pertemuan *deadlock*. kemudian Ahmad Jukari juga menambahkan nantinya akan diadakan sosialisasi. Bahwa yang menjadi permasalahan Pemohon dan Pasangan Calon lainnya terkait dengan perubahan format, desain dan model surat suara tersebut adalah apabila dalam kartu suara yang bermasalah itu diteruskan dan dipergunakan dalam pemungutan suara ulang:

- i. pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetap ok/sah walaupun semula sudah berlubang akibat dari pada tanda tangan Ketua KPPS. Sedangkan
- ii. apabila pasangan calon lain dicoblos maka menjadi tidak sah karena kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 tercoblos oleh karena tanda tangan pada kolom KPPS.

Kemudian setelah ada tanggapan dari Ketua Termohon, muncul tanggapan dari Cuk Suyadi selaku Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Pati yang isinya: a. apabila letak tanda tangan bisa dirubah kita harus ingat keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa itu tidak bisa dirubah oleh karena itu PSU tanggal 16 Juni 2012 agar dibatalkan. Selanjutnya Ah Madun selaku Ketua tim sukses Haryanto mengatakan 1. PSU berjalan terus 2. Gugatan nanti silahkan berjalan 3. Ruang ini harus dikosongkan (pada waktu tersebut ruangan KPU gaduh dan penuh banyak orang). Bahwa Ketua KPU memberikan solusi dari permasalahan surat suara, kemudian implementasi dari solusi tersebut akan di sosialisasikan, tetapi ternyata itu tidak disosialisasikan kemudian ketika hal tersebut disosialisasikan maka sama saja dengan mensosialisasikan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 5., sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa sosialisasi dari KPU kepada warga masyarakat, tentang solusi dari permasalahan kartu suara yang bermasalah adalah dipidahnya kolom tanda tangan di belakang logo KPU sehingga sama dengan surat suara yang lama, hal ini ditawarkan, Pasangan Calon tidak mau dan tidak ada kesepakatan, Ketua KPU mengatakan akan disosialisasikan diantaranya dengan dibuka lebar surat suara diberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat, namun tidak pernah dilakukan dan seandainya disosialisasikan maka akan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 disebut berulang-ulang. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi Fariq Noor Hidayat, diketahui bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 terdapat

4 calon yang keberatan yang meminta diundur PSU dengan adanya surat suara yang tidak sesuai. Pasangan calon yang keberatan adalah yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 terhadap KPU dengan adanya surat suara yang tidak sesuai dengan surat suara pilkada awal. Karena pada surat suara, tanda tangan KPPS nya di belakang kotak nomor Pasangan Calon Nomor Urut 5. Apabila KPPS menandatangani dengan ditekan maka bisa tembus ke kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Surat suara tidak sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat KPUD Pati). Akhirnya KPU tidak menjawab dan tetap melaksanakan PSU pada tanggal 16 Juni 2012. 4 Pasangan Calon itu membuat surat keberatan terhadap kepada KPU Pusat Jakarta, kepada KPU Provinsi, kepada KPU Kabupaten Pati dan kepada Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut saksi antar kurir ke KPU Pusat disampikan ke TU kemudian saat itu langsung diserahkan ke Ketua ke KPU Pusat Jakarta dan saksi mendapat tanda terima.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 saksi mendapat undangan dari KPU dengan keperluan rapat kordinasi [vide bukti P-29, bukti P-30, dan bukti P-31] akan tetapi kenyataannya dalam rapat kordinasi terungkap telah terjadi salah cetak surat suara. Dalam rapat kordinasi tersebut akhirnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, meminta menarik surat suara yang salah kemudian meminta kepada KPU untuk menunda pelaksanaan PSU tanggal 16 Juni 2012. Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta kepada KPU menarik surat suara dan mengganti dengan yang benar. Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta menarik surat suara dan memusnahkannya. Pasangan calon nomor urut 4 absen. Pasangan Calon Nomor Urut 6 meminta agar menarik surat suara dan menunda PSU. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 18 Juni 2012, saksi melaporkan

kejadian tersebut ke Panwalukada Kabupaten Pati dengan barang bukti copy surat suara tahun 2011, dan surat suara hasil pencetakan tahun 2012 di mana terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal posisi tanda tangan Ketua KPPS, dalam surat suara yang baru yang akan digunakan dalam PSU, sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena posisi tanda tangan Ketua KPPS tepat pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa atas laporan tersebut, saksi meminta kepada Panwalukada untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dan kepada penegak hukum atas munculnya surat suara yang tidak sesuai dengan RKS (rencana kerja dan syarat) yang diterbitkan oleh Termohon sendiri [vide bukti P-32].

d. Adanya Upaya Sistematis, Terstruktur, dan Masif Serta Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Dengan Kualitas Surat Suara Yang Berlubang Di Dalam Kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)

Bahwa disamping perubahan format, model dan desain surat suara yang ditujukan untuk kemenangan Pihak Terkait, terdapat pula upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati, di mana terdapat sebagian besar surat suara memiliki lubang pada Kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), keadaan mana telah menjadi fakta dan bukti hukum yang sempurna, di mana:

- i. di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dinyatakan tidak Sah dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait; [vide bukti P-3] bahkan

- ii. dalam beberapa TPS di Kecamatan Sukolillo ditemukan fakta di mana dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah, dan terdapat lubang pada kolom Pihak Terkait, yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh Termohon guna menguntungkan Pihak Terkait; [vide bukti P-4]

e. Adanya Keberpihakan Termohon Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)

- i. **Terdapat skenario yang diciptakan oleh Termohon Untuk mengkondisikan personeel yang hendak dijadikan penyelenggara Pemilukada maupun penetapan tempat pemungutan suara dengan modus memasukkan tim pemenangan Pihak Terkait menjadi penyelenggara Pemilu di setiap jenjang tahapan serta perubahan lokasi TPS ke rumah tim pemenangan Pihak Terkait**

Bahwa kecurangan terstruktur, massif, dan sistematis tersebut ditindaklanjuti dengan mengkondisikan personeel yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan melibatkan camat-camat serta jajaran perangkat daerah yang ada di bawahnya (termasuk Sekretaris Kecamatan, yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian jabatan Ketua PPK kepada Sekcam atau pihak yang ditunjuk oleh Sekcam). Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur, dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, di mana hamper sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah para pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait atau setidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait.

Sebagai contoh, di dalam **Pembentukan PPK Tambakromo.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Sujoko, diketahui bahwa terdapat upaya sistematis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati dalam hal pembentukan anggota KPPS oleh PPK Tambakromo. Dalam kepengurusan KPPS kebanyakan orang-orang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. Drs. Jabir MH selaku Sekcam memasukkan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai anggota KPPS. 102 TPS di Tambakromo di isi oleh orang yang mayoritas pensiunan PNS yang kebanyakan guru yang nyata-nyata juga merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5. Contohnya adalah rumah Ngadio nyata-nyata tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, menjadi Ketua KPPS TPS 1 .

[vide bukti P-33]

Sebagai contoh, **KPPS TPS 10 Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwan menjadi Tim Sukses Pihak Terkait**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Pinarso, diketahui bahwa penyelenggara pemilu terlibat aktif dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

[vide bukti P-34]

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiyarso, diketahui bahwa di TPS 10 Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana terdapat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang juga merupakan anggota KPPS.

[vide bukti P-35]

- ii. **Terdapat Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dengan Sengaja Menghilangkan Satu Tahapan Pemilukada, Yakni Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS (Desa), Semata-**

Mata Guna Menutupi Perbuatan Buruk Terkait Permasalahan Model Surat Suara Dan Coblos Tembus Simetris Yang Mengakibatkan Banyak Surat Suara Yang Telah Tercoblos Pemohon Dinyatakan Tidak Sah

Bahwa kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis tersebut untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Termohon, kali ini dengan modus menghilangkan satu tahapan pemilukada, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), semata-mata guna menutupi perbuatan buruk terkait permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pemohon dinyatakan tidak sah [vide bukti P-12].

Bahwa ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (desa) sangat signifikan mempengaruhi perolehan Suara Pemohon, terlebih menghilangkan hak Pemohon untuk mengetahui kembali apakah benar penghitungan suara yang dilakukan Pemohon pada tingkat TPS, apakah benar jumlah surat surat suara rusak yang telah tercoblos Pemohon berjumlah sebanyak itu, bahkan di satu TPS terdapat surat suara rusak/tidak sah yang telah tercoblos pemohon sebanyak 240 surat suara?

Bahkan penghilangan satu tahap Pemilukada yakni ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (desa) demi hukum menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tidak sederhana, dikarenakan demi hukum harus dipandang cacat format sehingga demi hukum harus dipandang dari sejak semula tidak pernah ada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012, sehingga harus pula dipandang dari sejak semula dan hingga saat tidak pernah ada hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pati untuk dapat dijadikan dasar bagi penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih, terlebih

khususnya Bagi KPU Provinsi Jawa Tengah (yang selalu dan setiap saat mensupervisi KPU Pati) dan telah menjadi pengetahuan umum bahkan diketahui oleh KPU Kabupaten Pati di mana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 huruf I, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, [vide bukti P-13] yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 [vide bukti P-14], maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (desa), bahkan di Provinsi Jawa Tengah, sudah 3 (tiga) kabupaten yang telah melaksanakan pemilukada dan tunduk pada peraturan-peraturan dimaksud serta melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (desa), yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap;
[vide bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17]

iii. Termohon Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mempercepat Jadwal Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kabupaten

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas dan dikaitkan dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Pati sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang secara tegas mengatur mengenai Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, terlihat dan sekaligus menjadi bukti yang sempurna di mana Termohon telah dari sejak semula menihilkan ruang bagi Pemohon maupun Pasangan Calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), padahal dari sejak semula seluruh pasangan calon menyatakan keberatan dan mohon untuk menunda proses pemungutan suara ulang tanggal 16 sampai dengan diperbaharainya model, format dan desain surat suara seperti pada surat suara pada pemungutan suara sebelumnya.

akan tetapi

Pemohon secara terstruktur, dan sistematis telah merancang jadwal dan tahapan Pemilukada yang menihilkan ruang bagi Pemohon maupun Pasangan Calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), dengan

maksud agar Pemohon kesulitan untuk mengajukan keberatan dan mengumpulkan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Termohon sama sekali tidak mengindahkan adanya pernyataan keberatan apalagi menindaklanjuti Keberatan-Keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya padahal berdasarkan jadwal dan tahapan penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten serta penetapan calon terpilih untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Pati, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 20 Juni 2012, yang seyogyanya dipakai oleh Termohon untuk menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi Pasangan Calon, akan tetapi justru Termohon tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 Juni 2012, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi Pasangan Calon, dokumen rekaman video terlampir sebagai dokumen Bukti.

[vide bukti P-36]

iv. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Pemilih Melalui Rekayasa Daftar Pemilih Dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012

- (1) Bahwa Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 telah tidak membagikan daftar pemilih tetap kepada masing-masing Pasangan Calon, keadaan mana membuat saksi-saksi Pemohon bahkan Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk mendata dan/atau *mengcross-check* apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih.
- (2) Bahwa terdapat pengkondisian jadwal tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, sehingga

mengakibatkan Pemohon dan Pasangan Calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan di dalam pemutakhiran dan/atau validasi DPT, hal mana dengan justifikasi bahwa Pemilukada tanggal 16 Juni 2012 merupakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak perlu mempermasalahkan DPT lagi;

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati. Bahkan Panwaslu Kabupaten Pati telah secara resmi meminta Salinan daftar pemilih tetap kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan dokumen-dokumen dimaksud. Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Pati pada akhirnya memperoleh DPT dimaksud dengan inisiatifnya sendiri setelah dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

- (3) Bahwa Termohon secara sadar telah tidak melakukan pengumuman DPS di Kantor kelurahan sehingga menyulitkan warga masyarakat maupun pasangan calon untuk melakukan *cross check* maupun serta pemutakhiran data;

Daftar pemilih sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di kelurahan-kelurahan dalam lingkup 6 Kecamatan di Kabupaten Pati Sehingga Tidak terdapatnya kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat.

[vide bukti P-37]

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati. Bahkan Panwaslu Kabupaten Pati telah secara resmi meminta Salinan Daftar pemilih Tetap kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan dokumen-dokumen dimaksud. Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Pati pada akhirnya memperoleh DPT dimaksud dengan inisiatifnya sendiri setelah

dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa dari DPT yang berhasil diperoleh Pemohon, maupun Panwaslukada Kabupaten Pati, setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan jumlah pemilih, maupun nama-nama pemilih yang sangat signifikan, di mana banyak pemilih yang berhak tidak terdaftar dalam dpt, akan tetapi banyak pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Pati.

v. Bahwa Termohon secara sadar telah melakukan penghilangan hak pilih terhadap Pemilih yang berhak, hal mana dilakukan dengan modus:

- a. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT

Adapun ternyata banyak warga setempat yang ber-KTP Kabupaten Pati yang tidak terdaftar di dalam DPT.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi diketahui bahwa di Desa Raci Kecamatan Batangan ditemukan undangan untuk memilih milik warga yang sudah meninggal, merantau, pindah namun kartu undangan tersebut digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwik Sriwahyuni, diketahui bahwa saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. Saksi sudah menanyakan kepada anggota KPPS kemudian dijawab memang belum ada undangan dan sampai pada hari H pencoblosan pada tanggal 16 Juni 2012, saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. Karena saksi tidak diberikan kartu pemilih dan undangan, saksi tidak datang untuk mencoblos pada tanggal 16

Juni 2012. Sehingga saksi telah kehilangan hak suara saksi.

[vide bukti P-38]

- b. Adanya Pemilih Yang Berhak, Pada Pilkada Pati Putaran Pertama Tercantum Dalam DPT, Akan tetapi dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 tidak tercantum dalam DPT.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunawan, diketahui bahwa terdapat warga RT 1, RW 1 Desa Patiwetan Kecamatan Pati yang tidak tercantum dalam DPT pada Pilkada Pati Putaran Kedua padahal warga tersebut berhak untuk memilih karena merupakan warga Desa Patiwetan RT 1, RW 1 Kecamatan Pati.

[vide bukti P-39]

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati Namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur, dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

Lebih lanjut, untuk semakin membuktikan dan akan Pemohon hadirkan dalam persidangan:

- vi. Adanya Manipulasi dalam Teknis Pendistribusian Undangan dan Kartu Pemilih dalam Pemungutan Suara di mana:**

- a. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS;

[vide bukti P-40]

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati

[vide bukti P-41]

Namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur, dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

- b. Mengenai Fakta Diketemukannya DPT ganda

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, banyak diketemukan pemilih ganda dan pemilih terdaftar dalam DPT lebih dari 1 kali, dan faktanya pemilih tersebut dalam Pemilukada Kabupaten Pati memilih lebih dari satu kali, hal mana demi hukum mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya DPT Ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Pati, di mana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka secara

terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

[vide bukti P-42]

- c. Adanya warga bukan penduduk setempat tetapi terdaftar dalam DPT.

Adanya nama-nama warga tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Pati , namun orang tersebut tidak lagi berdomisili di Kabupaten Pati. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

[vide bukti P-43]

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PHPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

“.....dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara,

namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis.”

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa

“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”

B. PELANGGARAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT

i. Money Politics

Bahwa sebelum pemungutan suara dilaksanakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktik-praktik politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, pelanggaran mana

ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati , antara lain

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi, pada tanggal 15 Juni 2012 jam 22.00 – 23.00 di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu terdapat laporan dari kordes Cabak yang bernama San Aji, bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Yanto, Wari dan Sujud yang membagi-bagikan uang secara masal kepada seluruh warga masing-masing warga menerima uang sebesar Rp 10.000,- Rp 20.000,- per orang, disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-44].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Wahidin di RT 5 RW 2, RT 1 RW 2, RT 6 RW 2 Desa Sarimulyo Kecamatan Winong, membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000,- kepada warga masyarakat antara lain Sumardi, Jayadi, Hasdi disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-45].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, saksi melihat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Muzaroah, Eklima membagi-bagikan uang beserta tempe di Desa Tawangrejo dan Desa Blingijati Kecamatan Winong sebesar Rp 10.000 kepada seluruh warga masyarakat disertai arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-46].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, diketahui bahwa terdapat pembagian semen di Dukuh Tegal Bale Desa Gunungpanti Kecamatan Winong sebanyak 150 sak semen yang dilakukan oleh

tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017 [vide bukti P-47].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Rosidi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang juga merupakan seorang guru (PNS) di RT 8 TPS 4 dan isteri dari Rasidi dan Rosidi juga terlibat dalam pembagian uang kepada warga RT 08 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-48].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui terdapat pembagian uang sebesar Rp 10.000,- yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Tambahsari RT 02 RW 01 Kecamatan Pati disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-49].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiyarso, diketahui bahwa terdapat pembagian uang sebesar Rp 10.000,- yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada warga di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-50].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Sujoko, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 terjadi pembagian uang sebesar Rp 10.000,- di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo jam 17.00 WIB yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Edi, Sukarman, Eko Priono dengan mendatangi tiap rumah warga dengan mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017. Terdapat 16.000 pemilih yang diberikan

uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-51].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Sujoko, diketahui bahwa pada hari Kamis, 15 Juni 2012, di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, Bambang Susilo dan Mudoso membagi-bagikan uang kepada warga disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-52]
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sungkono diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, jam 23.00 saksi melihat terdapat bagi-bagi uang yang dilakukan oleh tim sukses Haryanto, yang bernama Legiman, dan Suwarno masing-masing sebesar 10.000 kepada warga Desa Sarimulyo Kecamatan Winong yang berjumlah 250 orang disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Warga tersebut memilih nomor 5 pada saat pencoblosan, salah satunya adalah Sarmo, saksi menanyakan setelah pencoblosan pilih nomor berapa dan Sarmo mengatakan pilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena sudah diberikan uang [vide bukti P-53];
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutarno, pada tanggal 14 Juni 2012, saksi melihat Sekdes Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan yang bernama Suhali mengumpulkan warga di rumah Suwadi, kemudian Sekdes memberikan pengarahan kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pada saat pulang masing-masing warga diberikan uang saku sebesar Rp 50.000 per orang serta warga diminta untuk coblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012 nanti [vide bukti P-54].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutarno, diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, ayah saksi

di Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan, dan seluruh warga Desa Tondomulyo diberikan uang sebesar Rp 20.000,- oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Sudiyono disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-55].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aniek Sugiharti, diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 saksi melihat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Hj. Silah beserta keluarga memberikan uang sebesar 100.000,- per orang kepada warga di Desa Bendar Kecamatan Juwana disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-56].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 jam 22.00 WIB, saksi melihat telah terjadi pembagian uang di RT 2, RW 2 Kampung Mertokusumo Kelurahan Patiwetan oleh Sunardi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, kepada seluruh warga, masing-masing warga menerima uang sebesar Rp 10.000,- disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-57].
- Berdasarkan keterangan saksi karsidi, saksi merupakan korcam di tambakromo, diketahui bahwa adanya keterlibatan PNS yang bernama Slamet, guru smp 1 (PNS) dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Slamet membagi-bagikan uang kepada warga RT 04 RW 02 Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-58].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karsidi, diketahui bahwa telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh tim

sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Siti Munjaroah kepada warga RT 04 RW 01 desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012 [vide bukti P-59].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karsidi, telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Bapak Agus Purwadi guru smp 1 (PNS) sekaligus tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada warga Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-60].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasiran telah terjadi pembagian uang yang dilakukan Kordinator Kecamatan Tambakromo sekaligus tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Bapak Suparlan kepada warga Desa Sitirejo, Desa Keben, Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-61].

ii. Kampanye Hitam

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, saksi menerima selebaran gelap dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Imam Suroso. Adapun redaksinya adalah Imam Suroso sebagai mbah dukun. Apakah seperti ini Bupati Pilihan Kita. Wani Piro? [vide bukti P-62]
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam kampanye telah menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan mengatakan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5,

bahwa Imam Suroso adalah seorang dukun [vide bukti P-63].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesmari, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa *black campaign*. Pada bulan Juni, 2 minggu sebelum pemungutan suara, saksi terima laporan dari salah seorang karyawan rumah saksi yang bernama Lili Suasno disana ditemukan beredarnya selebaran yang teridikasi *black campaign*. Isi selebaran adalah tentang dukun bahwa Imam suroso adalah dukun. Apakah bupati seperti ini yang dipilih ? wani pirooo? [vide bukti P-64]

iii. Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui adanya keterlibatan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada bulan Februari, kepala desa pernah diminta oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada pencoblosan tanggal 16 Juni 2012 nanti [vide bukti P-65].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso adanya keterlibatan Sekdes Desa Sarimulyo Kecamatan Winong dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada tanggal 15 Juni 2012, sekdes Desa Sarimulyo Kecamatan Winong yang bernama Jamhari menyuruh Priyo RT 4 RW 1 untuk mencatat nama yang bisa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian saksi melihat catatannya, ada 140 orang warga yang bisa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-66].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa mendekati PSU, Suparman warga Desa Sarimulyo Kecamatan Winong

RT 1 Rw 2, guru SMP 2 Jagnenan yang juga menjabat Ketua KPPS di TPS 3 Desa Sarimulyo mengarahkan warga desa untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi pada bulan Juni 2012, saksi pernah diajak oleh Suparman didepan SMP 2 Jagenan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-67]

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi, mengetahui adanya anggota KPPS sekaligus menjabat sebagai perangkat desa yang bernama Mahmudi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa rumah Mahmudi yang terletak di RT 5 RW 1 Desa Sri Katon dijadikan sentral pengambilan uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan uang tersebut untuk keperluan pembagian uang (money politic) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-68].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi, Ali Sasmito selaku Kepala Desa Sri Katon Kecamatan Kayen, Ketua PAC menghadiri acara dirumah Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian berorasi : “ Bapak Slamet saya siap bertanggung jawab 100 % Pati Selatan menang” dalam acara tersebut di hadir 85 kepala desa [vide bukti P-69].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi, Mudasir yang saat ini masih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pati dari fraksi PDI Perjuangan bekerja sama dengan Kepala Dikbud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta dengan terang-terangan di media cetak dan elektronik siap memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-70]
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi, saksi melihat Tamim selaku Ketua RT Desa Sri Katon membagi-bagikan uang ke masyarakat Rp 10.000,-

disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-71].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan PNS Pegawai Lingkungan Hidup sekaligus Korcam yang bernama Muhamad Ikhsan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Dengkek TPS 1 Kecamatan Pati RT 1 RW 1. Rumah dari Muhamad Ikhsan dijadikan Pusat pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan dirumah tersebut dijadikan tempat untuk mengambil uang untuk keperluan *money politic* (pembagian uang) [vide bukti P-72].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan PNS yang bernama Yoyo yang menjadi anggota KPPS di TPS TPS 2 Rw 2 Rt 1 dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-73].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan pegawai PDAM yang bernama Bunadi yang menjadi anggota KPPS di TPS 1 dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-74].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan seorang guru PNS yang bernama Rosidi yang menjadi anggota KPPS di TPS 4 RT 06 RW 8 Desa Dengkeh Kecamatan Pati dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-75].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan seorang guru (PNS) yang bernama Irmanto yang menjadi anggota KPPS di TPS 5 RT 10 RW 02 Desa Dengkeh Kecamatan Pati dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-76].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan seorang guru (PNS) yang bernama Radmin warga RT 06 RW 02 TPS 4 yang menjadi anggota KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-77].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa terjadi keterlibatan PNS, Pegawai PLKB yang bernama Ibu Mahmudah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-78].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno diketahui bahwa adanya keterlibatan ketua DPRD Pati yang bernama Sunarwi dengan melibatkan Kepala-Kepala Dinas terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-79].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno diketahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS-TPS di Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso yang tidak hadir karena adanya ancaman yang dilakukan oleh kepala desa [vide bukti P-80].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi, diketahui bahwa Beni Nurhadi selaku saksi Ketua Paguyuban dan Ketua PPK Kecamatan Ciluak terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-81].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Utomo diketahui adanya keterlibatan PNS yang bernama Abdul Kahlik selaku guru SD Sukopurwan dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-82].
- Bahwa berdasarkan keterangan Suparlan, diketahui bahwa telah terjadi keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, diantaranya sebagai berikut: Ruslan selaku guru SD Sumberejo Desa Sumber Arum, mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut

5 pada H-3. Sutikno selaku kepala sekolah SD Kebun Duri Desa Kebun Duri mengarahkan warga Desa Kebun Duri untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 Sutyono selaku guru SD Dukuh Kelimbing Desa Sumberejo mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada H-3 di Desa Sumberejo. Karlan guru SD Desa Mantingan, Desa Mandingan, mendirikan PAUD memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-83].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutarno, diketahui adanya keterlibatan pensiunan PNS Departemen Agama yang bernama Sunadi warga Desa Tanjung Sari Kecamatan Tlogowungu dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, di mana Pak Sunadi memiliki pengaruh terhadap jajarannya dan Sunadi menceritakan kepada saksi dan saksi disuruh untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi sering melihat saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Sunadi ikut dalam kampanye itu dan pada tanggal 4 Mei 2012, Sunadi datang ke rumah saksi dan ke rumah masing-masing warga di Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan serta warga diarahkan oleh Sunadi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012 [vide bukti P-84].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimun, diketahui adanya keterlibatan PNS yang bernama Sarpin seorang guru SD di Desa Tanjung Sekar Kecamatan Pucakwangi, dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat sebelum pencoblosan diantaranya dengan mengumpulkan warga-warga sebelum pencoblosan di Desa Tanjung Sekar Kecamatan Pucakwangi dan mengarahkan warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-85].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aniek Sugiharti, diketahui bahwa pada bulan Mei saksi pernah bertemu dengan guru-guru SD Desa Juwana Kecamatan Juwana, di toko Htejaya. Kemudian ada guru yang mengatakan kepada saksi, bahwa guru-guru SD Desa Juwana sudah dikondisikan untuk mencoblos Haryanto pada tanggal 16 Juni 2012 [vide bukti P-86].

iv. Intimidasi

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Godo Kecamatan Winong yang bernama Maryanto. Bentuk intimidasi tersebut adalah Kepala Desa mengatakan tidak akan memproses sertifikat apabila warga tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017 [vide bukti P-87].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesmari, di Desa Raci Kecamatan Batangan jumlah TPS ada 8 kemudian 8 saksi yang sudah dipersiapkan tidak berani masuk ke dalam karena telah di intimidasi, saksi merasakan ketakutan, sehingga disana saksi dinihilkan [vide bukti P-88].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sere, pada tanggal 23 Mei 2012 telah dilakukan bakti social pengobatan. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan DPP PDI Perjuangan dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan tersebut telah terjadi intimidasi, intimidasi tersebut dalam bentuk ancaman akan di bunuh, disertai tindakan penghancuran bangunan fisik diantaranya warung, bangku yang mengakibatkan ketakutan warga yang luar biasa sehingga acara batal, perlu diketahui bahwa

adanya acara tersebut merupakan merupakan permintaan masyarakat [vide bukti P-89].

v. Kampanye Terselubung

- Berdasarkan keterangan saksi Utomo, diketahui bahwa pada bulan Mei, Drs. Didik selaku camat Pucakwangi, mengikuti kunjungan Haryanto, Pasangan Calon Nomor Urut 5 di desa Ploro Rejo Kecamatan Pucakwangi ketika terjadi kebakaran dan pada acara tersebut Haryanto menyampaikan visi dan misi serta himbauan untuk memilih Haryanto,(Pasangan Calon Nomor Urut 5) pada tanggal 16 Juni 2012 nanti [vide bukti P-90].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiyarso, diketahui bahwa di SDN 1 Bakaran Kulon Kecamatan Juwana tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mempengaruhi pemilih dengan kalimat “ ojolali nomor 5 [vide bukti P-91].

vi. Mobilisasi Masa

Berdasarkan keterangan saksi Utomo, diketahui bahwa pada bulan Juni di Desa Lumbang Mas, Kecamatan Pucakwangi, Witu selaku kepala SD Lumbang Mas, mengkoordinir masa ke rumah Haryanto selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5, terdapat sebanyak 2 bus yang dikordinir ke rumah Haryanto (pasangan Calon Bupati Pihak Terkait), kemudian pada saat pulang warga diberikan uang sebesar Rp 50.000 oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5,- dan diarahkan pada tanggal 16 Juni 2012 nanti untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-92].

C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2012

1. Terkait Dengan Tidak Dibagikannya Kartu Undangan

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justeru kecurangan-kecurangan tersebut

dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang Juber dan Adil, di mana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno, diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 di TPS 6 Desa Srikaton Kecamatan Kayen, banyak warga yang tidak diberikan undangan untuk memilih padahal warga tersebut pada pilkada Pati Putaran pertama memiliki hak memilih namun pada PSU pada tanggal 16 Juni 2012 tidak diberikan undangan untuk memilih [vide bukti P-93].

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur, dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

2. Pelanggaran Terkait Dengan Tidak Dibagikannya Kartu Pemilih

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada

bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Pemilu dan bahkan atas asas Pemilu yang Juber dan Adil, di mana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya Kartu pemilih kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.

[vide bukti P-94].

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur, dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

[vide bukti P-95].

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur, dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

3. Terkait Dengan Adanya Kertas Suara Yang Rusak Dan Sudah Tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karmani, saksi merupakan saksi TPS pasangan calon nomor urut 2. Pada saat pemungutan suara tanggal 16 Juni 2012, Saksi sebagai saksi TPS berada di TPS 3 Desa Bumiharjo Kecamatan Winong. Sebagai saksi di TPS saksi memeriksa kertas suara, menerawang kemudian melipat kertas suara setelah diperiksa kemudian oleh panitia diberikan kepada warga untuk memilih. Saksi menemukan kertas suara yang rusak ada 200 kertas suara. Pada kertas suara ditemukan lubang sebesar jarum di tiap 6 gambar dan kertas suara yang sudah tercoblos berjumlah 240 di TPS, sudah tercoblos pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-96].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi, saksi mendapat laporan dari Supomo, di TPS 4 Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu ada surat suara yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan dalam penghitungan masuk ke suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-97].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, bahwa di TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Winong menemukan surat suara yang akan digunakan untuk memilih, sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga hal tersebut akan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan merugikan pasangan calon lain jika tidak tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena surat suara dianggap tidak sah [vide bukti P-98].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, pada tanggal 16 Juni 2012, di TPS 4 Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan, surat suara sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun dinyatakan tidak sah dengan alasan ada lubang di atas kolom Pasangan Calon Nomor Urut 6 sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah [vide bukti P-99].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, pada tanggal 16 Juni 2012 di TPS 6 Dukuh Gendoan Desa

Sari Mulyo Kecamatan Winong, ditemukan surat suara yang sudah tercoblos tidak jelas namun dinyatakan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-100].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhammad Suhadi, saksi melihat di Desa TPS 1 Desa Bringinwareng Kecamatan Winong, ditemukan surat suara yang sudah dicoblos pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 60 sebelum pemungutan surat suara dan kertas suara tersebut masuk ke penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-101].

4. Adanya permasalahan terkait dengan Tinta yang akan digunakan pada Pemilukada Kabupaten Pati hampir di seluruh kecamatan (21 kecamatan) dalam lingkup Kabupaten Pati

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhammad Suhadi, diketahui bahwa didesa saksi yaitu Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong tinta untuk menandai warga setelah memilih tidak ada di dalam kotak suara sehingga PPS berinisiatif menggunakan tinta lama sisa dari Pemilu tahun yang lalu. Bahwa di desa-desa lain seluruh 21 kecamatan Kabupaten Pati banyak mengalami hal yang sama bahwa tinta tidak ada sehingga menggunakan sisa dari Pemilu tahun yang lalu, walaupun ada tinta, namun tinta tersebut tidak sesuai dengan standar, di mana tersebut sangat mudah untuk dihapus atau dihilangkan [vide bukti P-102].

5. Adanya pemaksaan yang dilakukan penyelenggara Pemilu kepada Saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menandatangani Formulir C1 sebelum pencoblosan selesai

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiyarso, diketahui bahwa saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke TPS namun oleh anggota KPPS disuruh untuk menandatangani Formulir C1 terlebih dahulu kemudian disuruh pulang [vide bukti P-103].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 saksi TPS dari Pasangan Calon

Nomor Urut 2 di Desa Bulumanis Kecamatan Margoyoso telah berada di lokasi TPS namun disuruh untuk menandatangani Formulir C1 terlebih dahulu dan meninggalkan tempat pencoblosan sebelum pencoblosan selesai [vide bukti P-104].

6. Terdapat Upaya Sistematis Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Pati Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno, terdapat upaya sistematis yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 jam 09.00 WIB dengan cara meminta kembali kartu pemilih dan undangan kepada warga pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pemilih yang sakit dan pemilih yang merantau. Dan kartu pemilih tersebut digunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-105].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngarjan, diketahui bahwa adanya keterlibatan Ketua KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi merupakan saksi di TPS 4 Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan. Diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, pada saat penghitungan suara terdapat kertas suara yang tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun Ketua KPPS Sogibi menyatakan tidak sah karena terdapat lubang kertas sebesar helai rambut di atas kolom Pasangan Calon Nomor Urut 6 [vide bukti P-106]

7. Adanya kesalahan hitung surat suara oleh Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pati ditingkat TPS

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng, saksi merupakan saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 9 Desa Bendar, Kecamatan Juwana. Diketahui bahwa saksi pada saat pencoblosan, mulai pembukaan kotak suara lancar, pada saat penghitungan surat suara dihitung dan jumlahnya pas dengan jumlah pemilih, namun setelah hasil penghitungan, hasilnya lebih satu dengan jumlah surat suara semula pada saat pencoblosan. Awalnya surat suara hasil pencoblosan 392 ternyata setelah

dihitung jumlahnya 393, kemudian saksi protes. Setelah penghitungan suara Haryanto 200 suara, seharusnya 199. Imam Suroso jumlahnya 87 setelah dicek seharusnya 88 suara tetapi, ada surat suara yang mencoblos Imam suroso namun masuk ke suara Haryanto, hal ini merupakan kesalahan dari orang yang menaruh surat suara [vide bukti P-107].

8. Adanya kertas dalam keadaan sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimun, saksi menemukan banyak kartu suara yang rusak di Desa Kletek, Desa Treteg, Desa Sukopuluhan, Desa Tegalwero, Kecamatan Pucakwangi yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-108]
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesmari, diketahui bahwa di TPS 1 Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan telah ditemukan kartu suara yang dalam keadaan nomor 5 telah dicoblos kurang lebih jumlahnya ada 12, telah ditemukan oleh saksi dan selanjutnya oleh Ketua KPPS dianggap rusak sehingga diganti dengan surat suara yang lain. Sehingga dalam hal ini telah terjadi pencoblosan terhadap surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-109].
- Berdasarkan keterangan saksi Sutowo, diketahui bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, saksi mendapat laporan dari Siswahono, Raseno, Jami semuanya pemilih di TPS I Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan yang mengatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, terdapat surat suara yang sudah ada bolongan seperti cetakan tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan ada sekitar 40 surat suara [vide bukti P-110].

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, yang dalam

pelaksanaanya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (Termohon), hingga pejabat di tingkat KPPS, di mana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur, dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pati Tahun 2012.

9. Adanya Inkonsistensi Termohon Dalam Menentukan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah

Bahwa terdapat upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan inkonsistensi di dalam menentukan surat suara yang dianggap sah dan tidak dianggap sah, hal mana semakin terlihat dengan begitu banyaknya Surat Suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dinyatakan tidak Sah, semata-mata dikarenakan:

- a. dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait;
- b. terdapat pencoblosan pada bidang di luar kolom atau kotak Pasangan Calon Lain, (seharusnya demi hukum harus dinyatakan sebagai surat suara sah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi-saksi Pemohon maupun Tim Kampanye Pemohon telah mengajukan sekaligus menyatakan keberatan, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon,

BAHKAN

Bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK dan seluruh saksi Pasangan calon serta Panwas yang hadir pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pati secara tegas telah menyatakan keberatan dan Seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Sukolillo dan Kecamatan Juwana, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa Penghitungan Suara Ulang dapat dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK.

[vide bukti P-5]

Bahwa terkait tanggapan Termohon tersebut, kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan bahwa perolehan suaranya di TPS 5 Desa Bleber hanya 0 padahal terdapat Saksinya yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta agar dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan surat suara ulang, maka

Pemungutan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS".

[vide bukti P-6]

10. **Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Membuat Para Penyelenggara Pemilukada, Yakni PPK Beserta Jajaran Yang Berada Di Bawahnya Yang Mengakibatkan Timbulnya Inkonsistensi Di Dalam Menentukan Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah, Guna Pemenangan Pihak Terkait Dengan Modus Penerbitan Surat Terkait Panduan Penentuan Surat Suara Sah dan Tidak Sah**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan Termohon, di mana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat:

“ surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”,

[vide bukti P-10]

Akan tetapi, kemudian Termohon pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Pati yang intinya menyatakan:

“1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf ‘b’ tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat “ Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat “ Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”, kalimat tersebut diralat menjadi “surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah” Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut di atas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi “surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”. Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku.”

[vide bukti P-11]

Bahwa penerbitan 2 (dua) surat Termohon terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, telah secara nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon,

dikarenakan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, dikarenakan penerbitan 2 (dua) surat dimaksud, disamping ketidakpahaman KPPS terhadap ketentuan rezim hukum Pemilukada.

Ternyata penerbitan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 ternyata menimbulkan efek lanjutan yang sengaja diciptakan untuk merugikan Pemohon, dikarenakan di banyak TPS, khususnya di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso yang di TPS-TPS tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi Pemohon, ternyata banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai surat suara sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, semata-mata dikarenakan terdapat tulisan yang nyata-nyata dibuat oleh KPPS sendiri.

D. BAHWA TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN KASAT MATA BAHWA PADA SAAT PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGARAN BERSIFAT MASIF TERSTRUKTUR, DAN SISTEMATIS YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 YANG ADAPUN RINCIAN JENIS PELANGGARAN DAN KECURANGAN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Pelanggaran Berupa Politik Uang (*Money Politics*)

Bahwa pada pemungutan suara dilaksanakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melaksanakan pelanggaran Pemilu berupa melakukan praktik-praktik politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat

pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati, antara lain

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karmani, Saksi melihat pembagian uang yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Kaji Juwari yang merupakan PNS dan juga Sekdes yang terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kaji Juwari membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada tetangga saksi yang bernama Rukayah beserta 30 orang yang lain di RT 01, RW 04 Desa Bumiharjo Kecamatan Winong dan mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017 [vide bukti P-111].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Pinarso, pada tanggal 16 Juni 2012 tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000,- di semua TPS Desa Pati Kidul Kecamatan Pati disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilukada Kabupaten Pati [vide bukti P-112].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nardi diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, saksi melihat ada pembagian uang sebesar Rp 10.000,- yang diberikan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, kepada seluruh warga Desa Doropayung Kecamatan Juwana disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-113].

2. Keterlibatan Birokrasi

Bahwa telah terjadi keterlibatan dan pengerahan SKPD dan/atau pejabat Pemerintahan/Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, antara lain:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karmani, terdapat keterlibatan perangkat desa Desa Bumiharjo Kecamatan Winong pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-114].

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nardi, saksi melihat hampir semua TPS Desa Doropayung Kecamatan Juwana dikondisikan merupakan orang-orang Pasangan Calon Nomor Urut 5. Anggota KPPS di isi oleh PNS, Perangkat Desa, SKPD, yang terlibat aktif dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide bukti P-115].

3. Intimidasi

Bahwa pada saat proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktik-praktik intimidasi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati, antara lain

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi. Saksi merupakan Korwil dan tugas saksi adalah membawahi daerah Tlogowungu, dan terdapat 15 desa. Saksi mengalami kendala dalam mengkoordinasikan kordes dan korlap, di mana terdapat intimidasi yang dilakukan Kepala Desa Wonorejo yang bernama Selamat Widodo. Tugas saksi adalah mengumpulkan saksi. Di Wonorejo ada 6 TPS. Pada saat dikumpulkan hanya ada saksi dari TPS 1 dan TPS 2, saksi dari TPS 3-6 tidak kumpul. Setelah saksi menanyakan kepada Kordes, yang bernama Nur Rohman dan Triyono, mengatakan bahwa saksi TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 tidak berani karena telah diancam oleh Kepala desa. Ancaman tersebut berupa “kalau mendukung Imam Suroso, terkait pelayanan surat menyurat, warga tersebut tidak akan dilayani oleh kepala desa” [vide bukti P-116].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koes Mari, bahwa di desa Wonorejo telah terjadi Intimidasi non fisik, di mana pada saat pemungutan suara ulang TPS tersebut tidak ada saksinya karena saksi merasa ada intimidasi non fisik dari kepala desa yang bernama Widodo berupa ancaman yang mengatakan

“kalau kamu mau jadi saksi Imam Suroso kamu tak ungas“ artinya kepentingan kamu didesa tak akan saya layani [vide bukti P-117].

4. Mobilisasi Massa

Bahwa pada pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa mobilisasi massa, antara lain

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi, pada tanggal 16 Juni 2012, sekitar jam 09.00 WIB saksi sedang jalan-jalan kemudian melihat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Tlogowungu telah terjadi mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5. Ada 500 orang yang diantar ke beberapa TPS, ke TPS 1-4 Desa Sumber Mulya, disertai pembagian uang Rp 10.000 – 20.000,- disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017. Saksi menanyakan kepada supir yang membawa kendaraan yang mengangkut warga. Saksi menanyakan “mobil kok mangkal ning kene kanggo opo? “Kemudian dijawab oleh supir tersebut “ini untuk mengangkut dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 5” [vide bukti P-118].
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Utomo, diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 jam 08.00 Marno selaku guru SD Karang Utan di Desa Karang Utan, memberikan fasilitas mobil kepada pemilih untuk datang ke TPS dan didalam mobi warga diberikan uang sebesar Rp 10.000,- serta diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012 [vide bukti P-119].

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur, dan

sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

E. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SAAT SETELAH PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN PATI TAHUN 2012 SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1. Termohon Telah Menihilkan Seluruh Keberatan Yang Diajukan Oleh Seluruh Saksi-Saksi Pasangan Calon, Kecuali Saksi Pihak Terkait

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna di mana seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan adanya perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan Hasil Perolehan Suaranya TPS 1 Desa Semerak yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Perolehan suara SURYA di TPS di Desa Semerak Kecamatan Margoyoso perolehan suaranya 0 (Nol). Dokumen C1 Kecamatan Margoyoso belum kami terima tetapi C1 Desa Semerak belum kami terima. Makanya karena belum lengkapnya data untuk saat ini kami belum menerima hasil ini. [vide bukti P-7]

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di mana seluruh saksi Pasangan Calon telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten (6 Saksi Pasangan Calon Hadir), di mana ke Lima Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten seluruhnya telah menyatakan keberatan terkait dengan Hasil Pemilukada maupun Proses yang mengakibatkan hasil tersebut, untuk kemudian meminta kepada Termohon untuk melakukan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan

Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso oleh karena di ke-5 kecamatan tersebut saksi-saksi Pasangan Calon di Tingkat Tempat Pemungutan Suara telah diintimidasi oleh kepala-kepala desa sehingga tidak berani untuk hadir sebagai saksi. Sekalipun ada beberapa yang hadir, saksi-saksi Pemohon telah tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan suara ulang dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS **[vide bukti P-6]**.

Bahwa seharusnya, walaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti Pernyataan Keberatan Saksi Saksi Pasangan Calon dengan membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan Ulang mengingat Seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir sejatinya memiliki Data Pembanding versi internal oleh karena Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan oleh KPPS, akan tetapi Termohon justru telah tidak mengakomodir pernyataan keberatan tersebut, padahal terkait dengan inkonsistensi dalam menentukan suara sah secara tegas telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. Dengan demikian dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang (semata-mata guna kepastian hukum, terlebih diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk itu). Namun demikian termohon sama sekali tidak mengakomodir

pernyataan keberatan seluruh saksi Pasangan Calon dan tetap melaksanakan proses pleno penghitungan suara.

2. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dengan Sengaja Menghilangkan Satu Tahapan Pemilukada, Yakni Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS (Desa), Semata-Mata Guna Menutupi Perbuatan Buruk Terkait Permasalahan Model Surat Suara Dan Coblos Tembus Simetris Yang Mengakibatkan Banyak Surat Suara Yang Telah Tercoblos Pemohon Dinyatakan Tidak Sah

Bahwa kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis tersebut untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Termohon, kali ini dengan modus menghilangkan satu tahapan Pemilukada, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), semata-mata guna menutupi perbuatan buruk terkait permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pemohon dinyatakan tidak sah **[vide bukti P-12]**

Bahwa ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sangat signifikan mempengaruhi perolehan Suara Pemohon, terlebih menghilangkan hak Pemohon untuk mengetahui kembali apakah benar penghitungan suara yang dilakukan Pemohon pada tingkat TPS, apakah benar jumlah surat surat suara rusak yang telah tercoblos Pemohon berjumlah sebanyak itu, bahkan di satu TPS terdapat surat suara rusak/tidak sah yang telah tercoblos pemohon sebanyak 240 surat suara?

Bahkan penghilangan satu tahap pemilukada yakni ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) demi hukum menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tidak sederhana, dikarenakan demi hukum harus dipandang cacat format sehingga demi hukum harus dipandang dari sejak semula tidak pernah ada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012, sehingga harus pula dipandang dari sejak semula dan hingga saat tidak pernah ada hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pati untuk dapat dijadikan

dasar bagi penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih, terlebih khususnya Bagi KPU Provinsi Jawa Tengah (yang selalu dan setiap saat mensupervisi KPU Pati) dan telah menjadi pengetahuan umum bahkan diketahui oleh KPU Kabupaten Pati di mana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 huruf I, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, **[vide bukti P-13]** yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 **[vide bukti P-14]**, maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 diisyaratkan adanya tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), bahkan di Provinsi Jawa Tengah, sudah 3 (tiga) Kabupaten yang telah melaksanakan Pemilukada dan tunduk pada peraturan-peraturan dimaksud serta melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;

[vide bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17]

3. Adanya Skenario yang Diciptakan oleh Termohon untuk Menggagalkan Pemohon Dalam Menggunakan Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa khusus di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso di mana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait menang mutlak secara tidak wajar, Termohon dengan dibantu aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon, dengan mengatakan: “Kalau benar menjadi saksi Imam Suroso, urusan surat menyurat akan tidak diurusi”

sehingga sebagian besar TPS dalam lingkup Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso tidak dihadiri oleh saksi Pemohon.

Bahkan di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Formulir Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Kabupaten Pati.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa Proses Pemungutan Suara dan Akurasi Hasil Penghitungan” merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum pemilukada. Proses Pemungutan Suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilukada dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya pemilukada yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilih, pengkondisian penyelenggara Pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi karena diintimidasi serta tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkast TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi

Mahkamah, di mana ketiadaan DPT dan validitas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan pemilu maupun hasil pemilu menjadi batal demi hukum.

Bahwa keadaan mana diperparah lagi di mana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati, Termohon telah bertindak secara terstruktur, dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya Form Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang pada puncaknya Termohon telah menihilkan keberatan Saksi Pemohon di Tingkat KPU Kabupaten Pati: Ahmad Muflih, dan telah dengan sengaja tidak memberikan ruang untuk menyatakan keberatan, baik dalam bentuk memotong pembicaraan Saksi Pemohon, maupun mengambil mikrofon yang terletak pada meja saksi sehingga saksi-saksi pasangan calon termasuk Saksi Pemohon kesulitan untuk menyatakan keberatannya dan puncaknya pada saat Termohon tidak memberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) pada saat pleno rekapitulasi, dan dengan usaha extra akhirnya saksi Pemohon baru diberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) setelah Pleno Rekapitulasi ditutup dan itu pun Termohon menolak untuk menandatangani Formulir Keberatan dimaksud.

Bahwa upaya Termohon, cenderung melawan hukum dan mencoba menyesatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahap Akhir, atau setidaknya telah sangat mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

F. BAHWA PLENO PPK MAUPUN PLENO KPU KABUPATEN PATI BUKAN LAH TANPA KEBERATAN, MELAINKAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI KEPUTUSASAAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN PATI TERHADAP PENGABAIAN KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR, DAN SISTEMATIS YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat kecataman bahkan pada tingkat di tingkat kabupaten seluruh saksi pasangan calon telah menyatakan keberatan,

AKAN TETAPI

sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB2-KWK KPU) di Tingkat Distrik (PPD), Maupun di Tingkat Kabupaten Pati (KPU Kota) (DB2-KWK);

Bahwa dengan tidak diberikannya Hak Saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna di mana Termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kota mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi Pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

IV. PEMOHON TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA TERMOHON PADA SETIAP JENJANG TAHAPAN PEMILUKADA NAMUN DEMIKIAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPAT TINDAK LANJUTI BAIK DARI DARI TERMOHON, AKAN TETAPI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA

TERJADI DI PEMILUKADA KABUPATEN PATI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN SUDAH MENJADI TEMUAN PANWASLUKADA, ANTARA LAIN:

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pati perihal laporan keberatan sebagaimana ternyata dalam:

- a. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Purwanto Hadi;
- b. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Jumadi S.Pdi;
- c. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Koesmari, beserta 11 Laporan Pelanggaran lainnya;

dan atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Pati telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung oleh Panwaslukada Kabupaten Pati, di mana diketemukan fakta hukum di mana fakta hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas telah dinyatakan sebagai pelanggaran Pemilu yang nyata-nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Pati atau setidaknya mempengaruhi Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih. Bahwa keberatan Pemohon telah diakui sebagai fakta hukum oleh Panwaslukada Kabupaten Pati.

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilu Kabupaten Pati telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan mahkamah sebagai berikut:

"[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa

pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, *Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice.*" [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam

sengketa Pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*,”

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-

nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi).

Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

ADALAH

Tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Pati perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Pati harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga harus dibatalkan.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon yang menjadi inisiator atau setidaknya tidaknya melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran Pemilukada yang secara kasat mata telah dilakukan pihak terkait, dengan melibatkan SKPD, camat, lurah dan RT, RW sebagai tim pemenangan Pihak Terkait, pelanggaran mana juga telah dilakukan dengan perencanaan yang matang yang dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan aparatur dan alat kelengkapan pemerintah daerah Kabupaten Pati serta memiliki cakupan wilayah kerja yang masif, dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindaklanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada;
3. Bahwa pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait akan tetapi juga dilakukan oleh birokrasi pemerintah Kabupaten Pati beserta SKPD dan jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;

V. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012
4. Menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5, yaitu H. Haryanto, SH, MM dan dan HM. Budiyono dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Pati tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu H. Haryanto, SH, MM dan dan HM. Budiyono paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara Hukum Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Pati paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 160 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011;
3. Bukti P-3: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suwito tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
4. Bukti P-4: Fotokopi Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo;
5. Bukti P-5: Fotokopi Model DB2-KWK. KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Ahmad Muflih;
6. Bukti P-6: Fotokopi Model C-KWK. KPU Desa Bleber Kecamatan Cluwak;
7. Bukti P-7: Fotokopi Model C1 KWK-KPU Desa Langgerharjo TPS 2 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
8. Bukti P-8: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
9. Bukti P-9: Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi Bin Mochid

tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;

10. Bukti P-10: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 Kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pati perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH.;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 475/KPU Kab. Pati-012. 329311/VI/2012 tertanggal 10 Juni 2012 kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pati perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH.;
12. Bukti P-12: Fotokopi Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
13. Bukti P-13: Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Bukti P-14: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04. A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012. 329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, segel dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
15. Bukti P-15: Fotokopi Artikel Berjudul Pembentukan Panitia Pemilihan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
16. Bukti P-16: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-Kab. 012. 329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;

17. Bukti P-17: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014. 329801/2012 Tertanggal 7 Mei 2012;
18. Bukti P-18: Fotokopi Model DB2-KWK. KPU yang ditandatangani oleh Ahmad Muflih selaku saksi Pemohon;
19. Bukti P-19: Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi Bin Mochid tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
20. Bukti P-20: Rekaman Video Pleno Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Pati;
21. Bukti P-21: Fotokopi Dokumen Tanda Terima Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Purwanto Hadi;
22. Bukti P-22: Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2 tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Jumadi S. Pdi.;
23. Bukti P-23: Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Koesmari, Beserta 11 Laporan Pelanggaran Lainnya;
24. Bukti P-24: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
25. Bukti P-25: Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
26. Bukti P-26: Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
27. Bukti P-27: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sungkono tertanggal 13 Juli

- 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
28. Bukti P-28: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suwartono tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 29. Bukti P-29: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 494/UND/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Undangan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag., MH.;
 30. Bukti P-30: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 497/KPU Kab. Pati-012. 329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih;
 31. Bukti P-31: Rekaman Rapat KPU Dalam Rapat Kordinasi pada tanggal 14 Juni 2012 dalam bentuk CD;
 32. Bukti P-32: Fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 01/sbd-ss/IV/2012 tertanggal 14 April 2012;
 33. Bukti P-33: Fotokopi Akta Affidavit Tn Agung Sujoko tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 34. Bukti P-34: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Imam Pinarso;
 35. Bukti P-35: Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 36. Bukti P-36: Fotokopi Model DB2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati);
 37. Bukti P-37: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 38. Bukti P-38: Fotokopi Akta Affidavit Ny Wiwik Sri Wahyuni tertanggal 13

- Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
39. Bukti P-39: Fotokopi Akta Affidavit Tn Gunawan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 40. Bukti P-40: Fotokopi Akta Affidavit Tn Joni Fatolah tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 41. Bukti P-41: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Pelapor Atas Nama Danu Prayitno, Bejo Hadi Santoso, Setiyono Edi, M. Suhadi, Koesmari;
 42. Bukti P-42: Fotokopi Temuan DPT Ganda Dalam Bentuk Softcopy CD;
 43. Bukti P-43: Fotokopi Akta Affidavit Tn Joni Fatolah tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 44. Bukti P-44: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 20.000,-;
 45. Bukti P-45: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 46. Bukti P-46: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 47. Bukti P-47: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 48. Bukti P-48: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp10.000,-;
 49. Bukti P-49: Fotokopi Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 50. Bukti P-50: Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso tertanggal 13 Juli 2012,

- yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
51. Bukti P-51: Fotokopi Akta Affidavit Tn Agung Sujoko tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 52. Bukti P-52: Fotokopi Akta Affidavit Tn Agung Sujoko tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 53. Bukti P-53: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sungkono tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 54. Bukti P-54: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 50.000,-;
 55. Bukti P-55: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 20.000,-;
 56. Bukti P-56: Fotokopi Akta Affidavit Ny. Aniek Sugiharti tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 100.000,-;
 57. Bukti P-57: Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi bin Mochid tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 58. Bukti P-58: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karsidi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 59. Bukti P-59: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karsidi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 60. Bukti P-60: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karsidi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 61. Bukti P-61: Fotokopi Akta Affidavit Tn Kasiran tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu

- dan uang sebesar Rp 10.000,-;
62. Bukti P-62: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 63. Bukti P-63: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 64. Bukti P-64: Fotokopi Akta Affidavit Tn Drs Koesmari tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 65. Bukti P-65: Fotokopi Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 66. Bukti P-66: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 67. Bukti P-67: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 68. Bukti P-68: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 69. Bukti P-69: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 70. Bukti P-70: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 71. Bukti P-71: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 72. Bukti P-72: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;

73. Bukti P-73: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
74. Bukti P-74: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
75. Bukti P-75: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
76. Bukti P-76: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
77. Bukti P-77: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
78. Bukti P-78: Fotokopi Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
79. Bukti P-79: Fotokopi Akta Affidavit Tn Danu Prayitno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
80. Bukti P-80: Fotokopi Akta Affidavit Tn Danu Prayitno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
81. Bukti P-81: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Tulisty As;
82. Bukti P-82: Fotokopi Akta Affidavit Tn Utomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
83. Bukti P-83: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Suparlan;
84. Bukti P-84: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
85. Bukti P-85: Fotokopi Akta Affidavit Tn Alimun tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan

- Napitupulu;
86. Bukti P-86: Fotokopi Surat Pernyataan Ny Aniek Sugiharti;
 87. Bukti P-87: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 88. Bukti P-88: Fotokopi Akta Affidavit Tn Koesmari tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 89. Bukti P-89: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 90. Bukti P-90: Fotokopi Akta Affidavit Tn Utomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 91. Bukti P-91: Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 92. Bukti P-92: Fotokopi Akta Affidavit Tn Utomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 93. Bukti P-93: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 94. Bukti P-94: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot, Jumadi, Drs. Koesmari, Purwanto Hadi Bin Mochid, tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 95. Bukti P-95: Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi bin Mochid tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 96. Bukti P-96: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karmani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 97. Bukti P-97: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli

- 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
98. Bukti P-98: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
99. Bukti P-99: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
100. Bukti P-100: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
101. Bukti P-101: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
102. Bukti P-102: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
103. Bukti P-103: Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
104. Bukti P-104: Fotokopi Akta Affidavit Tn Setiawan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
105. Bukti P-105: Fotokopi Akta Affidavit Tn Danu Prayitno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
106. Bukti P-106: Fotokopi Akta Affidavit Tn Ngarjan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
107. Bukti P-107: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sugeng tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
108. Bukti P-108: Fotokopi Akta Affidavit Tn Alimun tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan

- Napitupulu;
109. Bukti P-109: Fotokopi Akta Affidavit Tn Siswahono tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 110. Bukti P-110: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Sutowo;
 111. Bukti P-111: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karmani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 112. Bukti P-112: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Imam Pinarso;
 113. Bukti P-113: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Nardi;
 114. Bukti P-114: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karmani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 115. Bukti P-115: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Nardi;
 116. Bukti P-116: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 117. Bukti P-117: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 118. Bukti P-118: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 119. Bukti P-119: Fotokopi Akta Affidavit Tn Alimun tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 120. Bukti P-120: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 121. Bukti P-121: Fotokopi Akta Affidavit Tn Supardi Hadi Sulistyono tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 122. Bukti P-122: Fotokopi Akta Affidavit Tn Ahmad Muflih tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan

- Napitupulu;
123. Bukti P-123: Fotokopi Akta Affidavit Tn Warsito tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 124. Bukti P-124: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mulyono tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 125. Bukti P-125: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suwadi Wiyanto tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 126. Bukti P-126: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati tertanggal 26 Juni 2012;
 127. Bukti P-127: Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 38 /Panwaslukada/IV/2012;
 128. Bukti P-128: Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STPL/ 234/ VI/ 2012/JATENG. RES PATI tertanggal 27 Juni 2012;
 129. Bukti P-129: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 kepada Ketua KPU Kabupaten Pati perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati;
 130. Bukti P-130: Fotokopi Surat KPU Nomor 497/KPU Kab. Pati 012. 329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih;
 131. Bukti P-131: Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Pati tentang Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 24 Juni 2012, yang bertanda tangan Ahmad. Jukari;
 132. Bukti P-132: Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 41/Panwaslukada/VI/2012 TERTANGGAL 29 Juni 2012;
 133. Bukti P-133: Fotokopi Akta Affidavit Aries Widayat Tertanggal 13 Juli

- 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
134. Bukti P-134: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Purwanto Hadi;
 135. Bukti P-135: Fotokopi Kliping Koran dari Suara Muria berjudul Sri Merditomo: Jangan Dipelintir Batalkan PSU Tertanggal 3 Juli 2012;
 136. Bukti P-136: Fotokopi Kliping Koran dengan judul Kapolres Pati Dilaporkan, Sumber Warta Jateng tertanggal 4 Juli 2012;
 137. Bukti P-137: Fotokopi Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama tertanggal 28 Juni 2012;
 138. Bukti P-138: Fotokopi Model C-6-KWK. KPU dan DPT TPS 8 Desa Kotoharjo Kecamatan Pati;
 139. Bukti P-139: Fotokopi Akta Affidavit Tn Prayogo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 140. Bukti P-140: Fotokopi Akta Affidavit Tn Kasrianto tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 141. Bukti P-141: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suyoto Raharjo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 142. Bukti P-142: Fotokopi Akta Affidavit Tn Muh Joni Wibowo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 143. Bukti P-143: Fotokopi Akta Affidavit Tn M. Zaenuri tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 144. Bukti P-144: Fotokopi Akta Affidavit Tn Utomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 145. Bukti P-145: Fotokopi Akta Affidavit Tn Waluyo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;

146. Bukti P-146: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sukanan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
147. Bukti P-147: Fotokopi Akta Affidavit Tn Poernomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
148. Bukti P-148: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sunarto tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
149. Bukti P-149: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sunarwi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
150. Bukti P-150: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jaelan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
151. Bukti P-151: Fotokopi Akta Affidavit Tn Masrikan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
152. Bukti P-152: Fotokopi Akta Affidavit Ny. Sri Handayani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
153. Bukti P-153: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sukarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
154. Bukti P-154: Fotokopi Akta Affidavit Ny. Hevi Tri Mulyani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
155. Bukti P-155: Fotokopi Akta Affidavit Ny. Istuningsih tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
156. Bukti P-156: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sunardi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
157. Bukti P-157: Rekaman Validasi Surat Suara Oleh TVRI;

158. Bukti P-158: Fotokopi Surat Karisma Center Kabupaten Pati Nomor 036/Karisma/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Surat Keberatan yang bertandatangan Sutrisno Tris Irawan;
159. Bukti P-159: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati Nomor 019/DPC-PD/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Surat Keberatan;
160. Bukti P-160: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati Nomor 020/DPC-PD/VI/2012 tertanggal 22 Juni 2012 perihal Surat laporan;

Selain itu, Pemohon mengajukan 38 (tiga puluh delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juli 2012, 13 Juli 2012, dan 17 Juli 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Koesmari

- Saksi ikut hadir pada acara koordinasi surat suara di KPU Kabupaten Pati 14 Juni 2012;
- Pada acara tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta surat suara ditarik karena cetaknya berbeda dengan surat suara sebelumnya. Perbedaan surat suara terletak pada letak kolom tanda tangan KPPS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga meminta surat suara ditarik dan diganti;
- Pasangan Calon nomor Urut 3 meminta agar KPU mundur dan Kepolisian melakukan penyelidikan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 keberatan tetapi silakan PSU jalan terus;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak keberatan dan silakan PSU diteruskan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 meminta PSU ditunda.

2. Purwanto Hadi

- Saksi adalah Sekretaris Imam Suroso;
- Pada 14 Juni 2012 ditemukan surat suara yang tidak lazim;
- Empat pasangan calon membuat surat tentang surat suara dimaksud dan mengirimkannya kepada KPU Kabupaten Pati, KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi;
- Pada 15 Juni 2012 KPU Pati mengeluarkan surat edaran tentang tata cara perubahan format surat suara;

- Pada 19 Juni 2012 Saksi melaporkan dugaan pidana terkait format surat suara tersebut kepada Panwaslu;
- Pada 27 Juni 2012 Saksi dipanggil Polres Pati untuk diperiksa sebagai pelapor dan diberi tanda terima laporan Polisi;
- Surat Panwaslu ke Polres Pati terkait surat suara ditarik dan dikaji ulang. Setelah kajian selesai, surat ditolak Polres Pati karena telah lewat tenggat.

3. Ahmad Muflih

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menandatangani formulir keberatan dan menambahkan beberapa keberatan pada formulir terpisah, tetapi ditolak oleh Termohon;
- Ada selebaran yang berisi tulisan "*wani piro*".

4. Sutiyono Edi

- Pada 14 Juni pukul 16.00 WIB, Suryanto di rumahnya, di Desa Ngepungrojo, didatangi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Wisnu dan Riswanto (pegawai PDAM) yang memberikan dana untuk dibagikan sekitar Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,- per orang;
- Pukul 22.00 WIB, Suyanto, Jono, Heriogol, Sukardi, Ukang, Usmani, dan Yainuri, membagikan uang kepada pemilih TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 masing-masing sebesar Rp.10.000,- atau Rp.20.000,-;
- Saksi diberi uang Rp.20.000,- oleh Sunaryo;
- Di TPS 4 saksi melihat Jono sedang membagikan uang Rp.10.000,- kepada sekitar 200 orang;
- Malam hari di sekitar TPS 1 *modin* Mahfud bersama Sutrisno dan Rabiatus Solihah membagikan uang;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu;
- Pada rapat pembekalan saksi tanggal 15 Juni 2012, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 tidak hadir karena diancam oleh Kepala Desa bahwa para saksi tidak akan dilayani jika mengurus surat-surat di desa;
- Di Desa Sumbermulyo, pukul 01.00 WIB Waris Ujib dan Yanto membagikan uang Rp.20.000,- kepada Saksi dan sekitar 15 orang dengan pesan agar mencoblos Haryanto-Budiono;

- Terjadi mobilisasi pemilih di Desa Sumbermulyo yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (bernama Cendol dan Pangat) menggunakan dua mobil;
- Di Tegalrejo, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Parno menyebar uang Rp.10.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

5. Jumadi

- Pada 15 Juni 2012 di Desa Srikaton, Ketua TPS 2 bernama Ali (menjabat *bayan*) mengumpulkan dan membagikan uang kepada Tim Sukses Haryanto yang mayoritas ketua RT;
- Uang tersebut diminta dibagikan kepada warga Desa Srikaton;
- Pada pukul 17.00 WIB, saksi bertemu Kamin yang membagikan uang termasuk kepada saksi dan warga sekitar masing-masing Rp.10.000,- dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saudara Saksi bernama Solehah tidak memperoleh surat undangan memilih;
- Banyak warga yang hendak mencoblos tanpa undangan, tetapi tidak diizinkan;
- Kepala Desa memerintahkan perangkat desa untuk berkeliling memberitahu warga agar tidak melarang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi sudah melapor kepada Panwaslu tetapi tidak ada tanggapan.

6. Mokhamad Suhadi

- Di Kecamatan Winong, ada 60 surat suara telah tercoblos sebelum pemungutan suara, dan tetap dipergunakan. Surat suara tersebut tercoblos kecil, pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di Desa Tawangrejo, Muzaro'ah (Ketua Muslimat) memberi pengarahan kepada jama'ah pengajian agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan membagikan uang. Saksi juga mendapat uang Rp.10.000,- dan Rp.20.000,-;
- Saksi melihat sekitar 100 selebaran yang menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai "mbah dukun" serta terdapat tulisan "wani piro";
- Pada 15 Juni 2012 Kepala Desa Maryanto memberikan arahan pada warga dipinggir jalan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang jika tidak mau Kepala Desa tidak akan mengurus sertifikat tanah;

- Di salah satu dukuh di desa Gunung Panti ada pembagian semen oleh Joni kepada para Ketua RT;
- Di TPS 2 Desa Tawangreja, tinta yang digunakan dapat hilang dengan sekali hapus;

7. Supomo

- Pada 15 Juni 2012 pukul 19.00 WIB diberi uang Rp.20.000,- oleh Muhamad Zulkani yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada 16 Juni 2012, saat pemungutan suara, saksi diberi surat suara yang sudah berlubang pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan saksi tidak mencoblos lagi.

8. Bejo Hadi Santoso

- Saksi adalah perangkat Desa Sarimulyo;
- Di TPS 2, surat suara yang diberikan kepada saksi sudah tercoblos, namun kemudian diganti dengan surat suara yang tidak rusak;
- Pada 15 Juni 2012, perangkat desa bernama Wakidin memberikan uang Rp.10.000,- kepada saksi agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada 14 Juni 2012 terjadi penarikan kotak suara dari TPS ke PPK, karena ada isu PSU akan diundur, namun kemudian kotak suara dikembalikan lagi pada 15 Juni 2012 pukul 23.00 WIB;
- Ketua KPPS 4 bernama Suparman mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- TPS 6 Dukuh Gedoan, Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong, terdapat 30 surat suara yang rusak namun dinyatakan sah.

9. Sudarno

- Dari Desa Dengkek, PNS bernama Muhamad Ikhsan menjadi Korcam Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di TPS, PNS bernama Yoyok menjadi KPPS sekaligus Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di TPS 1, pegawai PDAM bernama Gunadi menjadi KPPS sekaligus Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di TPS 4, guru bernama Rosidi menjadi Ketua KPPS sekaligus Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di TPS 5, PNS bernama Irman menjadi KPPS sekaligus Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.

10. Eri Sadewa

- Pada 16 Juni 2012 pukul 06.30 WIB, di TPS 6 Desa Payang saksi KPPS Bambang Supriyanto membuka kotak suara dan menandatangani surat suara, padahal belum ada saksi dan pemilih hadir. Sebagian surat suara ditaruh di atas meja dan sebagian disembunyikan di bawah tumpukan berkas;
- Di surat suara pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, terdapat lubang bekas pulpen;
- Pada 17 Juni 2012, saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Punarso datang ke KPU mengantarkan kotak suara Kecamatan Dukuhseti tanpa pengawalam Polisi.

11. Suwandono

- Saksi adalah karyawan TVRI Jawa Tengah koresponden Pati;
- Saksi membuat video (liputan) validasi surat suara pada 12 Mei 2012;
- Dalam acara validasi surat suara, KPU Pati hanya menjelaskan perubahan surat suara di halaman muka, tidak dijelaskan mengenai halaman belakang, sehingga calon hanya memparaf di halaman depan.

12. Kasiran

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang juga merupakan Kapetengan meminta warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan diancam akan menyulitkan warga membuat surat;
- Ada pembagian uang kepada warga dan meminta untuk memncoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi melihat ada warga berkumpul dan diminta oleh Rasno dan Karlan yang merupakan mandor untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, jika tidak akan ditangkap;

13. Hedi Suwono

- Pada Jumat, 15 Juni 2012, malam, Saksi ditemui Purwanto (Tim Pasangan Hariyanto) dan diberi dua puluh amplop masing-masing berisi Rp.10.000,- agar dibagikan kepada warga dengan pesan untuk memilih Pasangan Hariyanto;
- Ayum Rukamto, ketua RT sekaligus anggota TPS 11 Desa Kembang, juga mendapat dua puluh amplop untuk dibagikan kepada para tetangga;

- Dalam rekapitulasi, Saksi melihat terdapat 12 surat suara yang dinyatakan tidak sah karena terdapat dua tusukan, yaitu pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

14. Mulyono

- Pada Jumat, 15 Juni 2012, malam, Saksi melihat Mustofa (Sekdes merangkap Ketua KPPS Gunungwungkal) membagikan uang kepada sekitar 10 jamaah tahlil sebesar Rp.10.000,- agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada 16 Juni 2012, di TPS 4, saksi mendengar Hansip penjaga TPS bernama Purwadi mengatakan kepada pemilih yang akan mencoblos agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada pukul 13.00 WIB di TPS 4 saat penghitungan suara, Hansip Purwadi mengambil surat suara dan melubangi dengan kuku pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menegur Purwadi dan melapor kepada Polisi jaga yang kemudian menghentikan tindakan Purwadi;
- Hingga saksi meninggalkan TPS, terdapat 10 surat suara yang rusak.

15. Karsidi

- Pada 16 Juni 2012 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi dan istri mendapatkan uang Rp.20.000,- dari perangkat desa bernama Purwadi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada 14 Juni 2012, pegawai Dinas Kesehatan bernama Agus Widarto juga (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) mengarahkan para koordinator desa agar membagikan uang kepada warga Desa Sidorejo dengan pesan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada 16 Juni 2012 pukul 07.30 WIB, anggota KPPS Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, bernama Slamet Riyadi mengatakan kepada para pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

16. Supardi

- Salah satu Kepala Dinas di Kabupaten Pati bernama Sarpan meminta agar para Kepala Desa Pagendisan dan warga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Kepala Desa Pagendisan bernama Teguh Agung Nugroho meminta warga agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan ancaman bagi warga yang tidak bersedia memilih tidak akan dilayani surat-suratnya;
- Pada 15 Juni 2012, Ketua KPPS bernama Heri Prayogo (Tim Pasangan Nomor 5) membagikan uang Rp.10.000,- kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di TPS 2, RT 2 RW 2, tinta yang dipergunakan mencelup jari dapat dihapus dengan mudah;
- Ada satu orang yang mencoblos dua kali;
- Kepala Desa mengintimidasi warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan jika tidak maka tidak akan dilayani keperluan surat/administrasi di desa.

17. Alimun

- Guru SD Desa Tanjung sekar (PNS) bernama Sarpin menjadi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Hariyanto);
- Sarpin mengajak koordinator desa bernama Sukarno untuk membagikan uang pada hari pencoblosan di Desa Tegalwero;
- Pada 16 Juni 2012, pukul 14.30 WIB, Saksi menyaksikan penghitungan dan terdapat 15 surat suara tidak sah karena dicoblos ganda salah satunya pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.

18. Suwardi Wiyanto

- Pada 16 Juni 2012 pukul 16.00 WIB, terdapat saksi bernama Slamet dan Wawi diusir dari TPS 1 dan TPS 2 oleh Jumadi;
- Dalam Formulir Model C tanda tangan Slamet dan Wawi dipalsukan;
- Saksi melaporkan kepara Polisi yang berjaga tetapi tidak ada tanggapan;
- Terdapat 13 surat suara yang tidak sah.

19. Suwito

- Pada 5 Juni 2012, perangkat desa bernama Fahrurrozi mengajak saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan janji akan mendapat imbalan. Saksi menerima tawaran Fahrurrozi tersebut;
- Saksi tidak jadi bergabung karena tidak jadi dijemput Fahrurrozi;
- Pada 15 Juni 2012, malam, saksi melihat Fahrurrozi membagikan uang kepada warga masing-masing sebesar Rp.10.000,-;

- PNS Pertanahan bernama Heryanto menjadi tim sukses Pasangan Hariyanto;
- Pada 16 Juni 2012, Fahrurrozi membagikan uang Rp.5.000,- kepada warga;
- Di 6 TPS Desa Suwaduk, terdapat sekitar 300 surat suara tidak sah, dan Hariyanto menang dengan perolehan sekitar 800 suara.

20. Suwono

- Saksi adalah Perangkat Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus dan anggota KPPS;
- Pada 30 Mei 2012 bertemu Sekcam bernama Teguh di kantor kecamatan, yang mengajak saksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi menolak karena saksi adalah anggota KPPS;
- Pada 14 Juni 2012, saksi diundang Ketua PPS bernama Subandi untuk mempersiapkan TPS. Setelah saksi hadir, ternyata Ketua PPS memberhentikan saksi, tetapi nama saksi tetap namun dalam bekerja diwakili oleh istri saksi;
- Pada 15 Juni 2012, dua perangkat desa bernama Sukilar dan Saripan membagikan uang kepada sekitar 100 warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada 16 Juni 2012, Sujono dan istri (sesama Kepala Desa) membagikan uang.

21. Wiwik

- Saksi, suami saksi, dan anak saksi tidak mendapat kartu undangan sebagai pemilih, sehingga tidak ikut pemungutan suara;
- Menurut Ketua RT, satu saksi dan keluarga tidak ada (hilang) di RT;
- Adik ipar saksi diberi uang oleh Joko (Tim Hariyanto) agar memilih Pasangan Hariyanto.

22. Sutarno

- Saksi tinggal di Kecamatan Jakenan;
- Pada 14 Juni 2012, PNS (carik) bernama Suardi(Zuali) mengumpulkan 18 warga termasuk saksi dan diberi pengarahan agar mencari dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 18 orang tersebut masing-masing diberi beras dan uang Rp.50.000,-;
- Saksi berhasil mengumpulkan 100 orang;

- Orang-orang yang berkumpul diberi janji akan mendapat Rp.10.000.000,- jika Pasangan Hariyanto menang di desa mereka.

23. Warsito

- Saksi tinggal di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Pada 14 Juni 2012 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi didatangi KPPS bernama Kartono memberikan undangan atas nama Warsito dan Kusrini dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Sebelumnya anak saksi telah mendapat undangan atas nama Warsito dan Kusrini juga, sehingga saksi mendapat undangan ganda;
- Nama Warsito dan Kusrini tercatat dua kali dalam DPT;
- Saksi dan istri mencoblos dua kali pada gambar yang sama; jari dicelup tinta tetapi dapat dicuci bersih;
- Saksi mendapat uang dari Kartono sebesar Rp.20.000,-;
- TPS ada berada di rumah Kartono yang diketahui saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.

24. Siswahono

- Saksi adalah buruh tani yang tinggal di Kecamatan Jakenan;
- Pada 15 Juni 2012 malam, pada acara sedekah bumi Saksi bertemu Ketua RT 1 bernama Rusmanto (Tim Pasangan Hariyanto) yang menanyakan apakah saksi sudah menerima uang;
- Saksi telah diberi uang oleh Ketua RT 3;
- Pada 16 Juni 2012, di TPS 1 Saksi diminta membuka surat suara sebelum dicoblos dan menemukan ada lubang pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian surat suara saksi diganti dengan yang tidak berlubang.

25. Utomo

- Pada 18 Mei 2012 di Desa Plosorejo saat ada kebakaran, hadir Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama Camat Pucakwangi. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memberikan sumbangan dan meminta doa kepada warga di tempat kejadian terkait pencalonannya;
- PNS bernama Abdul Khalik menjanjikan kepada warga akan diberi uang Rp.10.000,-jika Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang;
- Tarwadi dan Sumarlin membagikan uang.

26. Danu Prayitno (belum disumpah)

- Saksi tinggal di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

- Pada 14 Juni 2012 Saksi melihat surat suara palsu yang tidak sesuai dengan surat suara yang telah disetujui sebelumnya di KPU Pati;
- Terjadi kerusuhan di kantor KPU, saksi ikut masuk dan mendengar kesepakatan soal surat suara dari pasangan calon yang hadir di KPU Pati;
- Ketua DPRD bernama Sunarwi mendeklarasikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Televisi melalui *Simpang Lima TV* dan koran *Suara Merdeka*.

27. Jaelan

- Pada 15 juni 2012 malam, Saksi didatangi Ketua KPPS Desa Jrahi bernama Supar (sekaligus Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang membeli surat suara saksi seharga Rp.50.000,-;
- Supar bersama Saksi mencari surat undangan warga lain untuk dibeli masing-masing seharga Rp.20.000,- dan mendapat 9 surat suara.

28. Sri Handani

- Saksi tinggal di Desa Kadilangu, Kecamatan Trangkil;
- Pada 7 Juni 2012 ada kegiatan pengajian yasinan yang dihadiri ibu Haryanto, yang kemudian meminta agar jamaah pengajian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada pemungutan suara nanti;
- PNS guru TK bernama Kiswati meminta warga agar memilih Pasangan Haryanto;
- Pada 15 Juni 2012 sekitar pukul 17.00 WIB Bu Kunarsih bercerita bahwa perangkat desa bernama Sukijan (anggota KPPS TPS 1) memberikan uang Rp.10.000,- pada Kuniarsih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan memberikan 10 amplop berisi masing-masing Rp.10.000,- agar dibagikan kepada warga;
- Di rumah penjahit Karso, terlihat Sukijan memberikan amplop berisi Rp.10.000,- kepada Karso dan istri dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi dan suaminya juga masing-masing diberi satu amplop berisi uang Rp.10.000,-.

29. Hevi Tri Mulyani

- Pada 15 Juni 2012 sekitar pukul 17:00 WIB, Ketua RT 2 bernama Suparlan (merangkap anggota KPPS TPS 1) memberikan uang Rp.10.000,- kepada saksi dan dua anggota keluarga saksi dengan arahan agar mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 5. Enam KK tetangga saksi juga diberi uang oleh Suparlan;

- Pada 15 Juni 2012 pukul 21.00 WIB, Kaur Kesra bernama Parsono mendatangi rumah Saksi untuk, membagi uang dan meminta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan ancaman jika tidak mau akan dipersulit urusan surat-surat di desa;
- Pada 3 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, di Gedung PGRI diadakan pertemuan guru Wiyata Bakti se-Kecamatan Kayen dengan dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mewajibkan hadirin untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada PSU nanti dengan janji akan diangkat menjadi PNS.

30. Istuningsih

- PNS bernama Triyono Budiharso membagikan uang dan meminta saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam PSU;
- Panwas Tambakharjo bernama Suparman membagikan uang kepada kurang lebih 100 orang;
- Pada 15 Juni 2012, perangkat desa bernama Agus Supriyadi (merangkap KPPS TPS 7) membagikan uang Rp.10.000,- kepada warga;
- Pada 3 Mei 2012, guru Wiyata Bakti dikumpulkan di Gedung PGRI Kecamatan Kayen. Haryanto hadir, meminta dukungan pada PSU dengan janji akan mengangta para guru Wiyata Bakti menjadi PNS;
- Saksi mengalihkan dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5.

31. Suyoto

- Pada 16 Juni 2012 pukul 09.00 WIB, saksi didatangi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Mohammad Uzer (guru SDN 1 Ngagel), Sutarlan, dan Abdul Kholik (pegawai PLN) dan minta bantuan Saksi untuk membagikan 121 amplop yang kepada warga yang masing-masing amplop berisi Rp.10.000,-;
- Saksi membagikan amplop uang kepada warga di TPS 4 dan TPS 5 Desa Kalkalong, dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pasangan Haryanto memenangkan pemungutan suara di desa Saksi.

32. Y. Purwanto

- Saksi tinggal di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;

- Penyelenggara di 6 TPS Desa Dukuhmulyo dan 2 TPS Desa Kebonturi adalah PNS dan perangkat desa;
- Pada 15 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, anak saksi diberi uang Rp.30.000,- untuk saksi, anak, dan istri saksi masing-masing Rp.10.000,- dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

33. Setiawan

- Saksi tinggal di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
- Pada 16 Juni 2012 di depan TPS 3 Desa Bulumanis petugas KPPS mengarahkan semua pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Mendengar orang bererita tidak mencoblos karena kartu undangan diberikan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.

34. Kasri

- Saksi tinggal di Desa Tambaksari, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Pada 15 Juni 2012, Ketua PPS bernama Anas Mujamil bersama Nur Alim datang ke rumah Saksi memberikan dua amplop masing-masing berisi Rp.10.000,- untuk Saksi dan istri dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tetangga saksi bernama Legiman juga dipanggil dan diberi amplop oleh Anas Mujamil.

35. Suyoto Raharjo

- Saksi tinggal di Desa Sambirejo, Kecamatan Gabus;
- Pada 9 Juni 2012 di rumah mantan kepala desa Ibu Sukarni diadakan rapat Tim Pasangan Hariyanto yang dihadiri para perangkat desa bernama Sumiati (KPPS TPS 2) dan Sutiari (KPPS TPS 4);
- Pada 14 Juni 2012 pukul 17.00 WIB, Sukarni memberikan uang Rp.10.000,- kepada adik saksi dan memintanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Sumiati memberikan uang Rp.10.000,- kepada saksi dan meminta agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

36. Muhammad Joni Wibowo

- Pada 21 Februari 2012 pukul 13.00 WIB di rumah Kepala Desa Ahmad diadakan rapat pembentukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan dihadiri Kepala Desa Tambahmulyo, Kepala Desa Tanjung, Kepala

Desa Kuryokalangan, Camat Gabus bernama Teguh, dan perangkat desa setempat;

- Pada 16 Juni 2012 Kepala Desa Sugihrejo bernama Ahmad membagikan uang Rp.15.000,- kepada sekitar 100 pemilih di depan TPS 3 dan TPS 4;
- Pada 16 Juni 2012 sekitar pukul 08.15 WIB, Abdul Jabar diperintah Kepala Desa agar mengangkut lansia menggunakan motor untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan diberi uang masing-masing Rp.15.000,-

37. Sunarwi

- Pada 15 Juni 2012, Santoso memberikan uang Rp.20.000,- kepada saksi dan Rp.10.000,- kepada istri dan mertua Saksi, untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada 16 Juni 2012, anggota KPPS TPS 5 bernama Tutik membagi-bagikan uang masing-masing Rp.10.000,- kepada saksi dan 6 teman saksi agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Dalam rekapitulasi TPS, saksi melihat terdapat 56 surat suara disingkirkan karena rusak telah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi dalam hasil rekapitulasi ternyata hanya ditulis 6 surat suara rusak. Perangkat desa merangkap KPPS bernama Santoso mengatakan 50 surat suara rusak tersebut dihitung sebagai suara untuk Pasangan Haryanto.

38. Sukanan

- Saksi tinggal di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil;
- Pada 14 Juni 2012, saksi berkunjung ke rumah Kepala Desa Tegalrejo bernama Mustamar dan melihat pertemuan para Ketua RT. Mustamar menyuruh para Ketua RT agar pada 16 Juni mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Dalam pertemuan juga dibagikan amplop dengan pesan agar para Ketua RT membagikannya kepada warga masing-masing.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 12 Juli 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 12 Juli 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali jika ada pengakuan yang jelas dan tegas;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena jelas dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), *menjelaskan bahwa Objek Perselisian Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*, akan tetapi dalam dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata justru yang dipersalahkan adalah antara lain, adanya *money politic, adanya kampanye hitam, keterlibatan birokrasi, intimidasi, kampanye terselubung, mobilisasi masa, tidak dibagikannya kartu undangan, tidak dibagikannya kartu pemilih, dan lain-lain* yang kesemuanya merupakan kewenangan Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak mendasar, asal-asalan serta tumpang tindih alias kabur (*obscur libel*), di mana dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan substansi dari objek PHPU, termasuk kapan, di mana terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan suara dari Pemohon menjadi berkurang, hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang PMK 15/2008, *menjelaskan bahwa suatu permohonan harus atau setidaknya tidaknya menjelaskan tentang “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*;
4. Bahwa seharusnya Pemohon menjelaskan secara lengkap, di mana letak kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal yang perlu disampaikan pula di sini adalah bahwa jumlah suara yang diperoleh oleh H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd., M.Pd (Pemohon) adalah **229.277 suara** (34,70%), sedangkan suara yang diperoleh oleh pihak Terkait yakni H. Haryanto, SH., MM dan HM. Budiyo adalah **256.705 suara** (38,85%). Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan pihak Terkait adalah **27.428 suara**. Adapun suara yang dinyatakan tidak sah adalah **18.094 suara** (2,59%).
5. Bahwa andaikanpun surat suara tidak sah yang berjumlah **18.094** dianggap sebagai suara Pemohon, maka selisihnya pun dengan Pihak Terkait (H. Haryanto, SH., MM dan HM. Budiyo) masih jauh ketinggalan yakni masih selisih **9.334 suara**. Selisih suara inipun sampai saat ini Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana letak kesalahan penghitungannya.
6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak bisa menjelaskan serta menunjukkan perbedaan selisih suara yang diuraikan pada poin 5 di yang menyebabkan suara Pemohon

berkurang, sehingga dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut di atas didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas serta didukung dengan fakta-fakta hukum yang lengkap, maka sudah seharusnya serta sangat berdasar hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk menanggapi seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, berikut akan kami jawab secara sistematis dan berurutan sesuai dengan tahap-tahap uraian dari dalil Pemohon. Adapun tanggapannya adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang terungkap dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini.

A. Ada Upaya Sistematis Terstruktur Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Dengan Perubahan Format, Model Serta Desain Surat Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Pati

Tanggapan dari Termohon:

- Bahwa dalam hal desain maupun bentuk surat suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebelum dimulai pencetakan, pada tanggal 12 Mei 2012 Termohon (KPU Kabupaten Pati) mengundang seluruh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye untuk meneliti dan menanggapi serta mengusulkan tentang surat suara yang akan digunakan pada saat PSU, dan ternyata pada hari dan tanggal tersebut, seluruh pasangan calon menyatakan persetujuannya terhadap contoh surat suara yang akan digunakan, serta saat itu pula seluruh Pasangan Calon telah membubuhkan tanda tangannya di atas contoh surat suara sebagai bentuk persetujuan mereka atas contoh surat suara yang kemudian diteruskan untuk dicetak dalam jumlah besar sebagaimana yang telah ditetapkan. Lembar master surat suara yang telah disetujui oleh para calon tersebutlah yang kemudian dicetak dalam jumlah banyak dan dipergunakan dalam PSU tanggal 16 Juni 2012, tanpa ada perubahan apapun. Sehingga sangat tidak masuk akal serta mengada-ada kalau Pemohon berdalil bahwa Termohon telah

melakukan upaya sistematis, terstruktur, dan masif dalam rangka mencetak surat suara, [vide bukti T – 1];

- Bahkan lebih jelas lagi, saat Pemungutan Suara Ulang tertanggal 16 Juni 2012, semua Pasangan Calon termasuk Pemohon juga menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan surat suara yang saat ini dipermasalahkan. Secara *de facto*, Pemohon telah secara nyata menyetujui penggunaan surat suara tersebut, baik lewat persetujuan saat tanda tangan di Kantor KPUD Pati maupun saat menggunakan hak suaranya saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- Bahwa berita tentang persetujuan para Pasangan Calon terhadap surat suara telah dimuat di Harian Suara Merdeka Hari Senin tanggal 14 Mei 2012, yang intinya Sdr. Endro Jatmiko anggota KPU Kab. Pati menyatakan bahwa, ***“master surat suara tidak hanya ditanda tangani pasangan calon untuk memintakan persetujuan tentang foto dan penulisan nama atau gelar namun juga memintakan persetujuan tentang bentuk dan desain surat suara”*** [vide bukti T – 2]
- Bahwa setelah proses pencetakan dan pelipatan surat suara selesai, pada tanggal 13 Juni tepatnya malam hari, ternyata Calon Slamet Warsito – Sri Mulyani melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati sehubungan dengan *lay out* surat suara yang dianggap berpotensi menguntungkan salah satu calon. Atas laporan tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 tepatnya pagi hari, Panwas, Muspida dan KPU melakukan pertemuan dalam rangka membahas laporan kuasa hukum dari Slamet Warsito – Sri Mulyani tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetap dilaksanakan tanggal 16 Juli 2012 dengan catatan tanda tangan KPPS tidak dibubuhkan pada format yang telah disediakan dalam surat suara, tetapi dipindahkan di atas pojok kanan persis di belakang logo KPU Kabupaten Pati dengan tulisan tangan. Atas kesepakatan tersebut Panwaslukada Pati membuat surat resmi kepada KPU Kabupaten Pati agar tetap memindahkan tanda tangan KPPS dari tempat yang telah diformat dalam surat suara ke pojok kanan atas tepatnya pada posisi di belakang Logo KPUD.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, tepatnya siang hari, KPU Kabupaten Pati mengundang seluruh Pasangan Calon untuk mensosialisasikan perubahan tanda tangan KPPS pada surat suara sebagaimana dimaksud di

atas, atas pertemuan tersebut sebagian menerima dan sebagian tidak menerima dengan tetap meminta agar dilakukan pencetakan surat suara ulang. Atas kondisi tersebut pula pihak Termohon melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPUD Provinsi kondisi dimaksud, yang akhirnya disepakati dan disarankan agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetap dilaksanakan tanggal 16 Juni 2012 dengan mengikuti rekomendasi dari Panwaslukada sebagai hasil musyawarah dari jajaran Muspida, KPUD dan Panwaslukada

- Bahwa inti dari keberatan Pasangan Calon Slamet warsito – Sri Mulyani, Imam Suroso – Sudjoko, Sri Merditomo – Karsidi, Kartina Sukawati – Supeno, adalah bahwa desain surat suara yang dipergunakan akan berpotensi terjadinya tindak kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh KPPS dengan mencoblos dengan sengaja pada saat menandatangani surat suara (meski kekhawatiran tidak terbukti karena pada saat dilakukan PSU, letak tanda tangan KPPS tidak lagi dibubuhkan pada tempat yang persis menembus gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi dibubuhkan pada pojok kanan atas persis di belakang Logo KPUD);
- Bahwa sebelum Pemungutan Suara Ulang dilakukan, pada tanggal 14 Juni 2012 KPU Kabupaten Pati telah mengambil langkah dengan memberikan penegasan kembali dalam kegiatan Bintek PPK-PPS dan KPPS agar isi Buku Panduan KPPS hal. 10 huruf C angka 5 tetap diperhatikan yakni ***“bahwa setiap petugas KPPS, sebelum menyerahkan surat suara kepada pemilih, wajib membuka surat suara serta memastikan bahwa keadaan surat suara dalam kondisi baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara tersebut secara lebar-lebar di hadapan pemilih, yang kemudian setelah dipastikan tidak ada kerusakan, surat suara dilipat kembali dan baru kemudian menyerahkannya kepada pemilih.*** Tidak hanya itu, Termohon juga menerbitkan surat Nomor 442/KPU-Kab. Pati.012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, yang di dalamnya juga termasuk mempertegas kembali kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS seluruh Kabupaten Pati, agar meneliti kembali kartu suara secara akurat sebelum diserahkan kepada pemilih. **[vide bukti T – 3].**
- Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Slamet Warsito – Sri Mulyani kepada Panwaslukab Pati, dalam rapat koordinasi

dengan Panwaslu, KPU Kab. Pati, Pj. Bupati Pati, Kapolres Pati, Desk Pilkada Kab. Pati yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kab. Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang surat suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati **[vide bukti T – 4]**, telah disepakati beberapa hal yang intinya sebagai berikut :

- 1 Surat suara yang digunakan tetap, dan posisi tanda tangan KPPS dipindahkan di belakang logo KPU (Tidak di Formulir KPPS yang telah tersedia);
 - 2 KPU mengundang pasangan calon dan Tim kampanye berkenaan dengan hal tsb;
 - 3 KPU membuat surat kepada PPK, PPS dan KPPS agar tanda tangan KPPS dibubuhkan pada Formulir belakang logo KPU;
 - 4 KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK, PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud dan seterusnya.
- Bahwa atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 497/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih yang ditujukan kepada Ketua PPK/PPS/KPPS seluruh Kabupaten Pati **[vide bukti T – 5]**, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum surat suara diberikan kepada pemilih, agar ketua KPPS menuliskan kembali tulisan berupa:

TPS :

DESA/ELURAHAN :

KECAMATAN :

KETUA KPPS :

TANDA TANGAN

.....

Tulisan tersebut diletakan dipojok kanan atas yang letaknya di belakang logo KPUD

Sedangkan tulisan serupa yang dicetak pada surat suara tidak perlu di isi

2. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan akan diberikan kepada pemilih agar dibuka lebar-lebar terlebih dahulu untuk

diperlihatkan kepada pemilih dan saksi dari peserta pemilu yang hadir, untuk memastikan bahwa surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat.

3. Setelah surat suara dipastikan dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat yang disaksikan oleh pemilih dan saksi peserta Pemilu yang hadir, surat suara dilipat kembali kemudian diberikan kepada pemilih menuju bilik suara.
 - Bahwa dalam pelaksanaannya, upaya KPU Kabupaten Pati untuk menjawab kekhawatiran adanya potensi perbuatan curang yang dilakukan oleh Ketua KPPS dengan langkah-langkah tersebut di atas dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik dan kekhawatiran tersebut tidak terjadi/tidak terbukti, hal ini terjawab dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 1. Bahwa pada saat penghitungan suara diseluruh TPS ternyata sama sekali tidak ditemukan adanya kerusakan surat suara yang diakibatkan oleh tercoblosnya bolpoin yang digunakan Ketua KPPS (karena kolom tulisan dan tanda tangan sudah dipindah dan ditulis ulang di bagian pojok belakang logo KPUD);
 2. Surat suara yang tidak sah relatif rendah, yaitu sebanyak **18.094** suara atau **2,59 %**. Persentase suara tidak sah pada saat PSU tidak jauh berbeda dibandingkan persentase suara tidak sah pada saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Pertama yang dilaksanakan 23 Juli 2012.
 3. Suara sah pada saat PSU relatif tinggi, yaitu sebesar **97,41 %** dari jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sejumlah **660.806**.
 4. Partisipasi pemilih pada PSU juga relatif cukup tinggi, dibuktikan dengan tingkat kehadiran pemilih di TPS yang mencapai **678.900** pemilih atau **66,66 %** dari total pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
 5. Bentuk surat suara tidak berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilukada serta tidak menguntungkan dan atau merugikan calon tertentu, hal ini dibuktikan dengan kemenangan pasangan calon di kecamatan yang tidak didominasi hanya 1 (satu) pasangan calon [**vide bukti T – 6**];

- a. Pasangan HM. Slamet Warsito, ST, MMT – Dr. Sri Mulyani
Unggul di 3 kecamatan, yaitu: **Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Tayu, Kecamatan Dukuhseti.**
- b. Pasangan Imam Suroso, MM – Sudjoko, M.Pd
Unggul di 10 kecamatan, yaitu: **Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal.**
- c. Pasangan Haryanto, SH, MM – Budiyo
Unggul di 8 kecamatan, yaitu: **Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana, Kecamatan Gabus, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Trangkil.**

B. Dugaan Adanya Upaya Sistematis, Terstruktur, dan Masif Serta Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Dengan Kualitas Surat Suara Yang Berlubang Di Kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya sistematis, terstruktur, dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas surat suara yang berlubang di kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah dalil yang tidak berdasar.

- a. Bahwa sangat tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada 1.389 suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang dinyatakan tidak sah karena surat suara sebelum dicoblos sudah dalam kondisi berlubang. **[vide bukti T – 7]**. Jumlah tersebut sebenarnya adalah jumlah total surat suara yang dinyatakan tidak sah di wilayah se-Kecamatan Sukolilo. Sedangkan sebab surat suara dinyatakan tidak sah bermacam-macam, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. **[vide bukti T – 8]**.

- b. Bahwa sangat tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada beberapa TPS yang jumlah surat suara rusak mencapai 240 surat suara. Berdasarkan data Formulir DA jelas-jelas tidak ada TPS yang terdapat surat suara tidak sah mencapai jumlah tersebut. **Dalam Formulir DA** terbukti bahwa dari 152 TPS yang ada di se-Kecamatan Sukolilo, jumlah surat suara tidak sah paling besar terdapat di TPS 15 Desa Sukolilo. Sebanyak 34 surat suara yang dinyatakan tidak sah, sedangkan jumlah pemilih yang hadir menggunakan suaranya sebanyak 328 pemilih. (Bukti terlampir/DA Kecamatan Sukolilo) **[vide bukti T – 9]**.

C. Adanya Inkonsistensi Termohon Dalam Menentukan Surat Suara Sah Dan Tidak Sah

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Sebab KPU kabupaten Pati sudah melakukan langkah-langkah agar proses penghitungan suara menggunakan standar yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Memberikan buku panduan untuk petugas KPPS yang di dalamnya juga menjelaskan katagori surat suara yang sah. (bukti terlampir/ buku panduan) **[vide bukti T – 10]**
2. Untuk menegaskan tentang katagori surat suara yang sah, KPU sudah memberikan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS. (bukti terlampir/ surat edaran) **[vide bukti T – 11]**
3. Proses penghitngan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan saksi. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan saksi pada Dokumen C. Jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang hadir di TPS relatif merata di setiap TPS cukup membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS agar berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati PPK dan saksi seluruh pasangan calon dan Panwaslu yang hadir dalam rapat rekapitulasi meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Margoyoso. Yang benar adalah saat itu saksi menyampaikan keberatannya terkait dengan format dan desain surat suara, keberatan itupun oleh Termohon telah dicatat dalam berita acara kejadian khusus yang ditandatangani saksi yang menyatakan keberatan tersebut. (Bukti terlampir/rekaman rapat rekapitulasi dan berita acara kejadian khusus).

[vide bukti T – 12].

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 5 Desa Bleber kecamatan Cluwak ada kecurangan penyelenggara yang menyebabkan Pasangan Calon lain selain Pasangan Calon Nomor Urut 5, tidak mendapatkan suara sama sekali adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Sebab di Desa Bleber Kecamatan Cluwak hanya ada 3 TPS, yakni TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Dari tiga TPS di Desa Bleber tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada yang tidak mendapat suara. Di TPS 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 53 suara, Di TPS 2, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 71 suara, dan di TPS 3, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 78 suara. (Bukti terlampir Model C1) **[vide bukti T – 13].**

Selain itu dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bleber, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bleber. Di TPS1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Kismanto, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Sumarwi, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Suprayitno. Sedangkan di TPS 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Siti Fatimah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Supandi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Marwi. Di TPS 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sadiman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sumarlan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Triyo. Semua saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 menandatangani berita acara dan lampiran sertifikat hasil penghitungan suara. Tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan dalam formulir

kejadian khusus sehingga keterangannyapun ditulis NIHIL.(Bukti terlampir/C3 TPS 1, TPS 2, TPS 3).

[vide bukti T – 14]

D. Dugaan Termohon Menihilkan Seluruh Keberatan Yang Diajukan Oleh Saksi-Saksi Pasangan Calon, Kecuali Saksi Pihak Terkait

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, kecuali saksi pihak terkait. Setiap pembacaan Formulir DA di satu kecamatan sebelum dilanjutkan untuk kecamatan lain Termohon selalu memberi kesempatan kepada semua saksi dan Panwaslu untuk memberikan tanggapan. Selain itu setelah pembacaan semua kecamatan selesai, Termohon memberi kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon untuk menyampaikan keberatan secara berurutan, dimulai dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan yang mendapat kesempatan menyampaikan keberatan yang terakhir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Bahwa juga sangat tidak benar dan tidak berdasar sama sekali dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyampaikan keberatan terkait dengan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati. Juga tidak benar dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati, 6 saksi Pasangan Calon meminta agar kotak suara di Kecamatan Juwana, Trangkil, Kecamatan Wedarijsaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso dibuka. Keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sebagaimana yang tercatat dalam Formulir DB2. **[vide bukti T – 15]** dan proses rekapitulasi dan keberatan saksi dapat diketahui melalui rekaman siaran TV Simpang Lima **[vide bukti T-12]**.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan Surya di TPS Semerak adalah 0, (jika yang dimaksud Surya adalah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2), hal itu tidak benar. Sesuai dengan data C1 yang ditandatangani saksi dan anggota KPPS, perolehan suara Pasangan

Calon di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	68	43	36
2	80	135	71
3	4	-	4
4	-	1	2
5	119	138	144
6	4	2	2

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijsaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso tidak hadir di TPS saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Berdasarkan bukti C1, jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir dan membubuhkan tanda tangan berita acara dan sertifikat hasil penghitngan suara di TPS merata di seluruh jumlah TPS. jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdarakan tanda tangan saksi di Formulir C1, **adalah 2.228 dari jumlah TPS 2.290 di seluruh Kabupaten Pati [vide bukti T – 16].**

E. Dugaan Skenario Yang Diciptakan Termohon Untuk Mengkondisikan Pemilih Melalui Rekayasa DPT

Tanggapan dari Termohon:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyampaikan Salinan DPT kepada Pasangan Calon adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Yang benar adalah DPT telah diberikan kepada semua Pasangan calon termasuk Pasangan Calon Urutan Nomor 2 serta juga diberikan kepada Panwas Kabupaten, pada saat Pemilukada Putaran I, sedangkan khusus Pasangan Calon Nomor Urut 2, sudah mendapatkan DPT dari Termohon (KPU Kabupaten Pati), tertanggal 4 Juni 2012 melalui partai yang mengusung, yakni PDI Perjuangan. Juga sangat tidak benar kalau Pemohon berdalil bahwa saksi Pemohon (yang baru pertama mengikuti pemungutan suara) tidak diberikan DPT. Yang benar adalah sesuai keterangan KPPS (hasil klarifikasi), SDPT sudah diberikan kepada masing-masing saksi di tiap-tiap TPS dan disertai dengan tanda terima SDPT. **[vide bukti T – 17]**

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertera pada buku panduan halaman 9, KPPS harus menyerahkan SDPT kepada Saksi dan PPL sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai. Hal ini telah dilakukan saat PSU oleh seluruh KPPS.

2. Bahwa Terkait dengan keberatan Pemohon menyangkut tidak adanya pemutakhiran daftar pemilih dalam pelaksanaan PSU, Termohon sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU, dan atas dasar konsultasi itu Termohon telah menerima jawaban berupa petunjuk teknis, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan suara Ulang tidak dilakukan pemutakhiran daftar pemilih dan kampanye.

[vide bukti T – 18]

3. Bahwa Daftar Pemilih Sementara sudah diumumkan pada saat pelaksanaan Pemilukada Putaran I dan dalam pelaksanaan PSU, DPT yang digunakan adalah DPT pada waktu Pemilukada Putaran I, sehingga Termohon tidak perlu mengumumkan lagi Daftar Pemilih Sementara.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, Panwaslukada Kabupaten Pati telah secara resmi meminta SDPT kepada Termohon tetapi tidak diberikan oleh Termohon adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ada sebab Termohon tanpa permintaanpun telah menyampaikan DPT kepada Panwaslukada Kabupaten Pati pada waktu pelaksanaan Pemilukada Putaran I. Di samping itu, Termohon pada saat Pemungutan Suara Ulang juga memberikan SDPT kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di tiap-tiap desa/kelurahan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada perbedaan antara jumlah pemilih maupun dengan nama-nama pemilih adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali sebab DPT yang digunakan pada saat PSU adalah DPT yang dipakai pada saat Pemilukada Putaran I, dan Termohon hanya melakukan pemeliharaan DPT, yang kegiatannya meliputi: mencoret pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili ke luar wilayah Kabupaten Pati, dan mencoret pemilih yang berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, sesuai dengan surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 311/KPU-Prov/012/11/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 **[vide bukti T – 19]**

- F. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Personel Yang Hendak Dijadikan Personil Penyelenggara Pemilukada Maupun Penetapan Tempat Pemungutan Suara Dengan Modus**

Memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait Menjadi Penyelenggara Pemilu Disetiap Jenjang Tahapan Serta Perubahan Lokasi TPS Ke Rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait

Tanggapan dari Termohon:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis, karena kaitannya dengan personil penyelenggara adalah dalil yang mengada-ada sebab Termohon melakukan rekrutmen sesuai dengan Peraturan KPU Pusat N0 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Rekrutmen telah dilaksanakan pada bulan Mei 2011 dan dalam pelaksanaan PSU termohon hanya menetapkan kembali personil penyelenggara Pemilukada Putaran I, serta melakukan PAW bagi penyelenggara yang tidak lagi memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. **[vide bukti T – 20]**

Bahwa juga sangat tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada pengkondisian personil penyelenggara yang dilakukan oleh para Camat serta jajaran perangkat daerah, termasuk di dalamnya Sekretaris Kecamatan. Yang benar adalah bahwa rekrutmen dilakukan secara terbuka, sedangkan camat sebatas dimintai bantuan oleh Termohon untuk mengumumkan pendaftaran calon personil penyelenggara, di samping memfasilitasi untuk personil sekretariat penyelenggara di tingkat kecamatan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketua PPK dijabat oleh sekcam adalah dalil mengada-ada, karena jabatan ketua PPK dipilih oleh seluruh anggota PPK dalam Rapat pleno PPK. Dari data yang ada Ketua PPK yang dijabat oleh Sekretaris Kecamatan hanya berjumlah 3 orang dari 21 kecamatan, yakni Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Dukuhseti, dan Kecamatan Juwana.

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membuat format baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilukada adalah dalil yang sekedar asal ngomong alias tidak berdasar, karena DPT yang digunakan dalam PSU adalah sama dengan DPT Pemilukada Putaran I.

3. Bahwa Termohon telah melakukan kewajibannya yakni mencatat semua keberatan yang diajukan oleh saksi pada saat rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Sehingga sangat tidak berdasar apabila Pemohon berdalil bahwa Termohon tidak memberikan waktu kepada saksi untuk mengajukan keberatan. Seluruh keberatan saksi, ditulis oleh KPPS dalam Formulir C3 - KWK.KPU.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan calon tertentu adalah dalil yang juga asal ngomong alias tanpa dasar sebab lokasi TPS PSU hampir semuanya sama dengan lokasi TPS saat Pemilukada putaran pertama yang dilaksanakan 23 Juli 2011 yang lalu. Hanya ada beberapa lokasi TPS yang berubah yang disebabkan faktor perijinan dan faktor teknis lain. Perubahan lokasi TPS tersebut juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kehadiran pemilih di TPS, sebab berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati, jumlah pemilih yang hadir di TPS mencapai 678.900 pemilih atau 66,6 persen dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 1.019.280 pemilih

G. Dugaan Adanya Skenario yang Diciptakan oleh Termohon untuk Membuat Para Penyelenggara Pemilukada, Yakni PPK Beserta Jajaran yang Berada Di bawahnya yang Mengakibatkan Timbulnya Inkonsistensi di Dalam Menentukan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah Guna Pemenangan Pihak Tekait

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa sangat tidak benar terjadi inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Sebab KPU Kabupaten Pati sudah melakukan langkah-langkah agar proses penghitungan suara menggunakan standar yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Memberikan buku panduan untuk petugas KPPS yang di dalamnya juga menjelaskan katagori surat suara yang sah.

2. Untuk menegaskan tentang katagori surat suara yang sah, KPU sudah memberikan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS. (bukti terlampir/ surat edaran) **[vide bukti T – 21]**
3. Proses penghitngan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan saksi. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan saksi pada dokumen C. Jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang hadir di TPS relatif merata di setiap TPS cukup membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS agar berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

H. Dugaan Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Sengaja Menghilangkan Satu Tahapan Pemilukada, Yakni Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS, Semata-Mata Guna Menutupi Perbuatan Buruk Terkait Permasalahan Model Surat Suara dan Coblos Tembus Simetris Yang Banyak Mengakibatkan Banyak Surat Suara Yang Telah Tercoblos Pemohon Dinyatakan Tidak Sah

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan satu tahapan rekapitulasi hasil di tingkat PPS adalah tidak berdasar sama sekali sebab pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang diundangkan pada bulan Oktober, tanggal 16 tahun 2011, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 493/KPU/XII/2011 yang isinya khususnya poin 3 menyatakan bahwa: *Berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai tugas dan wewenang PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan sebagai berikut:*

- a. *Bagi KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota yang telah menetapkan keputusan mengenai tahapan dan anggaran Pemilukada telah disetujui berdasarkan tahapan tersebut, proses rekapitulasi suara tetap mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010*
- b. *Bagi KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota yang belum menetapkan tahapan serta belum ada persetujuan anggaran, dan Peraturan KPU Nomor*

16 Tahun 2010 telah diubah maka proses rekapitulasi suara sudah harus mendasarkan Peraturan KPU tentang perubahan peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Pati masih berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010, yang di dalamnya tidak melaksanakan tahapan rekapitulasi di tingkat PPS;

Bahwa tahapan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, juga diatur dalam SK KPU kabupaten Pati Nomor 53 tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang ditetapkan pada 26 September 2011 sehingga masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, proses rekapitulasi penghitungan suara hanya dilaksanakan di tingkat PPK dan KPU KABUPATEN/KOTA. Proses rekapitulasi di tingkat PPS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. (bukti /SK 53/2011)

[vide bukti T – 22]

Bahwa sesuai dengan SK KPU Pati Nomor 53 Tahun 2011 tersebut tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kepada DPC PDIP Pati untuk menyerahkan kelengkapan berkas syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko yang belum memenuhi syarat yang dilaksanakan pada 29 september 2011.
2. Penerimaan syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 30 September 2011-6 Oktober 2011.
3. Verifikasi syarat pasangan calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 7 Oktober-13 Oktober 2011.
4. Pemberitahuan hasil verifikasi syarat Pasangan Calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 14 Oktober 2011.
5. Pengumuman hasil verifikasi syarat calon Pasangan Calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 15 Oktober-17 Oktober 2011.
6. Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Calon pada tanggal 18 Oktober 2011.
7. Pengumuman Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon pada 19 Oktober – 21 Oktober 2011.

Bahwa setelah tahapan tersebut di atas dilaksanakan, tahapan PSU terpaksa ditunda untuk sementara waktu karena masalah anggaran. Penundaan tahapan PSU tersebut ditetapkan pada 7 November 2011 dalam SK Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penundaan Tahapan, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011. Atas dasar alasan tersebut di atas, KPU Kabupaten Pati kemudian mengeluarkan SK Nomor 03 Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun.

[vide bukti T – 23]

Bahwa tidak adanya rapat rekapitulasi di tingkat PPS tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil penghitungan suara para pasangan calon karena dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga dilakukan per TPS. Proses tersebut juga dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara rusak di satu TPS yang jumlahnya mencapai 240 surat suara yang disebabkan oleh tidak adanya rapat rekapitulasi penghitungan suara, adalah dalil yang sangat tidak berdasar serta sekedar pelampiasan emosional. Fakta-fakta membuktikan bahwa dari 152 TPS yang ada di kecamatan Sukolilo, jumlah surat suara tidak sah paling besar terdapat di TPS 2 Desa Sukolilo.

I. Adanya Skenario Yang Diciptakan Termohon Untuk Menggagalkan Pemohon Dalam Menggunakan Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Di Mahkamah Konstitusi

Tanggapan dari Termohon:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada intimidasi terhadap saksi-saksi sehingga sebagian besar saksi-saksi pemohon tidak bisa hadir di TPS yang ada di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso, adalah dalil yang mengada-ada. Sebab berdasarkan data C1, jumlah saksi Pemohon yang hadir di TPS di lima kecamatan tersebut ternyata hampir merata di setiap TPS. di Kecamatan Juwana, dari 157 TPS, semua dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di Kecamatan Trangkil, dari 106 TPS, hanya tiga TPS yang tidak dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di Kecamatan Batangan, dari 77 TPS yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

sebanyak 66 di Kecamatan Wedarijksa, dari 109 TPS hanya 2 TPS yang tidak dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan di Kecamatan Margoyoso, dari 131 TPS, yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 124. rekapitulasi saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS dan menandatangani C1 adalah sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah TPS	Saksi Pasangan Calon No urut 1	Saksi Pasangan Calon No urut 2	Saksi Pasangan Calon No urut 3	Saksi Pasangan Calon No urut 4	Saksi Pasangan Calon No urut 5	Saksi Pasangan Calon No urut 6
Trangkil	106	96	103	0	3	105	0
Juwana	157	153	157	0	6	157	0
Batangan	77	64	66	0	0	75	0
Wedarijksa	109	98	107	0	3	107	0
Margoyoso	131	113	124	9	5	117	0

2. Bahwa akurasi dan validitas hasil perolehan suara bisa dipertanggungjawabkan karena prosesnya dilakukan secara berjenjang dari TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pati. Proses penghitungan suara di TPS dihadiri saksi dari pasangan calon secara merata di setiap TPS. Demikian juga rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Pati. Untuk rekapitulasi di KPU Kabupaten Pati, membuktikan bahwa seluruh proses yang dilalui dilakukan secara transparan. Bahkan KPU Kabupaten Pati bekerjasama dengan TV Simpanglima untuk menyiarkan rapat rekapitulasi agar bisa disaksikan masyarakat Kabupaten Pati dalam skala lebih luas. Hal itu merupakan upaya untuk melaksanakan proses PSU secara transparan.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada upaya untuk menihilkan keberatan saksi pemohon, Ahmad Muflih, yang hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Terbukti KPU Kabupaten Pati mencatat keberatan saksi dalam formulir yang kemudian ditandatangani saksi dan termohon. Termohon juga telah memberi kesempatan kepada semua saksi untuk menyampaikan keberatan dalam rapat rekapitulasi karena hal itu memang menjadi hak saksi yang harus dihormati. (Bukti keberatan saksi) **[vide bukti T – 24]**

Bukti bahwa termohon memberikan kesempatan kepada saksi pemohon untuk menyampaikan keberatan dan tanggapan saat rapat terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati bisa dibuktikan dalam rekaman siaran TV Simpanglima. Kebenaran bahwa KPU Kabupaten

Pati berupaya agar rapat rekapitulasi berjalan dengan transparan dan bisa disaksikan semua elemen masyarakat, dapat dibuktikan di mana KPU Kabupaten Pati bekerjasama dengan TV Simpanglima menyiarkan seluruh proses pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati. (Bukti rekaman TV Simpanglima) [**vide bukti T – 25**]

J. Bahwa Terkait Hal Sebagaimana Tersebut Di atas Melalui Majelis Hakim Konstitusi, Mohon Termohon Diperintahkan Untuk Menandatangani

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa permohonan Pemohon agar Termohon menandatangani Formulir keberatan pada tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) adalah permohonan yang konyol serta mengada-ada sebab formulir tersebut telah ditandatangani oleh Termohon serta ditanda tangani pula oleh saksi Pemohon.

K. Termohon Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mempercepat Jadwal Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kota

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja membuat jadwal rapat rekapitulasi yang ketat dan ‘mepet’ dengan waktu pemungutan suara dengan tujuan untuk tidak memberi ruang bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan adalah dalil yang juga sangat mengada-ada. Sebab jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, pemungutan suara ulang (PSU) di KPU Kabupaten Pati sebenarnya lebih panjang jaraknya dari waktu pemungutan suara, dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati yang dilaksanakan pada 2011 yang lalu. Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU pada tahun 2012 berjarak empat hari dari waktu pemungutan suara. Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada 16 Juni 2012, sedangkan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012. (Bukti SK tahapan) [**vide bukti T – 26**]

L. Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Adanya Pengkondisian Demokrasi Yang Dilakukan Pihak Terakit Secara Sistematis Dengan Melibatkan Birokrasi Dan Fasilitas Daerah Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pihak Terkait

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa selama pelaksanaan PSU tidak ada surat rekomendasi Panwaslu yang terkait dengan tindak lanjut atas laporan pelanggaran dari Pemohon, sehingga apa yang diuraikan dalam dalil-dalilnya hanyalah sekedar akal-akalan belaka karena Pemohon tidak bisa bersikap *fair* atas kekalahannya.

Bahwa apabila ada rekomendasi Panwaslu terkait dengan adanya laporan dari Pemohon sehubungan dengan berbagai masalah yang diungkapkan dalam dalil-dalilnya, tentu saja Termohon akan menindaklanjutinya, akan tetapi karena tidak ada laporan terkait dengan itu, maka sudah sangat logis kalau masalah-masalah yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, harus dianggap sebagai sebuah komentar akibat ketidak mampuan menerima kenyataan atas kekalahan Pemohon.

M. Bahwa Pleno PPK Maupun Pelno KPU Kabupaten Pati Bukanlah Tanpa Keberatan, Melainkan Harus Dipandang Sebagai Keputusan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Pati Terhadap Pengabaian Keberatan-Keberatan Atas Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Bersifat Masif, dan Tersetruktur Dan Sistematis Yang Dilakukan Oleh Termohon dan Pihak Terkait

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa sangat tidak berdasar dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (KPU Kabupaten Pati) telah mengabaikan keberatan-keberatan saksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang bersifat masif, dan terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh termohon dan Pihak Terkait. Seluruh dalil-dalil tersebut adalah kebohongan belaka.

N. Bahwa Keberatan Pemohon Telah Diakui Sebagai Fakta Hukum Oleh Panwaslukada Pati

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah tiga kali menyampaikan laporannya kepada Panwaslukada terkait dengan PSU, adalah hal yang harus dipertanyakan ulang, sebab sampai saat ini laporan Pemohon kepada Panwaslukada, belum pernah diberitahukan kepada Termohon. Oleh karenanya, seharusnya kalau laporan Pemohon cukup berdasar, maka laporan tersebut sudah barang tentu akan ditindaklanjuti dan apabila terkait dengan kewenangan Termohon maka Panwaslukada akan mengirimkan dan memberitahukannya kepada Termohon, sebagaimana laporan Slamet Warsito – Sri Mulyani tentang kartu suara;

PENJELASAN PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT DENGAN TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR SESTEMATIS DAN MASIF DI HAMPIR SELURUH WILAYAH KABUPATEN PATI YANG DILAKUKAN TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

A. Pelanggaran Sebelum Pemungutan Suara Ulang Yang Dilakukan Oleh Termohon

i. Terkait dengan Kotak Suara

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada kecurangan yang dilakukan termohon dengan adanya penarikan kotak dari PPS dan dikembalikan dalam kondisi tidak tersegel adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Sebab penarikan dilakukan secara paksa oleh sejumlah kepala desa yang mengatasnamakan pengurus Pasopati, bukan oleh penyelenggara. Kotak suara tersebut kemudian dikembalikan dalam kondisi masih tersegel sesuai berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK Winong, Panwascam Winong, Pam PPK Polsek Winong, PPS Desa Mintorahayu, Desa Padangan, Desa Sumbermulyo, Desa Pekalongan, Desa Kebowan, Desa Kebolampang, Desa Sarimulyo, Desa Tanggel, Desa Wirun, Desa Bumiharjo. [vide bukti T – 27)

ii. Terkait dengan surat suara.

a. Inkonsistensi dalam menetapkan surat suara sah dan tidak sah.

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dengan diterbitkannya Surat Nomor 422/KPU Kab.Pati-012.329311/VI/2012 tertanggal 2 Juni 2012 dan Surat Nomor 475/KPU Kab.Pati-012.329311/VI/2012 perihal pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, mempengaruhi perolehan suara Pemohon, alalah dalil yang juga mengada-ada serta tidak berdasar sama sekali karena ketentuan tentang kriteria suara sah dan tidak sah diberlakukan kepada seluruh pasangan calon, tidak hanya kepada Pasangan Calon Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPPS tidak paham ketentuan kriteria sah dan tidak sahnya surat suara adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya sama sekali tidak ada laporan tentang keberatan dari saksi menyangkut penentuan surat suara sah saat penghitungan

suara. Disamping itu ketentuan tentang kriteria suara sah atau tidak telah didistribusikan langsung kepada KPPS di seluruh TPS yang ada. Bahwa hasil perolehan suara menunjukkan surat suara yang tidak sah di seluruh kabupaten secara kumulatif tidak jauh berbeda dengan jumlah suara tidak sah untuk Pemilu sebelumnya,

b. **Adanya surat suara yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.**

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ditemukan surat suara yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebelum proses pemungutan suara. yang benar adalah bahwa ditemukan surat suara yang terdapat noda di lembaran surat suara tetapi bukan pada gambar Nomor Urut 5. Surat suara tersebutpun akhirnya tidak digunakan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 14 Juni 2012 diseluruh TPS di Kecamatan Winong dilakukan penarikan kotak suara oleh Persatuan Kepala Desa Pati dengan alasan Pilkada yang ditunda. Dan ketika kotak suara dikembalikan di kecamatan segel pada kotak suara sudah dalam keadaan rusak dan pada tanggal 16 Juni 2012 ditemukan surat suara yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar sama sekali. Yang benar adalah, bahwa tidak semua TPS di Kecamatan Winong yang kotak suaranya ditarik oleh Persatuan Kepala Desa Pati tetapi hanya 10 desa dari 30 desa di Kecamatan Winong. Kotak suara itupun dikembalikan lagi pada tanggal 14 Juni 2012 oleh yang mengatasnamakan Persatuan Kepala Desa Pati ke PPK Winong, kemudian pada tanggal 15 Juni 2012 akan diminta kembali oleh yang mengatasnamakan Persatuan Kepala Desa Pati tersebut namun tidak diperkenankan oleh PPK Winong. Kemudian kotak suara yang dikembalikan oleh yang mengatasnamakan Persatuan Kepala Desa Pati diantarkan ke PPS oleh PPK Winong yang dikawal oleh aparat kepolisian.[vide bukti T – 27] adapun penarikan kotak yang dilakukan oleh Persatuan Kepala Desa Pati tersebut, diduga sebagai usaha beberapa Pasangan Calon untuk tidak melaksanakan PSU tanggal 16 Juni 2012, dengan tuntutan agar KPU mencetak kembali kartu suara yang tanda tangan KPPS terletak di belakang logo KPU. Tuntutan ini

ditolak oleh Termohon karena tuntutan itu telah diikuti dengan cara, penempatan tanda tangan KPPS diletakan di belakang logo KPU dan bukan pada form yang telah dicetak (formulir tempat tanda tangan KPPS yang telah dicetak harus dikosongkan).

Bahwa kotak suara yang diantarkan kembali oleh PPK dan dikawal oleh aparat kepolisian masih dalam keadaan tersegel dan tidak ada yang terbuka sama sekali.

- c. **Adanya upaya sistematis, terstruktur, dan masif serta Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan perubahan Format, Model serta Desain Surat Suara Dalam Pemungutan Sura Ulang Pemilukada Kabupaten Pati**

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa tidak benar, pernyataan Pemohon.

Bahwa terkait dengan model, desain dan format surat suara, sebelum dilakukan pencetakan dalam jumlah besar, terlebih dahulu Termohon meminta persetujuan Pasangan Calon, yang saat itu telah terlaksana dengan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon yang kemudian sebagai bukti persetujuan mereka, dibubuhkan tanda tangan pada kartu suara yang menjadi contoh untuk digunakan dalam PSU. Contoh surat suara tersebutlah yang kemudian dicetak dalam jumlah banyak dan kemudian digunakan dalam pelaksanaan PSU. Adapun bukti tanda tangan para Pasangan Calon saat dilakukan validasi akan kami ajukan dalam tahap pembuktian **[vide bukti T – 28]**

Bahwa terhadap kekhawatiran desain surat suara di mana tanda tangan Ketua KPPS berada tepat di bawah gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 sehingga dianggap menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Panwaslu Kabupaten Pati telah melakukan himbauan kepada KPU Kabupaten Pati untuk tetap menggunakan surat suara yang ada dan memindahkan kolom tanda tangan di bawah logo KPU.

Bahwa atas himbauan Panwaslukada tersebut oleh Termohon menyetujuinya dengan cara memindahkan tanda tangan KPPS di atas pojok persis di belakang logo KPU serta Termohon menindaklanjuti himbauan Panwaslukada tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 497/KPU Kab.Pati-021.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal

Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih termasuk perubahan tempat tanda tangan KPPS. **[vide bukti T – 29]**

- d. **Adanya upaya sistematis, terstruktur, dan masif serta Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas Surat Suara Yang berlobang di dalam kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5.**

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa tidak benar, apa yang dituduhkan oleh Pemohon di mana terdapat sebagian besar surat suara memiliki lubang pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[vide bukti T – 30]**

Bahwa dalil Pemohon yang memaparkan fakta dan bukti hukum di mana di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat lobang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Nomor Urut 5 adalah, dalil yang sangat tidak berdasar. Sebab jumlah keseluruhan suara tidak sah di seluruh Kecamatan Sukolilo adalah total 1.389 suara dari jumlah pemilih 42.740 yang hadir dari 152 TPS, atau hanya 3,24% dari jumlah pemilih yang hadir. Jadi dalil-dalil pemohon tersebut hanya sekedar mengelabui, seakan-akan seluruh kartu suara yang tidak sah adalah milik dari Pemohon.

- e. **Adanya keberpihakan Termohon Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.**

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat skenario Yang diciptakan oleh Termohon Untuk mengkondisikan personil yang dijadikan penyelenggara Pemilukada maupun penetapan tempat pemungutan suara dengan modus memasukkan tim pemenangan Pihak Terkait menjadi penyelenggara Pemilu disetiap jenjang tahapan serta perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait adalah dalil yang juga mengada-ada, andaikan itu ada, mengapa Pemohon tidak melaporkan jauh-jauh hari sebelum PSU dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon ini hanyalah sekedar cari-cari saja dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sesungguhnya.

Bahwa rekrutmen penyelenggara Pemilu (PPK dan PPS) yang menyelenggarakan Pemilu pada 23 Juli 2011 dilakukan melalui seleksi yang cukup ketat yang diselenggarakan pada bulan Mei 2011,. Personil yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Juni 2012 adalah personil hasil rekrutmen bulan Mei 2011. Bahwa adapun staf sekretariat PPK, diisi oleh Pegawai Negeri yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan yang diajukan oleh Camat kepada PPK, sedangkan Sekretaris PPK diusulkan oleh PPK melalui KPU Kabupaten kepada bupati sebanyak 3 orang kemudian ditetapkan 1 orang oleh bupati, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [vide bukti T – 31]

- iii. **Dugaan adanya skenario yang diciptakan oleh termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan sengaja menghilangkan satu tahapan pemilu, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS, semata-mata guna menutupi perbuatan buruk terkait permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang banyak mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos pemohon dinyatakan tidak sah**

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan satu tahapan rekapitulasi hasil di tingkat PPS adalah dalil yang tidak berdasar, sebab ketentuan rekapitulasi di tingkat PPS adalah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta diundangkan pada bulan Oktober, tanggal 16 Tahun 2011.

Bahwa Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 493/KPU/XII/2011 perihal Tugas, Wewenang Dan Kewajiban PPS dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2011, poin 3 huruf a dan huruf dinyatakan:

- a. Bagi KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota yang telah menetapkan Keputusan mengenai Tahapan dan Anggaran Pemilu telah disetujui berdasarkan tahapan tersebut, proses rekapitulasi suara tetap berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;
- b. Bagi KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota yang belum menetapkan tahapan serta belum ada persetujuan anggaran, dan Peraturan KPU

Nomor 16 Tahun 2010 telah diubah maka proses rekapitulasi suara sudah harus mendasarkan Peraturan KPU tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Keputusan mengenai tahapan dan anggaran Pemilukada telah disetujui berdasarkan tahapan tersebut, proses rakapitulasi suara tetap berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010; **[vide bukti T – 32]**

Sampai penetapan Keputusan Kpu Kabupaten Pati tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemungutan Suara Ulang belum ada Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pemilu bupati dan wakil bupati pati tahun 2011 diatur dalam SK KPU kabupaten Pati Nomor 53 tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang ditetapkan pada 26 September 2011 sehingga masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011, proses rekapitulasi penghitungan suara hanya dilaksanakan di tingkat PPK dan KPU kabupaten/kota. Proses rekapitulasi di tingkat PPS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. (bukti /SK 53/2011) **[vide bukti T – 22]**

Beberapa tahapan dilaksanakan sesuai SK KPU Pati Nomor 53 Tahun 2011 tersebut, yaitu;

1. Pemberitahuan kepada DPC PDIP Pati untuk menyerahkan kelengkapan berkas syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko yang belum memenuhi syarat yang dilaksanakan pada 29 September 2011.
2. Penerimaan syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 30 September 2011-6 Oktober 2011.
3. Verifikasi syarat Pasangan Calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 7 Oktober-13 Oktober 2011.
4. Pemberitahuan hasil verifikasi syarat Pasangan Calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 14 Oktober 2011.
5. Pengumuman hasil verifikasi syarat calon Pasangan Calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 15 Oktober-17 Oktober 2011.
6. Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Calon pada tanggal 18 Oktober 2011.

7. Pengumuman Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon pada 19 Oktober – 21 Oktober 2011.

Setelah itu tahapan PSU harus ditunda karena hambatan anggaran. Penundaan tahapan PSU tersebut ditetapkan pada 7 November 2011 dalam SK Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penundaan Tahapan, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011. Karena alasan tersebut KPU Kabupaten Pati kemudian menetapkan SK Nomor 03 Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun.

[vide bukti T – 33]

Tidak adanya rapat rekapitulasi di tingkat PPS tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil penghitungan suara para pasangan calon karena dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga dilakukan per TPS. Proses tersebut juga dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu. Dugaan adanya surat suara rusak di satu TPS yang jumlahnya mencapai 240 surat suara merupakan dampak tidak adanya rapat rekapitulasi penghitungan suara, sekali lagi tidak terbukti. Dalam Formulir DA terbukti bahwa dari 152 TPS yang ada di se-Kecamatan Sukolilo, jumlah surat suara tidak sah paling besar terdapat di TPS 15 Desa Sukolilo. Sebanyak 34 surat suara yang dinyatakan tidak sah, sedangkan jumlah pemilih yang hadir menggunakan suaranya sebanyak 328 pemilih. (Bukti terlampir/ DA Kecamatan Sukolilo)

Bahwa adalah tidak benar dan tidak mendasar pernyataan Pemohon yang menyatakan sudah 3 (tiga) kabupaten di Jawa Tengah yang telah melaksanakan Pemilukada dan tunduk pada peraturan dimaksud serta melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS (desa) yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Dekarenakan 3 (tiga) kabupaten tersebut saat ini masih dalam tahapan Pemilukada (belum menyelenggarakan Pemilukada)

iv. Tidak benar ada upaya untuk mempercepat jadwal tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati.

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.

Tidak ada upaya untuk mempercepat atau membuat tahapan PSU lebih cepat. Sebab dalam pelaksanaan PSU, jarak waktu antara hari pemungutan suara dengan hari rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Pati lebih panjang, yakni empat hari, sedangkan dalam putaran pertama, jarak antara hari pemungutan suara dengan hari rekapitulasi penghitungan suara hanya tiga hari.

v. Terkait DPT.

Tanggapan dari Termohon:

- (1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyampaikan Salinan DPT kepada pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Yang benar adalah bahwa Termohon telah memberikan DPT kepada semua Pasangan calon dan Panwas Kabupaten pada saat Pemilukada Putaran I, sedangkan khusus Pasangan Calon Nomor Urut 2, sudah mendapatkan DPT dari termohon melalui DPC PDIP sebagai partai politik yang mendaftarkan, tertanggal 4 Juni 2012. (Bukti tanda terima) **[vide bukti T – 34]** Dalil Pemohon yang menyatakan saksi-saksi Pemohon tidak mendapatkan DPT adalah tidak berdasar. sebab sesuai dengan keterangan KPPS serta hasil klarifikasi, SDPT sudah diberikan kepada masing-masing saksi di tiap-tiap TPS dan disertai dengan tanda terima SDPT.

[vide bukti T -35).

Terkait tidak adanya pemutaakhiraan daftar pemilih dalam pelaksanaan PSU, Termohon sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU dan menerima jawaban berupa petunjuk teknis, yang di dalamnya menyatakan bahwa Pemungutan suara Ulang tidak dilakukan pemutakhiran daftar pemilih dan kampanye.**[vide bukti T-6)** Termohon juga sudah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada saat pelaksanaan Pemilukada Putaran I sesuai dengan

- ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU. Karena dalam pelaksanaan PSU menggunakan DPT putaran pertama, Termohon tidak perlu mengumumkan lagi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada saat tahapan pemungutan suara ulang (PSU). Tidak benar bahwa, Panwas Kabupaten Pati telah secara resmi meminta SDPT kepada termohon tetapi tidak diberikan. Panwaslu tidak pernah menyampaikan surat kepada Termohon untuk mendapatkan SDPT. Termohon sudah menyampaikan DPT kepada Panwaslu Kabupaten Pati pada waktu pelaksanaan Pemilukada Putaran I. (Bukti tanda terima SDPT untuk Panwas) **[vide bukti T – 37]**. Termohon saat sosialisasi tahapan PSU yang dihadiri Pasangan Calon dan Panwaslu sudah menjelaskan bahwa DPT yang digunakan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Sama dengan DPT yang digunakan pada Pemilukada putaran pertama. Di samping itu, termohon pada saat Pemungutan Suara Ulang juga memberikan SDPT kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di tiap-tiap desa/kelurahan. Tidak benar bahwa ada perbedaan antara jumlah pemilih maupun dengan nama-nama pemilih, karena DPT yang digunakan pada saat PSU adalah DPT yang dipakai pada saat Pemilukada Putaran I, dan Termohon hanya melakukan pemeliharaan DPT, yang kegiatannya meliputi: mencoret pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili ke luar wilayah kabupaten Pati, dan mencoret pemilih yang berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri. **[vide bukti T – 38]**
- (2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengkondisian oleh termohon agar dalam pelaksanaan PSU tidak ada pengawasan terhadap DPT, adalah dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Terbukti termohon sudah mensosialisasikan tahapan PSU kepada semua pasangan calon dan Panwaslu dan memberi kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan keberatan melalui Panwas jika memang ada keberatan. Faktanya dalam sosialisasi tahapan PSU, pasangan calon, termasuk pasangan calon nomor urut 2 menyatakan setuju dengan tahapan PSU yang akan dilaksanakan pemohon. Hanya pasangan calon nomor urut 3 yang dalam kesempatan itu tidak menyampaikan pendapatnya. (Bukti klipng Koran) **[vide bukti T – 39]** Bahwa terkait dengan tahapan PSU,

Panwaslu hanya memberikan masukan tentang tidak adanya keterangan dalam SK Tahapan, termasuk tidak adanya keterangan siapa yang bisa melaksanakan sosialisasi. Terkait hal itu termohon sudah menyampaikan penjelasan kepada Panwaslu bahwa tidak adanya keterangan SK tersebut bertujuan agar tidak mereduksi ketentuan yang lebih detail yang diatur dalam Peraturan KPU dan SK KPU Pati yang mengatur lebih teknis tentang pelaksanaan tahapan PSU.

- (3) Bahwa ketentuan perihal pengumuman DPS sudah diatur dalam SK 01 Tahun 2010 dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, di antaranya dengan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada PPK dan PPS agar dalam proses pemutakhiran data pemilih dilakukan tahapan pengumuman Daftar pemilih sementara (DPS).

vi. Tentang dugaan penghilangan hak pilih terhadap calon pemilih yang berhak.

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/panda, ternyata DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan oleh orang lain adalah dalil yang tidak berdasar (Bukti Keterangan PPS). **[vide bukti T – 40]**.

Bahwa untuk mengantisipasi adanya pemilih yang meninggal atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, KPU Kabupaten Pati sudah memerintahkan PPS untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. Hal itu dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) dengan PPK dan PPS dan ditindaklanjuti dengan penyampaian surat edaran kepada PPK dan PPS.

B. Pelanggaran Sebelum Pemungutan Suara Yang Dilakukan Oleh Pihak Terakit

Penjelasan:

i. Money Politics

Tidak ada Surat Rekomendasi Panwaslu kepada Termohon, sehingga Termohon tidak menindaklanjuti.

ii. Kampanye hitam.

Tidak ada Surat Rekomendasi Panwaslu kepada Termohon, sehingga Termohon tidak menindaklanjuti.

iii. Keterlibatan birokrasi.

Tidak ada Surat Rekomendasi Panwaslu kepada Termohon, sehingga Termohon tidak menindaklanjuti.

Terkait dengan dugaan adanya anggota PPK bernama Beni Nurhadi yang aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Termohon tidak pernah mendapatkan surat dari Pasangan Calon atau Panwaslu, tetapi termohon menindaklanjuti dugaan yang disampaikan pemohon dalam permohonan PHPU dengan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Anggota PPK, Beni Nurhadi telah memberikan klarifikasi dan membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tindakan aktif untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu. (Bukti surat pernyataan).[vide bukti T – 41]

iv. Intimidasi

Tidak ada Surat Rekomendasi Panwaslu kepada Termohon, sehingga Termohon tidak menindaklanjuti.

v. Kampanye Terselubung

Tidak ada Surat Rekomendasi Panwaslu kepada Termohon, sehingga Termohon tidak menindaklanjuti.

vi. Mobilisasi Masa

Tidak ada Surat Rekomendasi Panwaslu kepada Termohon, sehingga Termohon tidak menindaklanjuti.

C. Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Pada Saat Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Terkait tidak dibagikannya Surat Undangan

Penjelasan:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan surat undangan tidak dibagikan kepada pemilih dan hal itu terjadi diseluruh kecamatan se-Kabupaten Pati adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Bagaimana mungkin pemilih yang hadir di seluruh TPS di seluruh kabupaten sebanyak 678.900 pemilih kalau surat undangan tidak dibagikan kepada pemilih atau tidak sampai kepada pemilih.

Bahwa terkait dengan pembagian C6 (surat undangan) bagi pemilih, Termohon sudah melakukan bimbingan teknis dan membagikan surat edaran untuk PPK dan PPS agar pembagian C6 dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Apabila sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara belum menerima surat undangan maka pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat meminta kepada PPS/KPPS.

Bahwa ada dugaan kecurangan dengan tidak dilakukannya pembagian C6 (Surat Undangan) di TPS 6 Desa Srikaton Kecamatan Kayen adalah tidak benar. Bahwa Surat Undangan Sudah diberikan sesuai ketentuan.

2. Pelanggaran terkait dengan tidak dibagikannya kartu pemilih.

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa kartu pemilih dalam PSU tidak diadakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Pati) karena kartu pemilih tersebut sudah diadakan pada saat putaran pertama. Sedangkan untuk C6 (Surat Undangan) tetap diadakan karena sifatnya untuk memberitahukan tempat dan hari pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dengan adanya perbedaan waktu pemungutan suara, maka C6 (Surat Undangan) memang harus diadakan. Tidak diadakannya kartu pemilih juga tidak menguntungkan calon tertentu, terbukti dengan jumlah pemilih yang mencapai 66,66 persen dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 1.019.280 pemilih.

Pada pelaksanaan PSU pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tingkat partisipasi pemilih mencapai 66,66%, jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi yang mencapai 72% lebih rendah 5,4%.

3. Terkait dugaan adanya surat suara yang rusak dan sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada surat suara di TPS 3 Desa Bumiharjo kecamatan Winong yang sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebelum diberikan kepada pemilih adalah dalil yang juga mengada-ada. Sesuai Formulir Model C1.KWK.KPU dicatat bahwa kejadian yang benar adalah Ketua KPPS sudah menggunakan 205 surat suara untuk mengganti surat suara yang rusak. Jumlah surat suara yang

diterima di TPS 3 Desa Bumiharjo sejumlah 598, sedangkan pemilih hadir untuk menggunakan hak pilih sebanyak 269. Dengan demikian penggunaan surat suara pengganti tersebut tidak berpengaruh dalam proses pemungutan suara. Formuklir C1.KWK.KPU tersebut ditandatangani anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tidak ada keberatan saksi dalam Formulir C3.KWK.KPU sehingga ditulis Nihil.

Berdasarkan klarifikasi yang disampaikan PPK Winong, PPS Bumiharjo, dan Ketua KPPS Bumiharjo dijelaskan bahwa tidak ada surat suara yang diberikan kepada pemilih kondisinya berlubang pada Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang benar kondisi surat suara terdapat bercak dan hal itu sudah diantisipasi Ketua KPPS dengan memberikan surat suara pengganti. Dengan demikian kondisi tersebut tidak berdampak terhadap perolehan suara para pasangan calon. Hal itu juga dugaan di TPS 2 Wonorejo Kecamatan Tlogowungu terdapat surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan dalam penghitungan suara masuk dalam hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga tidak benar. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi sehingga di Formulir C3.KWK.KPU TPS 2 Desa Wonorejo ditulis NIHIL. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang ada di TPS tersebut juga menandatangani berita acara model C.

Dugaan adanya surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena ada lubang pada kolom pasangan calon nomor urut 6 di TPS 4 Desa Tondomuyo Kecamatan Jakenan tidak terbukti. Sebab berdasarkan Dokumen model C1-KWK,KPU, Ketua KPPS telah menggunakan 5 lembar surat suara untuk mengganti surat suara yang rusak atau salah coblos untuk pemilih. Hal itu membuktikan bahwa petugas KPPS sudah meneliti surat suara yang akan diberikan kepada pemilih untuk memastikan kondisinya benar-benar baik sebelum diserahkan kepada pemilih. Formulir C1-KWK,KPU, C-KWK,KPU, dan Lampiran C1-KWK,KPU TPS Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan juga ditanda tangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 6 Dukuh Gendoan Desa Sarimulyo Kecamatan Winong ditemukan surat suara yang sudah tercoblos namun dinyatakan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, adalah dalil yang tidak berdasar. Berdasarkan bukti Formulir C3 TPS 6 Dukuh Gendoan Desa Sarimulyo Kecamatan Winong yang ditandatangani Ketua KPPS, tidak ada keberatan dari seluruh saksi sehingga ditulis Nihil.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara yang sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebelum digunakan pemilih sehingga menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 60 di TPS 1 Desa Bringin Wareng Kecamatan Winong adalah juga dalil yang tidak berdasar sama sekali. Berdasarkan Formulir Model C1.KWKKPU TPS 1 Desa Bringin Wareng, terbukti bahwa Ketua KPPS sudah menggunakan 57 lembar surat suara untuk mengganti surat suara yang rusak atau salah coblos kepada pemilih. Dengan demikian jelas Ketua KPPS sudah meneliti surat suara yang akan diberikan kepada pemilih untuk memastikan kondisinya benar-benar baik. Formulir C1-KWK,KPU, C-KWK,KPU, dan Lampiran C1-KWK,KPU TPS 1 Desa Bringin Wareng Kecamatan Winong ditanda tangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan TPS 2 (saksi Pemohon).

Bahwa surat suara yang rusak yang diketahui oleh oleh Ketua KPPS sebelum akan diberikan kepada pemilih, yang kemudian diganti dengan surat suara yang masih ada. Dengan fakta yang demikian jelas sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon manapun. Keterangan PPK Winong, PPS Bumiharjo, dan KPPS TPS 1 Desa Bringin wareng tersebut juga dibuktikan dengan dokumen C1 yang didalamnya mencatat surat suara yang dikirim, surat suara rusak, dan surat suara yang digunakan. (bukti C1 Desa Bringin Wareng).

[vide bukti T – 42]

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan terkait tinta yang akan digunakan pada pemilukada Kabupaten Pati hampir di seluruh 21 kecamatan adalah dalil yang tidak berdasar. Yang benar adalah di TPS di Desa Tawangrejo Kecamatan Winong, saat pemungutan suara ada laporan dari PPK, PPS, dan KPPS yang menyampaikan bahwa dalam kotak yang dibuka, tidak terdapat tinta, tetapi hal itu bisa diantisipasi dengan menggunakan tinta berlabel PSU dari TPS lain.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemaksaan yang dilakukan penyelenggara Pemilu kepada saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menandatangani C1 sebelum pencoblosan selesai adalah dalil yang mengada-ada. Berdasarkan klarifikasi ketua PPK margoyoso, PPS Bulumanis, dan Ketua KPPS Bulumanis, tidak pernah terjadi hal tersebut. Hal itu juga dibuktikan oleh surat keterangan dari KPPS setempat.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya sistematis untuk memangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menarik kartu pemilih bagi calon pemilih yang sakit dan pemilih yang merantau adalah dalil yang sama sekali tidak benar karena dalam PSU KPU Kabupaten Pati tidak mengadakan kartu pemilih baru. Selain itu kartu pemilih juga tidak bisa digunakan untuk memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, atau terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat, atau terdaftar dalam DPT tetapi sudah menggunakan hak pilih sebelumnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan dokumen C1.

[vide bukti T – 43]

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan hitung suarat suara di TPS 9 Desa Bendar Kecamatan Juwana yang menyebut suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 200 suara padahal seharusnya 199 dan suara Imam suroso yang seharusnya 88 dihitung 87, adalah juga dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab di Desa Bendar Kecamatan Juwana tidak ada TPS 9. Di desa tersebut hanya ada 5 TPS, yakni TPS 1, TPS2, TPS3, TPS4, dan TPS 5.
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan banyak surat suara di Kecamatan Pucakwangi yakni di Desa Kletek, Desa Treteg, Desa Sukopuluhan, dan Desa Tegalwero yang sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 sehingga pemilih yang mencoblos Pasangan Calon lain tidak sah adalah juga dalil yang sangat tidak bertanggungjawab. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon yang hadir sehingga Formulir DA2.KWK.KPU ditulis NIHIL. Saksi yang hadir dalam dan menandatangani Formulir Model D adalah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Bukti lain yang membuktikan dugaan Pemohon tidak benar adalah, jumlah surat suara tidak sah di Desa Kletek,

Desa Tretteg, Desa Sukopuluhan, dan Desa Tegalwero relatif kecil. Berdasarkan Dokumen DAA.KWK.KPU, data hasil penghitungan suara di Desa Kletek, Desa Tretteg, Desa Sukopuluhan, dan Desa Tegalwero adalah sebagai berikut:

No	Desa	Suara sah	Suara tidak sah	Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau salah coblos
1.	Kletek	1.529	20	0
2.	Tertteg	1.188	12	0
3.	Sukopuluhan	1.964	72	0
4.	Tegalwero	959	14	0

(Bukti DA Pucakwangi) **[vide bukti T – 44]**

Dugaan adanya 12 surat suara yang terdapat coblosan sebelum digunakan pemilih di TPS 1 Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan, adalah tidak benar. Sesuai Formulir C.KWK.KPU, Ketua KPPS sudah melaksanakan tugas berupa meneliti surat suara yang akan diberikan kepada pemilih sebelum digunakan untuk memastikan kondisinya baik. Hal itu dibuktikan dengan digunakannya 35 surat suara yang masih tersedia untuk mengganti surat suara yang rusak atau salah coblos. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang ada di TPS tersebut menandatangani Formulir Model C. Ketua PPK Jakenan, Sukoco, juga sudah memberikan klarifikasi bahwa KPPS setempat sudah memberikan penjelasan bahwa saat memberikan surat suara kepada pemilih Ketua KPS sudah membuka lebih dulu untuk memastikan kondisinya baik sesuai dengan buku panduan dan surat edaran dari KPU Kabupaten Pati. Sehingga surat suara rusak teridentifikasi dan diganti dengan surat suara yang masih tersedia. Sehingga hal itu tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil pasangan calon peserta pemungutan suara ulang.

Dengan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, jelas bahwa dalam pelaksanaan PSU tidak ada upaya kecurangan dan upaya yang sistematis untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

9. Dugaan adanya inkonsistensi Termohon dalam menentukan surat suara sah

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan suara sah dan tidak sah dalam PSU, adalah dalil yang sangat tidak benar. Sebab ketentuan tentang surat sah dan tidak sah sudah ada ketentuan bakunya, yang semuanya telah difahami oleh seluruh jajaran penyelenggara PSU hingga tingkat desa;

10. Soal ralat surat edaran surat suara sah dan tidak sah

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa adanya surat ralat tentang ketentuan surat sah atau tidak dari Termohon, dilakukan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, hal itu dilakukan mengingat surat edaran yang terdahulu ada kesalahan penafsiran. Hal yang menjadi pokok dalam pedoman penilaian terhadap surat sah adalah berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, khususnya Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan atau catatan lain pada surat suara karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah. Inti dari pasal ini adalah bagi pemilih tidak diperkenankan melakukan coretan apapun, jika ini terjadi maka surat suara ini dinyatakan tidak sah. Sedangkan tulisan yang dilakukan dan dibuat oleh KPPS atau pihak yang berwenang harus dinyatakan sah, termasuk tulisan yang memindahkan tanda tangan KPPS dari formulir yang telah tersedia ke pokok atas yang terletak dibagian belakang logo KPU.

D. Dugaan Terjadinya Pelanggaran Yang Bersifat Masif, dan Terstruktur, dan Sistematis Yang Secara Terang-Terangan Dan Kasat Mata Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5

Tanggapan dari Termohon:

1. Pelanggaran politik uang

Bahwa dalil Pemohon soal adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, adalah dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sampai saat ini belum ada laporan ke Panwaslukada soal politik uang sehingga Termohon tidak bisa menanggapinya lebih jauh;

2. Keterlibatan birokrasi

Bahwa dalil Pemohon soal keterlibatan birokrasi dalam PSU, adalah dalil yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebab sampai sekarang belum ada satupun laporan dari semua Pasangan Calon kepada Panwasluda, sehingga Termohon tidak bisa melakukan tindakan apapun;

3. Intimidasi (Desa Wonorejo)

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada intimidasi di Desa Wonorejo yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebuah bukti nyata atas pengakuan Pemohon. Hal yang perlu diingat kembali bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga sebagai Pemohon dalam perkara PPHU di Mahkamah Konstitusi saat ini dengan register perkara Nomor 46/PPHU.D-X/2012 dengan demikian, Termohon semakin jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah dalil-dalil yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten;

4. Mobilisasi masa

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada mobilisasi masa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah dalil yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian nanti, sebab sampai saat ini belum pernah ada laporan dari pihak manapun kepada Panwasluda terkait dengan dalil dimaksud;

E. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon Setelah Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

1. Termohon sudah menihilkan keberatan seluruh keberatan saksi kecuali saksi Pihak Terakit

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menihilkan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari Pemohon adalah sangat tidak berdasar. Dan oleh karena hal ini telah ditanggapi di awal jawaban ini maka Termohon tidak perlu menanggapiya kembali.

2. Adanya skenario yang diciptakan termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan sengaja menghilangkan satu tahapan pemilukada, yakni rekapitulasi di tingkat PPS, untuk menutupi desain surat suara dan coblos tembus simetris yang

mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pemohon dinyatakan tidak sah.

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Sebab KPU Kabupaten Pati sudah melakukan langkah-langkah agar proses penghitungan suara menggunakan standar yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Memberikan buku panduan untuk petugas KPPS yang di dalamnya juga menjelaskan katagori surat suara yang sah. (bukti terlampir/buku panduan)
2. Untuk mengaskan tentang katagori surat suara yang sah, KPU sudah memberikan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS. (bukti terlampir/surat edaran)

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati PPK, seluruh saksi Pasangan Calon dan Panwaslu yang hadir dalam rapat rekapitulasi meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Juwana adalah dalil yang tidak berdasar. Yang benar adalah saksi Pasangan Calon hanya menyatakan keberatan terkait dengan bentuk surat suara dan sudah dicatat dalam berita acara kejadian khusus yang ditandatangani saksi yang menyatakan keberatan. (Bukti terlampir/rekaman rapat rekapitulasi dan berita acara kejadian khusus). **[vide bukti T – 45]**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 5 Desa Bleber kecamatan Cluwak ada kecurangan penyelenggara yang menyebabkan Pasangan Calon lain tidak mendapatkan suara sama sekali adalah dalil yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlu diketahui bahwa di Desa Bleber kecamatan Cluwak hanya terdapat 3 TPS, yakni TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Dari tiga TPS tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 selalu mendapatkan suara. Di TPS 1 misalnya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 53 suara, di TPS 2, Pasangan Calon Nomor Urut 2

memperoleh 71 suara, dan di TPS 3, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 78 suara. (Bukti terlampir/ DA/CI) **[vide bukti T – 46]**

Bahwa selain itu dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bleber, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bleber. Di TPS1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Kismanto, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Sumarwi, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Suprayitno. Sedangkan di TPS 2, saksi Pasangan Calon nomor urut 1 Siti Fatimah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Supandi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Marwi. Di TPS 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sadiman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sumarlan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Triyo. Semua saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 menandatangani berita acara dan lampiran sertifikat hasil penghitungan suara. Tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan dalam formulir kejadian khusus sehingga ditulis Nihil. (Bukti terlampir/C8 TPS 1, TPS 2, TPS 3). **[vide bukti T – 47]**

E. Pelanggaran

1. Termohon Diduga Telah Menihilkan Seluruh Keberatan Yang Diajukan Oleh Seluruh Keberatan Yang Diajukan oleh seluruh Saksi-saksi Pasangan Calon, Kecuali Pihak Terkait

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon, kecuali saksi Pihak Terkait adalah dalil yang juga mengada-ada. Setiap pembacaan Formulir DA di satu kecamatan sebelum dilanjutkan untuk kecamatan lain Termohon selalu member kesempatan kepada semua saksi dan panwaslu untuk memberikan tanggapan. Selain itu setelah pembacaan semua kecamatan selesai, Termohon member kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon Untuk menyampaikan keberatan secara berurutan, dimulai dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan yang mendapat kesempatan menyampaikan keberatan yang terakhir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan terkait dengan dengan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati adalah dalil yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Juga tidak benar dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati 6 saksi pasangan meminta agar kotak suara di Kecamatan Juwana, Trangkil, Kecamatan Wedarijsaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso dibuka karena suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di kecamatan tersebut dibukanya kotak suara. Keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sebagaimana yang tercatat dalam Formulir DB2. (Bukti terlampir/ DB2; **[vide bukti T – 48]**)

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan Surya di TPS Semerak adalah 0, adalah tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika yang dimaksud perolehan Surya adalah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal itu sangat tidak berdasar. Sesuai dengan data C1 yang ditandatangani saksi dan anggota KPPS, perolehan suara Pasangan Calon di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	68	43	36
2	80	135	71
3	4	-	4
4	-	1	2
5	119	138	144
6	4	2	2

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Juwana, Trangkil, Kecamatan Wedarijsaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso tidak hadir di TPS saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS adalah dalil yang juga tidak berdasar. Sebab berdasarkan bukti C1, jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir dan membubuhkan tanda tangan berita acara dan sertifikat hasil penghitngan suara di TPS merata di seluruh jumlah TPS.

jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdarakan tanda tangan saksi di Formulir C1.

- 2. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Sengaja Menghilangkan Satu Tahapan Pemilukada, Yakni Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS, Semata-Mata Guna Menutupi Perbuatan Buruk Terkait Permasalahan Model Surat Suara Dan Coblos Tembus Simetris Yang Banyak Mengakibatkan Banyak Surat Suara Yang Telah Tercoblos Pemohon Dinyatakan Tidak Sah**

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan satu tahapan rekapitulasi hasil di tingkat PPS adalah tidak berdasar. Hal ini telah ditanggapi pada awal-awal jawaban ini, sehingga tidak perlu Termohon tanggapi kembali.

- F. Bahwa Pleno PPK maupun Pleno KPU Kabupaten Pati bukanlah tanpa Keberatan, Melainkan harus Dipandang sebagai Keputusan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Pati terhadap Pengabaian Keberatan-keberatan atas Penyimpangan dan Pelanggaran yang Bersifat Masif, Terstruktur, dan Sistematis yang Dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait**

Tanggapan dari Termohon:

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada halaman 108-126, Termohon tidak perlu menanggapi karena seluruh dalil-dalil yang tertera pada uraian halaman di maksud adalah pengulangan dari dalil-dalil yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya. Dan oleh karena dalil-dalil itu tidak perlu Termohon tanggapi ulang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia, Panelis Hakim Konsitusi, berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Mahkamah Konsitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat suara yang telah divalidasi oleh para pasangan calon, pada tanggal 12 Mei 2012 serta daftar hadir acara validasi surat suara;
2. Bukti T-2 : Fotokopi kliping koran, tentang berita koran di harian Suara Merdeka pada hari Senin 14 Mei 1912, yang intinya Saudara Endro Jatmiko anggota KPU Kabupaten Pati menyatakan bahwa, “master surat suara tidak hanya ditandatangani pasangan calon untuk memintakan persetujuan tentang foto dan penulisan nama atau gelar namun juga memintakan persetujuan tentang bentuk dan desain surat suara”;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 442/KPU-Kab.Pati-012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat Kecamatan;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati, tertanggal 14 Juni 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 497/KPU-Kab.Pati-012.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada Pemilih;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (Model DB-KWK.KPU);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Model DA-KWK KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sukolilo dan DA-KWK KPU seluruh Kecamatan);
8. Bukti T-8 : Fotokopi PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
9. Bukti T-9 : Sama dengan Bukti T – 7;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Buku Panduan KPPS;
11. Bukti T-11 : Sama dengan Bukti T–5;
12. Bukti T-12 : Rekaman Rapat Rekapitulasi dan Berita Acara kejadian Khusus;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cluwak dan C1 Desa Bleber;
14. Bukti T-14 : Sama dengan Bukti T – 45;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model DB 2 (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi saksi di TPS – TPS;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Tanda Terima DPT kepada masing-masing pasangan calon dan Panwaslukada dan Tanda Terima SDPT dari Saksi;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat dari KPU Pusat Nomor 418/KPU/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 tentang Penjelasan Petunjuk Teknis Atas Putusan Mahkamah konstitusi, yang di dalamnya memuat bahwa dalam penyelenggaraan PSU tidak diadakan pemutakhiran daftar pemilih baru dan kampanye;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Nomor 311/kpuprov.012/11/V/2012, perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Pati. Dalam hal ini kaitannya dengan pencermatan pemilih.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Penetapan Kembali Penyelenggara PPK dan PPS serta PAW;
21. Bukti T-21 : Sama dengan T – 3;
22. Bukti T-22 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
23. Bukti T-23 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tertanggal 12 April 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
24. Bukti T-24 : Sama dengan Bukti T-15;
25. Bukti T-25 : Sama dengan Bukti T -12;
26. Bukti T-26 : Sama dengan Bukti T -23;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali kepada Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Winong yang berisi Kotak Suara beserta kelengkapan Logistik keperluan pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 untuk 10 desa di Kecamatan Winong yaitu : Desa Mintorahayu, Desa Padangan, Desa pekalongan, Desa Sumbermulyo, Desa Kebowan, Desa Kebolampang, Desa Sarimulyo, Desa Tanggel, Desa Wirun dan Desa Bumiharjo setelah diambil paksa dari Panitia Pemungutan Suara pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh Kepala Desa yang mengatasnamakan Pengurus Persatuan Kepala Desa (Pasopati) dan beberapa orang anggota;

- 28 Bukti T-28 : Sama dengan Bukti T – 1;
- 29 Bukti T-29 : Sama dengan Bukti T – 5;
- 30 Bukti T-30 : Sama dengan Bukti T – 7;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Surat KPU Kab Pati Nomor 310/KPU. Kab Pati-012.329311/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal Pengisian Sekretaris PPK Dalam Rangka PSU.
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Surat dari KPU Nomor 493/KPU/XII/2011 perihal Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS dalam Pelaksanaan Pemilukada;
- 33 Bukti T-33 : Sama dengan T-23;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Tanda terima *soft copy* DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, yang menerima atas nama Sdr.Suyoto alamat Desa Sambirejo Kecamatan Gabus Pati tertanggal 07 Juni 2012 Swuyoto;
- 35 Bukti T-35 : Sama dengan Bukti T -17;
- 36 Bukti T-36 : Sama dengan Bukti T -17;
- 37 Bukti T-37 : Sama dengan Bukti T -17;
- 38 Bukti T-38 : Sama dengan Bukti T -19;
- 39 Bukti T-39 : Sama dengan Bukti T -1;
- 40 Bukti T-40 : Sama dengan Bukti T -19;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Pernyataan Ketua PPK Cluwak;
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Formulir C1 Desa Bringin Wareng Kecamatan Winong TPS 1, C1 Desa Bumiharjo Kecamatan Winong TPS 3;
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Model DA-KWK KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pucakwangi).
- 44 Bukti T-44 : Sama dengan Bukti T -12;
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Model C Bleber;
- 46 Bukti T-46 : Sama dengan Bukti T-6;

Selain itu, Termohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurcahyo Beny Nurhadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Cluwak;
- Pleno rekapitulasi Kabupaten Pati dimulai pukul 10.00 WIB;
- Ketua KPU hadir bersama empat komisioner;
- Saksi dari enam Pasangan Calon hadir;
- Hadir 106 orang anggota PPK se-Kabupaten Pati, Muspida, Panwas, dan wartawan;
- Saat pleno dimulai kotak suara masih tersegel;
- Tidak ada keberatan apapun selama pleno;
- Pada saat penandatanganan berita acara pleno, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak bersedia menandatangani karena keberatan mengenai surat suara;
- KPU Kabupaten Pati memerintahkan sosialisasi beberapa hal, yaitu:
a) perpindahan kolom tanda tangan; b) agar KPPS membuka surat suara untuk ditunjukkan kepada saksi agar dapat dipastikan surat suara tidak rusak; dan c) kemudian dilipat kembali dan diserahkan kepada pemilih.
- PPK Cluwak meliputi wilayah 3 desa yang terdiri dari 15 TPS;
- Di Desa Bleber tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara. Di TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 53 suara; di TPS 2 memperoleh 71 suara; dan di TPS 3 memperoleh 78 suara;
- Budi Asmoro (Timses Pemohon di Desa Bleber) dalam klarifikasi di hadapan Panwaslu menyatakan tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran apapun.

2. Moh. Aminuddin Jamil

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Winong;
- Lima anggota PPK dan seorang sekretaris hadir dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Pati;
- Rekapitulasi berjalan lancar tetapi ada keberatan mengenai surat suara;
- PPK Kecamatan Winong menghadiri sosialisasi Surat Edaran KPU Nomor 497 tentang desain surat suara;
- Pada 14 Juni 2012 (sebelum pencoblosan) sekitar 17.30 WIB terdapat kotak suara yang dikembalikan oleh Kepala Desa ke kecamatan dengan alasan tidak siap melaksanakan tugas perbantuan;

- Ada saksi Pemohon (dalam persidangan Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan Siman mencoblos dua kali. Padahal tidak ada nama Siman dalam DPT TPS 1, TPS 2, TPS 3, maupun TPS 4.

3. Sukahar

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 01 Desa Bringinwareng;
- Saksi mendapat sosialisasi dari KPU mengenai adanya perubahan kolom tanda tangan dan perintah menunjukkan/membuka lebar-lebar surat suara di hadapan pemilih;
- Tidak ada cacat/lubang dalam surat suara, melainkan ada bercak-bercak tinta yang berasal dari percetakan;
- Kotak suara diterima dalam kondisi tersegel.

4. Sumadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pati;
- Wiwik Sri Wahyuni terdaftar sebagai pemilih di Desa Wuri, sementara yang bersangkutan tidak berdomisili di desa tersebut, sehingga petugas kesulitan dalam memberikan undangan. Petugas bernama Joko Sudarno menitipkan undangan kepada keluarga Wiwik tetapi yang bersangkutan menolak;
- Warsito terdaftar di TPS 8 Desa Kutoharjo. Terdapat dua nama Warsito dengan NIK berbeda. Setelah dicek ulang, satu nama dicoret, dan yang bersangkutan mencoblos sekali di TPS 8 Desa Kutoharjo.

5. Djanarko

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gunungwungkal;
- PPK memeriksa rekapitulasi di TPS 4 Gunungwungkal dan tidak ditemukan adanya unsur kerjasama antara PPS dengan Linmas untuk merusak surat suara dengan menggunakan kuku;
- Ketua PPS Desa Gunungwungkal bernama Mustofa membuat surat pernyataan di hadapan PPL bahwa yang bersangkutan tidak membagikan uang kepada pemilih.

6. Jabir

- Saksi adalah Sekcam dan Ketua PPK Kecamatan Tambakromo;
- Saksi tidak pernah memasukkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai anggota KPPS di 102 TPS Kecamatan Tambakromo;

- Agung Sujoko tidak pernah melaporkan bahwa Jabir melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan tertulis.

7. Imam Sofyan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sukolilo;
- Hadir dalam rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten bersama empat anggota PPK dan sekretaris;
- Sosialisasi perubahan kolom surat suara telah dilaksanakan oleh KPU Pati, PPK, dan PPS se-Kecamatan Sukolilo. Sosialisasi untuk Kecamatan Sukolilo dilaksanakan pada 15 Juni 2012;
- Dugaan adanya 1.389 suara yang telah dicoblos terlebih dahulu adalah tidak benar. Pengawasan oleh PPK tidak menemukan adanya surat suara yang telah dicoblos tersebut;
- 1.389 adalah jumlah total surat suara tidak sah se-Kecamatan Sukolilo;
- Rekapitulasi Kecamatan Sukolilo dilaksanakan pada 17 Juni 2012, tidak ada keberatan. Saksi yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sementara saksi pasangan lain tidak hadir tanpa pemberitahuan;
- Dugaan 240 surat suara tidak sah dalam satu TPS tidak benar. Jumlah terbesar surat suara tidak sah hanya 34 surat suara di TPS 15 Desa Sukolilo.

8. Hadipan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Wedarijaksa;
- Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pati yang dilaksanakan pada 20 Juni 2012 berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- PPK sudah mensosialisasikan kepada KPPS se-Kecamatan Wedarijaksa (serta telah dibagikan Surat Edaran KPU Pati Nomor 497) terkait perubahan format surat suara dan kewajiban membuka/mengecek surat suara terlebih dahulu di TPS;
- Fahrurrozi bukan penyelenggara Pemilu di Desa Suwaduk.

9. Surono

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa;
- Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, tidak ada intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada pemalsuan tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu oleh Ketua KPPS TPS 01 dan TPS 02.

10. Muhammad Rifa'i

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kayen;
- Ketua KPPS TPS 06 Desa Srikaton menyatakan bahwa surat undangan (C6) di TPS 06 Desa Srikaton telah dibagikan.

11. Yahman

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pucakwangi;
- Tidak ada keberatan dari saksi baik dalam rekapitulasi tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten;
- Pada 15 Juni 2012 saksi mengadakan pertemuan di Kecamatan Pucakwangi dengan mengundang 3 PPS yang membawahi 20 desa untuk mensosialisasikan surat edaran KPU Kabupaten Pati;
- Keterangan saksi Alimun yang menyatakan bahwa surat suara di Desa Sukopuluhan, Desa Kletek, dan Desa Terteg, telah dilubangi terlebih dahulu, adalah keterangan yang tidak benar.
- Tidak ada mobilisasi massa oleh penyelenggara Pemilu pada bernama Witu. Witu di Desa Lumbangmas tidak menjabat PPS maupun KPPS.

12. Abd. Rohim

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Dukuhseti;
- Saksi hadir dalam rekapitulasi kabupaten bersama empat anggota PPK dan seorang sekretaris;
- Tidak ada keberatan lisan maupun lisan terkait rekapitulasi di tingkat PPK maupun di tingkat kabupaten;
- Pada 15 Juni 2012 mengundang semua PPS dan mensosialisasikan materi sosialisasi KPU Kabupaten Pati;
- Purwanto bukan penyelenggara Pemilu pada di Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti;
- Ayum Rukamto adalah anggota KPPS TPS 11 Desa Kembang dan Linmas bernama Suharto membantah telah merusak surat suara di TPS 11 Desa Kembang.

13. Mardjono

- Saksi adalah Anggota PPK Kabupaten Juwana;

- Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten pada 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon.
- Pada 15 Juni 2012 (setelah sholat Jumat) semua PPS diundang ke pendopo kecamatan untuk diberitahu tentang pemindahan kolom tanda tangan pada surat suara;
- Di Desa Bendar, Kecamatan Juwana hanya ada 5 TPS, sementara Pemohon menyatakan terdapat 9 TPS;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos sebelum dibagikan;
- Dalam rekapitulasi TPS dan PPK tidak ada keberatan.

14. Achwan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Margoyoso;
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Margoyoso, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Sosialisasi mengenai perubahan format suara telah dilaksanakan pada 14 Juni 2012 (ba'da maghrib) sepulang sosialisasi di KPU Kabupaten Pati;
- Tidak ada Pasangan Calon yang bernama Surya.

15. Achmad Muhadjir Marhum

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tayu;
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Tayu, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Sosialisasi KPU Pati diikuti tanggal 14 Juni 2012. Kemudian PPK Tayu langsung mensosialisasikan kepada para Ketua PPS pada tanggal 14 Juni 2012 malam.

16. Ahmad Tholhah

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Trangkil;
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Trangkil, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Sosialisasi KPU Pati diikuti tanggal 14 Juni 2012. Kemudian PPK Trangkil mensosialisasikan kepada para Ketua dan Sekretaris PPS pada tanggal 15 Juni 2012.

17. Endy Sumardiyono

- Saksi adalah Koordinator Liputan Simpang Lima TV (Jawa Pos Group);
- Pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pati tanggal 20 Juni 2012 disiarkan langsung (dan disiarkan ulang) oleh Simpang Lima TV;

- Pleno rekapitulasi berjalan lancar, tetapi pada saat penandatanganan berita acara hanya satu saksi pasangan yang bersedia menandatangani sementara saksi pasangan lain tidak menandatangani.

18. Totok Antoro

- Saksi adalah Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Pati;
- Acara penandatanganan validasi surat suara dihadiri oleh Pasangan Calon Slamet Warsito-Sri Mulyani (Pasangan Calon Nomor Urut 1), Imam Suroso-Sujoko (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Sri Merditomo (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Sri Susahid-Hasan (Pasangan Calon Nomor Urut 4), Haryanto-Budiyono (Pasangan Calon Nomor Urut 5), serta Supeno (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
- Umi Nadliroh menunjukkan master surat suara yang akan dipergunakan pada PSU 16 Juni 2012 kepada para pasangan calon dan meminta agar dicermati dan diteliti sebelum master surat suara tersebut ditandatangani. Para pasangan calon tidak memberikan tanggapan apapun dan bersedia memberikan tanda tangan pada master surat suara dimaksud.

19. Teguh Purnomo

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah;
- Diundang menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten pada 20 Juni 2012 pukul 10.00 WIB. Pleno dimulai pukul 10.15 WIB dengan dihadiri juga oleh Panwaslu Kabupaten Pati;
- Rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- Terdapat saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terkait surat suara yang dinilainya tidak sah.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Haryanto dan Budiyono mengajukan keterangan tertulis bertanggal 12 Juli 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dalam hal pemberian makna terstruktur, sistematis, dan masif.

- a. Bahwa memang benar sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, maka telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menurut Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dijelaskan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun berdasarkan dan bermula dari yurisprudensi yang telah disebut, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Di sini kata kuncinya adalah apabila bisa dibuktikan proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil] yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada;
- b. Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kabupaten Pati tahun 2012;
- c. Bahwa dengan demikian menunjukkan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak

sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil] yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada.

- d. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).
2. Bahwa Pemohon inkonsisten dalam permohonannya, karena di dalam hal permohonan Pemohon menyebutkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012, namun dalam permohonannya Pemohon sering menyebutkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012, padahal berdasarkan Surat Keputusan KPU Pati No. 59 tahun 2011 tentang penetapan pasangan dan nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati peserta pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011, adalah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012. Sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Berdasarkan hal-hal di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).
3. Bahwa di dalam petitum Pemohon poin 2 disebutkan “Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012”, padahal untuk pemiluKada di Pati telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu perkara Nomor 81/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011. Sedangkan yang dipermasalahkan Pemohon sesuai dengan judul permohonannya adalah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, di sini menunjukkan Pemohon kurang cermat dalam membuat permohonannya, maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima kabur (*obscuur libel*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis terjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pati 2012 Telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon sesuai dengan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut :

NAMA CALON BUPATI	NAMA CALON WAKIL BUPATI	KETERANGAN
H. Haryanto, SH., MM	H. M. Budiyo	Penulisan urutan nama pasangan calon ditulis berdasarkan urutan pasangan calon pada saat mendaftarkan/didaftarkan ke KPU Kabupaten Pati
H. Imam Suroso, MM	Sujoko, S.PD. M.PD.	
Ir. H. Sri Merditomo, MM	H. Karsidi, SH.	
HJ. Kartina Sukawtai, SE., MM	H. Supeno	
Sri Susahid, SH., MM	Hasan, SH., MM	
H.Sunarwi, SE., MM	Tejo Pamono	

5. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. M. Slamet Wasito, BE, ST, MT dan Dr. HJ. Sri Mulyani, Dra. MM	148.805
2	H. imam suroso, MM dan SUJOKO, S.PD. M.PD.	229.277
3	Ir. H. Sri Merditomo, MM dan H. Karsidi, SH	10.530
4	Sri Susahid, SH., MH. dan Hasan, SH., MM	5.907
5	H. Haryanto, SH., MM dan H. M. Budiyo	256.705
6	HJ. Kartina Sukawtai, SE., MM. dan H. Supeno	9.582
	JUMLAH	720.358

7. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi.
8. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima), H. Haryanto, SH., MM dan H. M. Budiyo adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Pati 2012.
9. Bahwa dalil Pemohon halaman 54 huruf d dinyatakan "*adanya upaya sistematis, terstruktur, dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas Surat Suara yang Terlobang di kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5*". Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara

yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat lobang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Nomor Urut 5 adalah tidak benar.

Bahwa jumlah suara tidak sah di seluruh Kecamatan Sukolilo adalah 1.389 suara dari jumlah pemilih 42.740 yang hadir dari 152 TPS, atau hanya 3,24% dari jumlah pemilih yang hadir. Dan dapat ditunjukkan bahwa rata-rata suara tidak sah di tiap TPS kurang lebih 9 suara.

10. Bahwa dalil Pemohon halaman 55 huruf e dinyatakan “*adanya keberpihakan Termohon dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)*”. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya Pihak Terkait merasa tidak pernah menerima perlakuan yang khusus dari penyelenggara Pemilu/Termohon selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 berlangsung. Sepengetahuan Pihak Terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan sendi-sendi demokrasi yang Jurdil;
11. Bahwa dalil Pemohon huruf B romawi I tentang tuduhan Pihak Terkait (H. Haryanto, SH, MM dan H. M. Budiyo) melakukan *money politics*:
- Di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu yang dilakukan oleh Yanto, Wari dan Sujud;
 - Di Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong yang dilakukan oleh Wahidin;
 - Di Desa Tawangrejo dan Desa Blingijati, Kecamatan Winong yang dilakukan oleh Muzaroah;
 - Di Dukuh Tegal Bale, Desa Gunungpanti, Kecamatan Winong yang dilakukan oleh Rosidi;
 - Di Desa Tambahsari, Kecamatan Pati;
 - Di Desa Bakaran, Ke. Juwana;
 - Di Desa Kadilangan, Kecamatan Tambakromo yang dilakukan oleh Edi, Sukarman, Eko Priono;
 - Di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo yang dilakukan oleh Bambang Susilo dan Mudoso;
 - Di Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong yang dilakukan oleh Legiman dan Suwarno;

- Di Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan yang dilakukan oleh Suhali;
- Di Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan yang dilakukan oleh Sudiyono;
- Di Desa Bendar, Kecamatan Juwana yang dilakukan oleh Hj. Silah;
- Di Kampung Mertokusumo Kelurahan Ptiwetan yang dilakukan oleh Sunardi;
- Di Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo yang dilakukan oleh Slamet;
- Di Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo yang dilakukan oleh Siti Munjaroah;
- Di Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo yang dilakukan oleh Bapak Agus Purwadi;
- Di Kecamatan Tambakromo, yang dilakukan oleh Bapak Suparlan;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada *money politics* di desa-desa dan kecamatan tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas dan sangat mengada-ada sebab Pemohon tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara gamblang kepada siapa, di mana dan untuk apa uang sebagaimana dimaksud Pemohon dalam dalilnya tersebut diberikan;
- Nahwa jika benar terjadi pelanggaran tentang adanya praktik *money politic* dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 seharusnya pihak yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati untuk diperiksa kebenarannya;
- Bahwa *money politic* adalah pelanggaran pidana Pemilu, faktanya sampai dengan Permohonan ini diajukan tidak ada laporan dan temuan yang diperoleh Panwaslu Kabupaten Pati maupun yang masuk ke sentra Gakkumdu, oleh karenanya dalil Pemohon ini harus dikesampingkan;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon bukanlah Tim Kampanye dari Pihak Terkait yang telah didaftarkan di KPU Kabupaten Pati;

12. Bahwa dalil Pemohon huruf B romawi II tentang tuduhan Tim sukses Pihak Terkait (H. Haryanto, SH, MM dan H. M. Budiyo) melakukan Kampanye Hitam dengan mengedarkan selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon sendiri yang menyatakan bentuk dari pada kampanye hitam itu adalah selebaran gelap, bagaimana Pemohon tahu yang melakukan Tim sukses dari Pihak Terkait (H. Haryanto, SH, MM dan H. M. Budiyo, Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Bahwa walaupun apa yang didalilkan oleh Pemohon itu ada, seharusnya pihak yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati sebagaimana mekanisme penyelenggaraan Pemilu untuk diperiksa kebenarannya;
- Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan sangat mengada-ada, sebab Pemohon tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara gamblang siapa yang mengedarkan dan di mana itu dilakukan;

13. Bahwa dalil Pemohon huruf B romawi III tentang Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah) dalam kemenangan Pihak Terkait (H. Haryanto, SH, MM dan H. M. Budiyo) yaitu :

- Keterlibatan Kepala Desa dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Keterlibatan Sekdes Desa Sarimulyo Kecamatan Winong;
- Ada Perangkat desa yang bernama Mahmudi dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Mudasir, anggota DPRD Pati bekerjasama dengan Kepala Dikbud;
- Keterlibatan PNS Pegawai Lingkungan Hidup sekaligus Korcam bernama Muhamad Ikhsan;
- Ada PNS bernama Yoyo yang menjadi anggota KPPS dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada keterlibatan pegawai PDAM bernama Bunadi yang menjadi anggota KPPS dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Ada keterlibatan seorang guru PNS bernama Rosidi yang menjadi anggota KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada keterlibatan seorang guru (PNS) bernama Irmanto yang menjadi anggota KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada keterlibatan seorang guru (PNS) bernama Radmin yang menjadi anggota KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Keterlibatan PNS, pegawai PLKB bernama Ibu Mahmudah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada keterlibatan Ketua DPRD Pati bernama Sunarwi dengan melibatkan Kepala-kepala dinas terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Banyak saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Margoyoso yang tidak hadir karena adanya ancaman yang dilakukan oleh Kepala Desa;
- Ada Ketua PPK Kecamatan Ciluk terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada keterlibatan seorang PNS bernama Abdul Kahlik dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada keterlibatan seorang PNS bernama Ruskan dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada Keterlibatan Pensiunan PNS Departemen Agama bernama Sunadi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada keterlibatan seorang PNS bernama Sarpin dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Guru-guru SD desa Juwana sudah dikondisikan untuk mencoblos Haryanto pada tanggal 16 Juni 2012;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, karena Pemohon tidak menjelaskan kapan, di mana dan siapa PNS yang dilibatkan. Jikapun itu benar seharusnya pihak yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati sebagaimana mekanisme penyelenggaraan PemiluKada untuk diperiksa kebenarannya, namun kenyataannya sampai permohonan ini diajukan, Pihak Terkait tidak pernah menerima pemberitahuan dari panwas tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

14. Bahwa dalil Pemohon huruf B romawi IV tentang intimidasi, yaitu:

- Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Godo, Kecamatan Winong bernama Maryanto;
- Di Desa Raci, Kecamatan Batangan jumlah TPS ada 8 kemudian 8 saksi yang sudah dipersiapkan tidak berani masuk ke dalam kerena telah diintimidasi;
- Telah terjadi intimidasi dalam bakti social pengobatan yang merupakan kegiatan yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, Karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya hanyalah mengada-ada, dengan bukti tidak jelasnya mengenai siapa yang mengintimidasi, atas perintah siapa, karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

15. Bahwa dalil Pemohon huruf B romawi V tentang Kampanye Terselubung, antara lain:

- Bahwa pada bulan Mei, Drs. Didik selaku camat Puncakwangi, mengikuti kunjungan Haryanto, Pasangan Calon Nomor Urut 5 di desa Ploro Rejo Kecamatan Puncakwangi ketika terjadi kebakaran dan pada acara tersebut Haryanto menyampaikan visi dan misi serta himbauan untuk memilih Haryanto;
- Bahwa di SDN 1 Bakaran Kulon Kecamatan Juwana tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mempengaruhi pemilih dengan kalimat “ojolali nomor 5”;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, Karena tidak mungkin pada saat terjadi kebakaran Pihak Terkait (H. Haryanto, SH, MM) melakukan kampanye. Sedangkan mengenai dalil Pemohon yang kedua adalah tidak jelas mengenai siapa yang melakukan intimidasi;

16. Bahwa dalil Pemohon huruf B romawi VI tentang Mobilisasi Masa yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar, Karena Pihak terkait tidak pernah memerintahkan tim kampanye untuk melakukan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Selain itu tidak jelas tentang masa dari mana yang tidak disebutkan secara terperinci;

17. Bahwa Termohon (KPU Kab. Pati) juga telah melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi 82/PHPU.D-IX/2011 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima), H. Haryanto, SH., MM dan H. M. Budiyono adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012, oleh karenanya harus segera dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian jawaban seperti telah dikemukakan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dalam Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Pihak Terkait.
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima) H. Haryanto, SH., MM dan H. M. Budiyono adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-20 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

2. Bukti PT-2: Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 189/PAN.MK/XII/2011 perihal Laporan Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tertanggal 13 Desember 2011;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Saudara Drs. Ign Indra Surya, M.Hum. Nomor 47/PAN.MK/3/2012 perihal Penjelasan tertanggal 1 Maret 2012;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
5. Bukti PT-5: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati H. Haryanto, SH., MM., dan Budiyono Nomor 312/UND/V/2012 perihal Undangan tertanggal 9 Mei 2012;
6. Bukti PT-6: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kepada Ketua KPU Kabupaten Pati Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012;
7. Bukti PT-7: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Nomor 501/KPU-Kab-Pati-012.329311/vi/2012 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi tertanggal 15 Juni 2012;
8. Bukti PT-8: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tertanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati;

9. Bukti PT-9: Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kepada Kapolres Pati Nomor 40/Panwaslukada/vi/2012 perihal Pencabutan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada tertanggal 28 Juni 2012;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Pernyataan Sikap dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Pati;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Satu bundel Kliping Pemungutan Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Satu bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2012;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Satu bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2012;
14. Bukti PT-14: Fotokopi Keputusan Bupati Pati Nomor 880/787/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Negeri atas Nama Sdr. Haryanto, SH., MM. Bupati Pati;
15. Bukti PT-15: Fotokopi Nama-nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
16. Bukti PT-16: Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/137/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
17. Bukti PT-17: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Margoyoso tanggal 17 Juni 2012;
18. Bukti PT-18: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Sukolilo tanggal 17 Juni 2012;
19. Bukti PT-19: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Cluwak tanggal 18 Juni 2012;
20. Bukti PT-20: Fotokopi Daftar Penerimaan Bantuan/Sumbangan Logistik tertanggal 18 Mei 2012 dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Muhamadun

- Saksi mencoblos di TPS Desa Sambiroto, datang sekitar pukul 09.00 WIB;
- Saksi diberi surat suara, dibuka, dan diminta meneliti apakah ada kerusakan;
- Pada 14 Juni 2012 Saksi diundang rapat sosialisasi dan dalam rapat tersebut banyak yang membicarakan format surat suara.

2. Sismoyo

- Saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tim Pemenangan telah dibentuk sejak 2011;
- Anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak pernah melakukan *money politic*, kampanye hitam, intimidasi, maupun mobilisasi massa termasuk PNS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah mundur dari PNS dan sekarang menjadi Ketua PMI.

3. Sunadi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 4 Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan;
- Di TPS 4 tersebut hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada warga Tondomulyo yang bernama Bejo Hadi Santoso;
- Sebelum dilakukan pencoblosan sudah dilakukan pengecekan surat suara.

4. Suparman

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 1 Desa Bringinwareng, Kecamatan Winong;
- Di TPS 1 Desa Bringinwareng, sebelum dilakukan pencoblosan, sudah dilakukan pengecekan surat suara;
- Di TPS tersebut dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada surat suara yang tercoblos terlebih dulu sebelum pemungutan suara.

5. Jumani

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 6 Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong;
- Di TPS 6 Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu;
- Tidak ada keberatan di TPS 6 dimaksud.

6. Suparjan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 2 Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong;
- Di TPS tersebut tidak ada saksi yang bernama Bejo Hadi Santoso;
- Saat pemungutan suara, hanya 3 saksi yang hadir, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Sebelum surat suara diberikan kepada pemilih telah diperiksa terlebih dahulu.

7. Sisyanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 3 Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong;
- Pemungutan suara hanya dihadiri 3 saksi, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Sebelum surat suara diberikan kepada pemilih telah diperiksa terlebih dahulu. Tidak ada surat suara yang berlubang, namun ada bercak tinta;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap bercak tinta tersebut;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

8. Juwariyanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 4 Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu;

- Pemungutan suara hanya dihadiri 2 saksi, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada surat suara yang telah tercoblos sebelum pemungutan suara, namun ada surat suara yang rusak;
- Tidak ada masalah apapun dalam pemungutan suara maupun dalam penghitungan suara;
- Para saksi yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi TPS.

9. Bambang Susilo

- Saksi adalah warga Kecamatan Tambakromo;
- Saksi memilih di TPS 3 Desa Tambakromo;
- Saksi tidak pernah membagikan uang untuk mempengaruhi warga Desa Tambakromo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

10. Sutrisno

- Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam surat suara tidak memakai jas dan tidak memakai dasi, tetapi mengenakan pakaian khas Pati (beskap);
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 256.705 suara;
- Pada rekapitulasi di tingkat kabupaten, berdasar keterangan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 229.277.

11. Win Bambang Rahedy

- Pada hari tenang Pemilu 2011 dan PSU 2012, gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah dibersihkan oleh Panwas.

12. Winda Sulisty Kaswhadi

- Di Kecamatan Gunungwungkal, tidak ada gambar maupun iklan radio dan iklan televisi Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Fandy Wien Narko

- Di desa Saksi, sejak hari tenang Pemilu 2011, gambar pasangan calon sudah diturunkan oleh Panwaslu dan Satpol PP.
- Tidak ada juga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di radio atau televisi.

14. Ali Imron

- Di Kecamatan Sukolilo, saksi tidak pernah menjumpai gambar atau baliho Pasangan Calon, apalagi Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi adalah pendengar Radio Harbos 106,2 dan PST FM, namun belum pernah mendengarkan adanya kampanye pasangan calon.

15. Bambang Sunaryo

- Saksi tinggal di Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo.
- Tidak ada pemasangan gambar, baliho, atau spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 5.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten Pati dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor (Kasat Reskrim) Kabupaten Pati yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kapolres Kabupaten Pati: Bernard Sibarani

- Secara keseluruhan pelaksanaan PSU dari mulai persiapan sampai pada selesai rekapitulasi tidak terjadi kendala. Artinya tidak ada intimidasi ataupun kejadian-kejadian yang menonjol yang perlu disampaikan.
- Pada tanggal 14 Juni 2012, dua hari sebelum pelaksanaan PSU ada laporan dari Pasangan Calon yaitu Saudara Slamet Warsito, melalui kuasa hukumnya menemukan adanya surat suara palsu.
- Hal tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Pati. Panwaslu menerima laporan adanya komplain dari Pasangan Calon Slamet Warsito atau Calon Nomor Urut 1 terkait kertas suara.
- Setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi perintahkan kepada anggota melaporkan ke Panwaslu.
- Sebelumnya mereka datang ke KPU. Kemudian Saksi arahkan ke Panwaslu karena aturannya seperti itu. Pelaporan terjadi pada malam hari.
- Pada malam hari tanggal 13 Juni 2012 kondisinya masih bisa dikendalikan dan tidak terjadi apa-apa.
- Esok hari pada tanggal 14 Juni 2012, Panwaslu melaporkan ke Bupati. Kemudian Bapak Bupati mengundang KPU, Panwaslu, dan salah satu anggota DPRD serta Kapolres untuk berdiskusi.

- Saksi memberikan masukan tetapi tidak diterima.
- Kemudian ada rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu kepada KPU dan KPU menyetujui untuk beberapa butir, salah satunya adalah masalah surat suara.
- Komplain dari salah satu pasangan calon adalah letak dari tanda tangan KPPS.
- Bahwa letaknya menurut keterangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menguntungkan salah satu pihak atau pasangan. Oleh sebab itu, rumusan Bapak Bupati agar tanda tangan di atas disetujui oleh Panwaslu dan KPU.
- Bahwa Panwaslu menyetujui PSU tetap dilaksanakan dengan syarat ada sosialisasi oleh KPU kepada PPK dan lain-lain.
- Kemudian diadakanlah pertemuan oleh KPU dengan mengundang pasangan calon. Enam pasangan calon berdebat soal tersebut, yang hasilnya, Pak Sri Susahid mendukung (Pasangan Pak Sri Susahid) serta Pak Haryanto, kemudian pasangan Pak Imam Suroso ragu-ragu.
- Kemudian PSU dilaksanakan dan tidak ada masalah dan juga tidak ada tuntutan.
- Setelah rekapitulasi terakhir ada tuntutan masalah surat suara palsu.
- Pada tanggal 27 Juni 2012, Panwaslu melaporkan adanya temuan surat suara palsu kepada Polres yang diterima pada tanggal 28 Juni 2012.
- Bahwa ada pengkajian soal surat tersebut yang kemudian Panwaslu mencabut lagi.
- Setelah surat tersebut dicabut, tanggal 29 Juli 2012 pasangan calon datang ke Polres. Saksi jelaskan bahwa Polres tidak berhubungan dengan pasangan calon tetapi hanya berhubungan dengan Panwaslu.
- Sampai saat ini secara keseluruhan tidak terjadi hambatan yang berarti, artinya, sesuai dengan *rule*.
- Saksi memberikan keterangan berdasarkan aspek apa yang menjadi kewajiban-kewajiban Saksi sebagai aparat.

Kasatreskrim Polres Kabupaten Pati: Suwarto

- Pada 27 Juni 2012 penyidik menerima laporan/pengkajian dari Panwas mengenai dugaan penggunaan/menyuruh menggunakan surat suara yang tidak sah [Pasal 115 ayat (4)];
- Dalam penyelidikan ditemukan fotokopi surat Panwaslu bertanggal 14 Juni 2012 (ditandatangani Ketua Panwaslu) kepada KPU Kabupaten Pati yang isinya

persetujuan pelaksanaan PSU dengan menggunakan surat suara yang dipermasalahkan;

- Surat Panwaslu dimaksud dimintakan klarifikasi kepada Panwaslu yang dijawab oleh Panwaslu bahwa surat tersebut benar. Kemudian Panwaslu menyatakan menarik laporan dan akan mengkaji kembali laporan bertanggal 27 Juni 2012 tersebut;
- Hingga saat ini belum ada lagi laporan dari Panwaslu terkait permasalahan surat suara.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah bertanggal 10 Juli 2012 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yaitu:
 - 1). Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 - 2). Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
 - 3). Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
 - 4). Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
 - 5). Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada Instansi yang berwenang;
2. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati tanggal 16 Juni 2012.
3. Terkait dengan permasalahan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati disampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Sdri. Endang Yulianti,SH, H (kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1: H. Slamet Warsito-Hj. Sri Mulyani) melaporkan ke

Panwaslukada Kabupaten Pati yang pada intinya melaporkan bahwa Suara Suara PSU Pilkada, kotak tanda tangan KPPS diindikasikan dapat menguntungkan dan salah satu Pasangan Calon atau menjadikan surat suara rusak. (bukti 1, tanda terima laporan).

- b. Bahwa pagi harinya Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 08.00 WIB dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bapak Pj. Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718 Pati, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati dan Panwaslukada Kabupaten Pati dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1). Bahwa surat suara tetap, dan posisi tanda tangan KPPS dibelakang logo KPU (tidak di Form KPPS/belakang gambar Pasangan calon).
 - 2). KPU mengundang Pasangan Calon dan Tim Kampanye berkenaan dengan hal tersebut;
 - 3). KPU membuat surat kepada PPK, PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud;
 - 4). KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK dan PPS serta KPPS terhadap hal dimaksud.
- c. Kemudian Panwaslukada menuangkan hasil pertemuan dimaksud melalui surat Panwaslukada Kabupaten Pati yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pati dengan surat Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Surat Suara PSU Pilkakada Kabupaten Pati (bukti 2, surat terlampir).
- d. Dalam surat Panwaslukada Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 dimaksud Panwaslukada Kabupaten Pati menghimbau kepada KPU agar dalam penyampaian surat suara kepada pemilih dilakukan sebagai berikut:
 - 1). Surat suara yang ditandatangani oleh KPPS di belakang logo KPU diserahkan kepada pemilih dalam keadaan terbuka;
 - 2). KPPS berkewajiban menunjukkan kepada pemilih dan saksi Pasangan Calon bahwa surat suara dimaksud tidak dalam keadaan rusak/cacat;
 - 3). Kemudian oleh KPPS diserahkan kepada pemilih, untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

- e. Bahwa benar pada hari Kamis, sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada sekitar jam tersebut KPU Kabupaten Pati mengundang para Pasangan Calon, Panwaslukada Kabupaten Pati serta Muspida dan desk Pilkada Kabupaten Pati terkait dengan permasalahan surat suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati, dari pengamatan Panwaslukada Kabupaten Pati bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menolak menggunakan surat suara dimaksud, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada komentar/ragu-ragu, Pasangan Nomor Urut 3 menolak dan menghendaki cetak ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyatakan tahapan pemungutan suara ulang diteruskan, Pasangan calon nomor Urut 5 menyatakan PSU dilanjutkan; serta Pasangan Calon Nomor Urut 6 menolak surat suara. Rapat dimaksud tidak mencapai kesimpulan karena suasana tidak terkendali.
- f. Bahwa benar KPU Kabupaten Pati telah membuat surat edaran kepada PPK, PPS dan KPPS terkait dengan permasalahan surat suara PSU dengan surat Nomor 497/KPU Kab. Pati.012.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat, Suara sebelum diberikan kepada pemilih (bukti 3, surat terlampir).
- g. Bahwa dari laporan Panwaslukada Kecamatan Winong Kabupaten Pati telah terjadi upaya penggalan PSU oleh para oknum kepala Desa/Perangkat Desa di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 16.30 WIB s.d. pukul 20.00 WIB kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan PSU sebanyak 10 (sepuluh) desa dikembalikan dari Balai Desa (Sekretariat PPS) ke PPK Winong dengan alasan surat suara akan menguntungkan Pasangan Calon tertentu dan meminta PSU dibatalkan. Kemudian hal tersebut dapat diselesaikan oleh jajaran Panwaslukada Kecamatan Winong dan PPK Winong serta aparat terkait dan tidak sampai mengganggu proses Pemungutan Suara Ulang 16 Juni 2012. (bukti 4, laporan kejadian terlampir).
- h. Bahwa KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon tanggal 19 Juni 2012 mulai pukul 09.00 WIB di Aula Kantor KPU Kabupaten Pati dengan dihadiri segenap Anggota KPU, PPK, Panwaslukada, Para saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan unsur Musida serta sejumlah undangan lainnya. Dengan hasil sebagai berikut:

- 1). Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Slamet Warsito-Sri Mulyani): 148.805 suara atau 22,52%;
 - 2). Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Imam Suroso-Sujoko): 229.277 suara atau 34,70%;
 - 3). Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Sri Merditomo-Karsidi): 10.530 suara atau 1,59%;
 - 4). Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Sri Susahid-Hasan): 5.907 suara atau 0,89%;
 - 5). Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Haryanto-Budiyono): 256.705 suara atau 38,85%;
 - 6). Paslon Nomor urut 6 (Kartina Sukawati-Supeno): 9.582 suara atau 1,45% dan memang benar para saksi pasangan calon tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dimaksud, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Bp. Sutrisno, ST) yang bersedia menandatangani berita acara dimaksud (bukti 5, berita acara terlampir).
- i. Panwaslukada Kabupaten Pati tanggal 19 Juni 2012 menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilukada tentang surat suara dari sdr. Daryudi, BE (bukti 6, laporan terlampir).
 - j. Sdr. Purwanto Nadi pada tanggal 19 Juni 2012 juga melaporkan tentang dugaan pelanggaran tentang surat suara ke Panwaslukada Kabupaten Pati (bukti 7, laporan terlampir).
 - k. Bp. Joni Kurnianto, ST, MMT juga melaporkan dugaan. Pelanggaran Pemilukada tentang Surat Suara ke Panwaslukada (Bukti 8, surat terlampir).
 - l. Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati melakukan klarifikasi kepada para pelapor dan para pihak terkait yaitu para Pasangan Calon dan Pihak KPU serta pihak Percetakan/CV Beringin Indah Semarang (Bukti 9, Berita acara hasil

- klarifikasi dan Surat pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 6, KPU dan CV Beringin Indah Semarang).
- m. Panwaslukada Kabupaten Pati selanjutnya membahas permasalahan Dugaan Pelanggaran Pemilukada tentang surat suara dimaksud di tingkat GAKKUMDU yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslukda. Pada intinya Pelanggaran dimaksud dapat dikenakan Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; dan selanjutnya hasil pembahasan itu dituangkan dalam kajian Panwaslukada dan Berita Acara Rapat Plano Panwaslukada Nomor 38/Panwaslukada/IV/2012 tanggal 26 Juni 2012 (Bukti 10, Hasil Kajian terlampir).
- n. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati dengan, surat Nomor 39/Panwaslukada/IV/2012 tertanggal 26 Juni 2012 meneruskan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada berikut Kajian Panwaslukada dan berita acara Rapat Pleno, hasil klarifikasi dan barang bukti lainnya dan diterima oleh Pihak Kepolisian Resort Pati Bp. Ipda. Suyatno dan memperoleh bukti laporan Nomor LP/234/VI/2012/Jateng/Res. Pati tertanggal 27 Juni 2012 (Bukti 11, Surat Panwas Nomor 39/Panwaslukada/IV/2012).
- o. Pada tanggal 29 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Panwaslukada diundang pihak penyidik Ke Polres Pati, bertempat di ruang kerja Kasat Reskrim Polres Pati, Kasat Reskrim dan Tim Penyidik Polres Pati menyarankan agar Panwaslukada Kabupaen Pati mencabut penerusan laporan pelanggaran Pidana Pemilukada guna dikaji kembali lebih mendalam lagi oleh Pihak Panwaslukada Kabupaten Pati. Dan atas saran dimaksud Panwaslukada menerbitkan surat kepada Kapolres Pati Nomor 40/Panwaslukada/VI/2012 tentang Pencabutan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada, sedangkan barang bukti dan lain-lain masih di pihak penyidik Kepolisian Resort Pati (Bukti 12, surat terlampir).
- p. Panwaslukada Kabupaten Pati atas saran dari pihak Penyidik dimaksud kemudian melakukan kajian mendalam lagi. Bahwa

Pelanggaran Pemilukada dimaksud dapat dikenakan Pasal 115 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 119 Undang-Undang 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dan hal tersebut dituangkan dalam Hasil Kajian Panwaslukada dan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Nomor 41/Panwaslukada/VI/2012 (bukti 13, surat terlampir).

- q. Hari Senin tanggal 2 Juli 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati bermaksud mengirimkan kembali Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada berikut hasil kajian Panwaslukada dari Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada kepada Polres Pati dengan surat Nomor 42/Panwaslukada/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 dan sampai dengan pukul 17.00 WIB tidak diterima oleh Pihak Kepolisian Resort Pati (Bukti 14, surat terlampir).
 - r. Hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati mengirimkan kembali surat Panwaslukada Kabupaten Pati Nomor 42/Panwaslukada/VII/2012 tetapi tidak diterima oleh Kapolres Pati, dan akhirnya Panwaslukada Kabupaten Pati menyampaikan Surat dimaksud ke Pos Penjagaan Polres Pati dan diterima oleh Anggota Polres Pati (Bukti 15, tanda terima surat terlampir).
 - s. Malam harinya Panwaslukada Kabupaten Pati juga meneruskan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada berikut hasil kajian dan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada ke Pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Semarang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti 16, tanda terima terlampir)
 - t. Bahwa pada prinsipnya Panwaslukada Kabupaten Pati sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilukada mengenai surat suara dengan semaksimal mungkin sesuai kewenangan yang ada sebagaimana dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
4. Terkait dengan masalah Politik uang, Panwaslukada menerima Laporan dari Sdr. Purwanto Hadi tertanggal 19 Juni 2012, dan dari hasil klarifikasi terhadap laporan dimaksud tidak cukup bukti dan saksi sehingga tidak

dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Pati (Bukti 17, tanda terima terlampir)

5. Terkait dengan adanya surat suara yang sudah dicoblos lebih dahulu di sejumlah TPS, Panwaslukada Kabupaten Pati beserta jajarannya yaitu dari PPL dan Panwaslukada Kecamatan tidak pernah menerima Laporan tentang hal dimaksud.
6. Terkait dengan adanya Keterlibatan PNS terhadap Calon tertentu Panwaslukada Kabupaten Pati sejauh ini Jajaran Panwaslukada Kabupaten Pati tidak menerima Laporan mengenai pelanggaran dimaksud, dan Panwaslukada Kabupaten Pati juga Bawaslu sudah mengirimkan surat kepada pihak berwenang terkait dengan Netralitas PNS dalam Pemilukada dan Bupati Pati juga telah pro aktif dengan hal tersebut dengan surat Nomor 270/6209 tertanggal 26 Mei 2012 dan surat Nomor 270/5390 tertanggal 8 Mei 2012 perihal Netralitas PNS dalam PSU Pemiljukada Kabupaten Pati (Bukti 18, surat terlampir).
7. Tentang adanya, Ketua/Anggota KPPS, PPS dan PPK sebagai Tim Sukses Pasangan Calon, sepengetahuan Panwaslukada Kabupaten Pati tidak ada Ketua/Anggota KPPS, PPS dan PPK yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon tertentu, dan tidak ada laporan ke Panwaslukada Kabupaten Pati terkait dengan hal tersebut.
8. Tentang adanya Saksi yang tidak boleh menjalankan tugas kesaksiannya dan adanya intimidasi oleh KPPS terhadap Saksi di sejumlah TPS di Kabupaten Pati, jajaran Panwaslukada tidak mengetahui hal dimaksud karena tidak ada laporan ke pihak Panwaslukada terkait hal dimaksud.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati, tertanggal 20 Juni 2012 (Vide Bukti P-25) *juncto* Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, tertanggal 20 Juni 2012 (Vide Bukti P-26);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera

menetapkan hasil Pemilu pada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu pada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu pada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu pada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu pada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu pada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu pada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga

yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati, tertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti P-25) *juncto* Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, tertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti P-26), dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 18 Oktober 2011 (vide bukti P-24 dan bukti PT-1), dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati *juncto* Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, ditetapkan oleh Termohon pada tertanggal 20 Juni 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, hari Jumat tanggal 22 Juni 2012, dan hari Senin tanggal 25 Juni 2012;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 231/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa isu pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati, tertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti P-25) *juncto* Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, tertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti P-26);

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon dan Pihak Terkait melakukan pelanggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara;

1. Pelanggaran Termohon sebelum pemungutan suara, yaitu: (i) penarikan kotak-kotak suara tidak bersegel dan/atau segel dalam keadaan rusak; (ii) melakukan perubahan terhadap surat keputusan mengenai surat suara sah dan surat suara tidak sah; (iii) perubahan format, model dan desain surat suara, pencetakan surat suara, dan penggunaan surat suara yang bermasalah; (iv) memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait menjadi penyelenggara Pemilu, (v) banyak surat suara yang mencoblos Pemohon dinyatakan tidak sah, (vi) mempercepat jadwal tahapan pleno rekapitulasi suara, (vii) rekayasa daftar pemilih dan penghilangan hak pemilih; serta (viii) manipulasi pendistribusian undangan dan kartu pemilih;
2. Pelanggaran Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan suara, yaitu: (i) PPS menggunakan sisa tinta yang lama karena tinta yang baru tidak ada di dalam kotak suara; (ii) penyelenggara melakukan pemaksaan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menandatangani Formulir C-1 dan melakukan kesalahan penghitungan suara TPS; (iii) inkonsistensi Termohon beserta jajaran di bawahnya dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah;
3. Pelanggaran Termohon setelah pemungutan suara, yaitu: (i) meniadakan keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi-saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pihak Terkait; (ii) menghilangkan tahapan Pemilihan Umum berupa Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPS; (iii) menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan di tingkat TPS, di tingkat pengawas lapangan, dan di tingkat KPU, serta menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi;

4. Pelanggaran Pihak Terkait sebelum dan setelah pemungutan suara, yaitu:
- (i) melakukan *money politic*;
 - (ii) kampanye hitam dan/atau kampanye terselubung;
 - (iii) intimidasi;
 - (iv) melibatkan birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah); dan
 - (v) mobilisasi massa;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-160, serta 37 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 12 Juli 2012, tanggal 13 Juli 2012, dan tanggal 17 Juli 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 12 Juli 2012 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 12 Juli 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-46, serta 19 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 17 Juli 2012 selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 12 Juli 2012 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 12 Juli 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, serta 15 (lima belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 17 Juli 2012 yang selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 13 Juli 2012 mendengar keterangan lisan dari Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pati dan Kasatreskrim Polres Kabupaten Pati yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalilnya;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2012 telah menerima keterangan tertulis dan bukti-bukti dari Panwaslukada Kabupaten Pati bertanggal 10 Juli 2012, namun keterangan dan bukti-bukti *a quo* diserahkan oleh Panwaslukada di Kepaniteraan Mahkamah setelah selesainya pemeriksaan perkara *a quo* sehingga keterangan dan bukti-bukti Panwaslu dimaksud tidak dipertimbangkan;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut sangat berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Tentang Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, keterangan para saksi dari para pihak, keterangan Kepolisian Resor Kabupaten Pati dan Kasatreskrim Polres Kabupaten Pati, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran sebelum pemungutan suara, yaitu: (i) penarikan kotak-kotak suara tidak bersegel dan/atau segel dalam keadaan rusak; (ii) melakukan perubahan terhadap surat keputusan mengenai surat suara sah dan surat suara tidak sah; (iii) perubahan format, model dan desain surat suara, pencetakan surat suara, dan penggunaan surat suara yang bermasalah; (iv) memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait menjadi penyelenggara Pemilu; (v) banyak surat suara yang mencoblos Pemohon dinyatakan tidak sah; (vi) mempercepat jadwal tahapan pleno rekapitulasi suara; (vii) rekayasa daftar pemilih dan penghilangan hak pemilih; (viii) serta manipulasi pendistribusian undangan dan kartu pemilih

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-10 dan bukti P-11, bukti P-27, bukti P-33 sampai dengan bukti P-36, serta saksi antara lain bernama Koesmari, Purwanto, Bejo Hadi Santoso, Muhammad Suhadi, Eri Sadewo, dan Hedi Suwono yang pada pokoknya menerangkan:

- Koesmari: terdapat perbedaan *lay out* kartu suara dan perubahan letak tanda tangan dalam surat suara;
- Purwanto: adanya surat edaran tentang tata cara perubahan surat suara;
- Bejo Hadi Santoso, Muhammad Suhadi, Eri Sadewo, dan Hedi Suwono: penyelenggara tetap menggunakan surat suara yang rusak dan dinyatakan surat surat tersebut dinyatakan sah;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ketentuan tentang kriteria suara sah dan tidak sah diberlakukan kepada seluruh pasangan calon. Termohon telah mendistribusikan ketentuan mengenai kriteria suara sah atau tidak sah kepada semua KPPS;
- Penarikan kotak dilakukan oleh sejumlah kepada desa yang mengatasnamakan Pengurus Persatuan Kepala Desa (Pasopati) dan bukan dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun demikian kotak suara tersebut dikembalikan dalam keadaan bersegel dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK Winong, Panwascam Winong, Pam PPK Poksek Winong, PPS Desa Mintorahayu, Padangan, Sumbermulyo, Pekalongan, Kebowan, Kebolampang, Sarimulyo, Tanggel, Wirun, dan Bumiharjo;
- Sebelum pencetakan model, desain dan format surat suara, Termohon telah meminta persetujuan kepada semua pasangan calon dan semua pasangan calon telah membubuhkan tanda tangannya pada contoh surat suara dimaksud;
- Jadwal pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Termohon;
- Tidak benar Termohon melakukan rekayasa daftar pemilih dan penghilangan hak pemilih karena DPT telah diberikan kepada semua pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten pada Pemilukada pada Putaran Ke-I, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah mendapatkan DPT melalui DPC PDIP yang mencalonkan Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-5, bukti T-10 sampai dengan bukti T-14, bukti T-27, serta saksi-saksi bernama Moh. Aminuddin Jamil, Nurcahyo Beni Murhadi, Sukahar, Imam Sofyan, Hadipan, Yahman, Marjono, Achmad Muhadjir Marhum, Ahmad Tolhah, dan Totok Antoro yang pada pokoknya menerangkan Termohon telah melakukan sosialisasi mengenai perubahan kolom letak dan tanda tangan pada surat suara kepada seluruh KPPS dan contoh surat suara tersebut sudah ditunjukkan kepada seluruh pasangan calon;

Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- dalil Pemohon mengenai penarikan kotak suara tidak bersegel dan/atau segel dalam keadaan rusak telah terbantahkan oleh bukti T-27 berupa Berita Acara bertanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Pinang, Panwascam Winong dan 10 PPS. Menurut bukti T-27 bahwa penyelenggara Pemilu tidak melakukan penarikan kotak suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, justru penyelenggara Pemilu *in casu* PPK Winong telah mengamankan kotak suara yang diambil secara paksa oleh Kepala Desa yang mengatasnamakan Pasopati. Kotak suara tersebut masih dalam keadaan bersegel dan oleh PPK Winong diserahkan kepada PPS-PPS untuk didistribusikan kepada KPPS-KPPS yang akan dipergunakan untuk Pemungutan Suara Ulang;
- bukti P-10 = bukti T-3 berupa Surat Termohon Nomor 442/KPU-Kab-Pati.012.3293n/V/2012, tanggal 2 Juni 2012, perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU di Tingkat Kecamatan yang mengatur ralat atau perubahan buku panduan mengenai Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah tidak menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon, sebab surat dalam bukti *a quo* ditujukan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Pati, sehingga semua pasangan calon akan mendapatkan perlakuan yang sama;
- dalil Pemohon mengenai perubahan format, model dan desain surat suara, pencetakan surat, dan penggunaan surat suara yang bermasalah telah terbantahkan oleh bukti T-1 berupa model surat-surat yang mencantumkan nomor, foto dan nama pasangan calon. Perubahan format, model dan desain surat suara, pencetakan surat, dan penggunaan surat suara yang bermasalah

telah disetujui dan disepakati oleh masing-masing pasangan calon dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom nama masing-masing pasangan calon tersebut;

- dalil Pemohon mengenai Termohon mempercepat jadwal tahapan pleno rekapitulasi suara di Tingkat KPU telah terbantahkan oleh bukti T-23 mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012. Menurut bukti *a quo* pelaksanaan rekapitulasi suara Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 di tingkat KPU dilaksanakan mulai tanggal 19 Juni 2012 dan berakhir tanggal 20 Juni 2012. Berdasarkan bukti P-25 = PT-8 dan bukti P-26 bahwa Termohon melakukan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Pati tanggal 20 Juni 2012, sehingga rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah sesuai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 sebagaimana termuat dalam bukti T-23;
- seandainya pun benar dalil Pemohon mengenai penyelenggara Pemilu tidak mengesahkan surat suara yang mencoblos Pemohon, maka Pemohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut. Jumlah surat suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah tersebut menjadi penting untuk mengetahui signifikansi perolehan suara Pemohon, sebab terdapat perbedaan selisih suara yang sangat banyak antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait yaitu sebanyak yaitu 27.428 suara;

Adapun dalil Pemohon mengenai keterlibatan penyelenggara Pemilukada sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait, rekayasa daftar pemilih, penghilangan hak pemilih, manipulasi pendistribusian undangan dan kartu pemilih, menurut Mahkamah meskipun sebagian dalil-dalil Pemohon *a quo* didukung oleh bukti-bukti *affidavit* berupa keterangan saksi-saksi yang dinyatakan di hadapan notaris, namun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak serta merta dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon *a quo* yang dinyatakan di hadapan notaris, pelanggaran tersebut tidak dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati pada saat itu, melainkan dibuat dan dinyatakan di hadapan notaris sekitar bulan Juli 2012 setelah selesainya proses

tahapan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 atau keterangan saksi-saksi *a quo* dibuat pada waktu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi;

[3.19.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yaitu: (i) meniadakan keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi Pihak Terkait; (ii) menghilangkan tahapan Pemilukada berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS; (iii) menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan di tingkat TPS, di tingkat pengawas lapangan, dan di tingkat KPU, serta menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup sehingga dalil-dalil *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.19.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang dilakukan sebelum dan pada saat pemungutan suara, yaitu: (i) melakukan *money politic*; (ii) kampanye hitam dan/atau kampanye terselubung; (iii) intimidasi; (iv) melibatkan birokrasi; dan (v) mobilisasi massa;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi antara lain, Bejo Hadi Santoso, Sutiyono Edi, Jumadi, Sudarno, Utomo, Sutarno, dan Alimun, yang pada pokoknya menerangkan adanya mobilisasi masa, intimidasi dan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Pati dan bukti P-49 berupa akta *affidavit* atas nama Endro Sutrisno;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak menjelaskan kapan, dimana, dan siapa PNS yang dilibatkan. Jikapun itu benar, seharusnya pihak yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati ketika itu sebagaimana mekanisme penyelenggaraan Pemilukada untuk diperiksa kebenarannya, namun kenyataannya sampai permohonan *a quo* diajukan, Pihak Terkait tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panwaslukada tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-14 berupa surat Bupati Pati bertanggal 6 Juni 2011 Nomor 880/787/2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Atas Nama Sdr. Haryanto, S.H., M.M. dan

saksi Sismoyo yang menerangkan bahwa tidak ada pengerahan PNS yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam PSU Pemilukada Kabupaten Pati;

Setelah mencermati bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti dari Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah meskipun Pemohon dalam dalil permohonan *a quo* mengajukan bukti berupa keterangan saksi, baik yang memberikan keterangan di hadapan notaris dan memberikan keterangan di persidangan, namun keterangan-keterangan saksi Pemohon tersebut hanya berupa pernyataan-pernyataan yang tidak membuktikan adanya keterlibatan birokrasi pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait. Seandainya pun benar terjadi *money politic*, intimidasi, pelibatan birokrasi, dan mobilisasi massa untuk pemenangan Pihak Terkait, perbuatan tersebut tidak dilakukan secara tersruktur, sistematis, dan masif oleh Pihak Terkait, melainkan hanya dilakukan secara individual yang tidak terbukti berhubungan dengan Pihak Terkait. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon mengenai adanya kampanye hitam dan/atau kampanye terselubung, serta mobilisasi massa, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* antara lain dibuktikan oleh keterangan saksi *affidavit*. Sepanjang dalil Pemohon yang dibuktikan dengan keterangan saksi *affidavit* telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.19.1], sehingga *mutatis mutandis* dalil permohonan *a quo* telah turut dipertimbangkan. Seandainya pun benar terjadi mobilisasi massa pemilih dari Desa Sumber Mulya sebagaimana keterangan saksi Pemohon bernama Sutiyono Edi, maka tidak dapat diketahui mereka memilih menggunakan kartu pemilih dan surat undangan milik siapa, karena pada dasarnya pemilih yang menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan bukti dimaksud ketika akan memilih. Apabila massa tersebut memilih tanpa disertai dengan bukti kartu pemilih dan surat undangan, maka penyelenggara Pemilukada akan menolaknya. Begitu pula, pada saat penghitungan suara, maka saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi pasangan calon yang lain akan mengajukan keberatan, namun keberatan demikian tidak dilakukan oleh saksi-saksi pasangan calon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak disertai alat bukti yang cukup, demikian juga dengan jawaban, bukti, baik tertulis maupun berupa keterangan saksi, yang diajukan oleh Pihak Terkait namun tidak menjawab pokok permohonan Pemohon dengan sewajarnya, melainkan secara substansi lebih menyerupai dalil permohonan tersendiri daripada sebagai jawaban, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum dan dalil Pihak Terkait tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.21] Menimbang bahwa dalil-dalil mengenai politik uang, intimidasi, dan lain sebagainya telah ternyata ada dan terjadi di beberapa tempat secara sporadis dan dilakukan secara individual, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, meskipun semua hal tersebut tidak berpengaruh atas peringkat perolehan suara yang tidak dapat mengubah hasil pemilukada, namun peristiwa-peristiwa tersebut yang bersifat tindak pidana harus diteruskan kepada aparat yang berwajib (Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk diproses sebagaimana mestinya. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan Pemilukada maupun terhadap ketentuan perundang-undangan secara umum, harus dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama di masa depan, sekaligus sebagai pendidikan politik bagi pasangan calon, pemilih, aparat pemerintah, dan penyelenggara Pemilukada. Demokrasi bukanlah sekadar pemungutan dan rekapitulasi suara, melainkan kebebasan masyarakat pemilih untuk menyuarakan pilihannya tanpa disertai intimidasi, paksaan, dan kekerasan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto